

Dr. Safrilsyah, S.Ag., M.Si  
Dr. Fuad, S. Ag, M. Hum  
Maimun Fuadi, S. Ag, M.Ag

**PERGURUAN TINGGI  
KEAGAMAAN ISLAM NEGERI DAN  
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
DI ACEH**

Editor:

Dr. Abd. Wahid



**Dr. Safrilsyah, S.Ag, M.Si.**  
**Dr. Fuad, S. Ag, M. Hum**  
**Maimun Fuadi, S. Ag, M.Ag**

**PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
NEGERI DAN KERUKUNAN UMAT  
BERAGAMA DI ACEH**



**Penerbit: SEARFIQH Banda Aceh  
2025**

# **PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI ACEH**

**Penulis :** Dr. Safrilsyah, S.Ag, M.Si.

**Dr. Fuad, S. Ag, M. Hum**

**Maimun Fuadi, S. Ag, M.Ag**

**Editor :** Dr. Abd. Wahid, M. Ag

Judul: Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Dan Kerukunan  
Umat Beragama Di Aceh

Penerbit: Searfiqh Banda Aceh

Pengarang: Safrilsyah ; Fuad; Maimun Fuad

Editor, Abd. Wahid

Cetakan Pertama

Tahun: 2025

Email: penerbitsearfiqh@gmail.com

ISBN: 978-623-8956-3-7

## **KATA PENGATAR**

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) memiliki tanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) memiliki tanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan visi Indonesia 2030 untuk mewujudkan masyarakat yang maju, sejahtera, mandiri, dan berdaya saing tinggi. Untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya saing tinggi di kancah internasional, PTKI dituntut untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu menawarkan solusi atas berbagai permasalahan kemanusiaan dan kebangsaan.

Sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Dalam konteks keragaman agama yang ada di Indonesia, salah satu aspek aktual yang akan dibahas adalah harmonisasi kehidupan beragama di Indonesia.

Kajian kerukunan umat beragama menjadi penting. Sebab, belakangan ini sentimen keagamaan menyebar, baik di Indonesia maupun di belahan dunia lain, seperti di kalangan Muslim dan Yahudi di Palestina-Israel, di kalangan Hindu dan Muslim di India; dan permasalahan lainnya. kan visi Indonesia 2030 untuk mewujudkan masyarakat yang maju, sejahtera, mandiri, dan berdaya saing tinggi. Untuk mewujudkan masyarakat yang

berdaya saing tinggi di kancah internasional, PTKI dituntut untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu menawarkan solusi atas berbagai permasalahan kemanusiaan dan kebangsaan.

Penulis buku ini telah dengan rinci mengulas persoalan-persoalan yang sering dihadapi dalam potensi mewujudkan kerukunan umat beragama, ulasan-ulasan dalam buku ini tentu saja tidak terlepas dari konsep-konsep dasar dengan pendekatan sosial dan tatakelola Perguruan Tinggi Islam Negeri. Buku ini menjadi alternatif sebagai pengayaan pengetahuan gambaran potensi SDM dan tatakelola PTKIN di Aceh dalam perannya mewujudkan kerukunan umat beragama di masyarakat Aceh.

Terima kasih disampaikan kepada penulis dan editor yang telah membaca secara serius naskah buku ini. Mudah-mudahan amal jariyahnya mendapat balasan dari Allah SWT.

Semoga karya ini bermanfaat adanya. Amin...

Banda Aceh, 1 Maret 2025

Pimpinan Penerbit Searfiqh Banda Aceh

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah SWT, yang masih memberikan kekuatan akal fikiran maupun jasadi kepada kita semua, sehingga dengannya buku kecil ini sesederhana ini sampai ke tangan pembaca. Selawat dan salam kepada Rasul Allah, Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia kepada jalan mengenal Tuhan dan memahami dirinya sendiri.

Buku yang ada di tangan pembaca ini merupakan hasil penelitian bersama tim penelitian yang didanai oleh DIPA UIN Ar-raniry 2021. Tim Penulis dengan dibantu berbagai sumber bacaan dan hasil penelitian sebagai pendukung. Buku ini tim penulis beri judul Peran PTKIN dalam mewujudkan Kerukunan Umat Beragama Bab I Pendahuluan ; Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia, terdiri dari Definisi, Tujuan dan Faktor terwujud dan Faktor Penghambat Kerukunan Umat Beragama

Buku ini terdiri dari 4 Bab, yaitu Bab II Peran PTKIN Dan Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia terdiri dari Tantangan PTKIN dalam Pembentukan Kerukunan Umat Beragama dan Pelaksanaa Moderasi di PTKIN dan Kerukunan Umat Beragama Adapun Bab III Gambaran dan aspek Kerukunan Umat Beragama Di Aceh. Sementara pada Bab IV Peran Ptkin Dan Kerukunan Umat Beragama Di Aceh terdiri dari Masyarakat Aceh dan Kerukunan Umat

Beragama, Potensi dan peran PTKIN Aceh dalam mewujudkan kerukunan beragama masyarakat Aceh.

Banda Aceh, 1 Maret 2025

Penulis,

## **DAFTAR ISI**

Pengantar Penerbit / iii

Kata Pengantar / iv

Daftar Isi /vi

### **BAB I PENDAHULUAN ; KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA**

- 1.1 Definisi Kerukunan Umat Beragama / 1
- 1.2 Kerukunan Antar Umat Beragama / 6
- 1.3 Tujuan Kerukunan Antar Umat Beragama / 12
- 1.4 Faktor Terjalinya Kerukunan Antar Umat Beragama / 14
- 1.5 Faktor Penghambat Kerukunan Umat Beragama / 18

### **BAB II PERAN PTKIN DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA**

- 2.1 Pendahuluan / 22
- 2.2 Tantangan PTKIN dalam Pembentukan Kerukunan Umat Beragama / 23
- 2.3 Pelaksanaa Moderasi di PTKIN dan Kerukunan Umat Beragama / 28

### **BAB III GAMBARAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI ACEH**

- 3.1 Pendahuluan / 34
- 3.2 Kerukunan Umat Beragama di Aceh / 36
- 3.3 Aspek Kerukunan Umat Beragama di Aceh /40



## **BAB IV PERAN PTKIN DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI ACEH**

4.1 Pendahuluan / 67

4.2 Kerukunan dan Peran PTKIN / 80

4.3 Potensi kerukunan beragama masyarakat Aceh / 94

4.4 Peran PTKIN Aceh dalam mewujudkan Kerukunan  
Beragama / 101

## **DAFTAR PUSTAKA / 133**

## **BAB 1**

# **KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA**

### **1.1 Definisi dan Tujuan Kerukunan Umat Beragama**

Kerukunan berasal dari kata rukun. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Cetakan Ketiga tahun 1990, artinya rukun adalah perihal keadaan hidup rukun atau perkumpulan yang berdasarkan tolong menolong dan persahabatan.<sup>1</sup>Kata kerukunan berasal dari kata dasar rukun, berasal dari bahasa Arab ruknun (rukun) jamaknya arkan berarti asas atau dasar, misalnya: rukun islam, asas Islam atau dasar agama Islam. Dalam kamus besar bahasa Indonesia arti rukun adalah sebagai berikut: Rukun (nomina): (1) sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan, seperti: tidak sah sembahyang yang tidak cukup syarat dan rukunnya;

(2) asas, berarti: dasar, sendi: semuanya terlaksana dengan baik, tidak menyimpang dari rukunnya; rukun islam: tiang utama dalam agama islam; rukun iman: dasar kepercayaan dalam agama Islam.

Rukun (a-ajektiva) berarti: (1) baik dan damai, tidak bertentangan: kita hendaknya hidup rukun dengan tetangga: (2) bersatu hati, bersepakat: penduduk kampung itu rukun sekali. Merukunkan berarti: (1) mendamaikan; (2)menjadikan bersatu hati. Kerukunan: (1) perihal hidup rukun; (2) rasa rukun;

kesepakatan: kerukunan hidup bersama.<sup>2</sup>

Secara etimologi kata kerukunan pada mulanya adalah dari Bahasa Arab, yakni ruknun yang berarti tiang, dasar, atau sila. Jamak rukun adalah arkaan. Dari kata arkaan diperoleh pengertian, bahwa kerukunan merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur yang berlainan dari setiap unsur tersebut saling menguatkan. Kesatuan tidak dapat terwujud jika ada diantara unsur tersebut yang tidak berfungsi. Sedangkan yang dimaksud kehidupan beragama ialah terjadinya hubungan yang baik antara penganut agama yang satu dengan yang lainnya dalam satu pergaulan dan kehidupan beragama, dengan cara saling memelihara, saling menjaga serta saling menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian atau menyinggung perasaan.<sup>3</sup>

Dalam bahasa Inggris disepadankan dengan harmonius atau concord. Dengan demikian, kerukunan berarti kondisi social yang ditandai oleh adanya keselarasan, kecocokan, atau ketidak berselisihan (harmony, concordance). Dalam literatur ilmu sosial, kerukunan diartikan dengan istilah intergrasi (lawan disintegrasi) yang berarti the creation and maintenance of diversified patterns of interactions among outnomous units. Kerukunan merupakan kondisi dan proses tercipta dan terpeliharanya pola-pola interaksi yang beragam diantara unit- unit(unsure/ sub sistem) yang otonom. Kerukunan mencerminkan hubungan timbal balik yang ditandai oleh sikap saling menerima, saling mempercayai, saling menghormati dan menghargai, serta sikap memaknai kebersamaan.<sup>4</sup>

Secara terminologi banyak batasan yang diberikan oleh para ahli sebagai berikut:

### 1. W. J.S Purwadarminta menyatakan

Kerukunan adalah sikap atau sifat menenggang berupa menghargai serta membolehkan suatu pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan maupun yang lainnya yang berbeda dengan pendirian.

### 2. Dewan Ensiklopedi Indonesia

Kerukunan dalam aspek sosial, politik, merupakan suatu sikap membiarkan orang untuk mempunyai suatu keyakinan yang berbeda. Selain itu menerima pernyataan ini karena sebagai pengakuan dan menghormati hak asasi manusia.

### 3. Ensiklopedi Amerika

Kerukunan memiliki makna sangat terbatas. Ia berkonotasi menahan diri dari pelanggaran dan penganiayaan, meskipun demikian, ia memperlihatkan sikap tidak setuju yang tersembunyi dan biasanya merujuk kepada sebuah kondisi dimana kebebasan yang di perbolehkannya bersifat terbatas dan bersyarat.

Dari beberapa definisi di atas penulis menyimpulkan bahwa kerukunan adalah suatu sikap atau sifat dari seseorang untuk membiarkan kebebasan kepada orang lain serta memberikan kebenaran atas perbedaan tersebut sebagai pengakuan hak-hak asasi manusia. Kerukunan diartikan adanya suasana persaudaraan dan kebersamaan antara semua orang meskipun mereka berbeda secara suku, ras, budaya, agama, golongan. Kerukunan juga bisa bermakna suatu proses untuk menjadi rukun karena sebelumnya ada ketidak rukunan serta kemampuan dan kemauan untuk hidup bersama dengan damai dan tenteram.

Kerukunan juga diartikan sebagai kehidupan bersama yang diwarnai oleh suasana yang harmonis dan damai, hidup rukun

berarti tidak mempunyai konflik, melainkan bersatu hati dan sepakat dalam berfikir dan bertidak demi mewujudkan kesejahteraan bersama. Di dalam kerukunan semua orang bisa hidup bersama tanpa ada kecurigaan, dimana tumbuh sikap saling menghormati dan kesediaan berkerja sama demi kepentingan bersama. Kerukunan atau hidup rukun adalah suatu sikap yang berasal dari lubuk hati yang paling dalam terpancar dari kemauan untuk berinteraksi satu sama lain sebagai manusia tanpa tekanan dari pihak manapun.

Dalam pengertian sehari-hari kata rukun dan kerukunan adalah damai dan perdamaian. Dengan pengertian ini dijelaskan bahwa kata kerukunan dipergunakan dan berlaku dalam dunia pergaulan. Bila kata rukun ini dipergunakan dalam konteks yang lebih luas seperti antar golongan atau antar bangsa, pengertian rukun atau damai ditafsirkan menurut tujuan, kepentingan kebutuhan masing-masing, sehingga disebut dengan kerukunan sementara, kerukunan politis dan kerukunan hakiki. Kerukunan sementara adalah kerukunan yang dituntut oleh situasi seperti menghadapi musuh bersama, bila musuh telah selesai dihadapi maka keadaan akan kembali sebagaimana sebelumnya. Kerukunan politis sama dengan kerukunan sebenarnya karena ada sementara pihak yang terdesak. Kerukunan politis biasanya terjadi dalam peperangan dengan mengadakan gencatan senjata untuk mengalur-ngalur waktu, sementara mencari kesempatan atau menyusun kekuatan. Sedangkan kerukunan hakiki adalah kerukunan yang didorong oleh kesadaran atau hasrat bersama demi kepentingan bersama. Jadi kerukunan hakikatnya adalah kerukunan murni mempunyai nilai dan harga yang tinggi dan bebas dari segala pengaruh hipokrisi

(penyimpangan).

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa kata kerukunan hanya digunakan atau berlaku hanya dalam kehidupan pergaulan kerukunan antar umat beragama bukan berarti merelatifir agama-agama yang ada melebur kepada satu totalitas (sinkrtisme agama) dengan menjadikan agama-agama yang ada itu menjadi madzhab dari agama totalitas itu melainkan sebagai cara atau sarana untuk mempertemukan, mengatur hubungan luar antara orang yang tidak seagama atau antar golongan umat beragama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kerukunan hidup umat beragama mengandung tiga unsur penting:pertama, kesediaan untuk menerima adanya perbrdaan keyakinan dengan orang atau kelompok lain. Kedua, kesediaan membiarkan orang lain untuk mengamalkan ajaran yang diyakninya.Dan yang ketiga, kemampuan untuk menerima perbedaan merasakan indahnya sebuah perbedaan dan mengamalkan ajarannya. Keluhuran masing-masing ajaran agama yang menjadi anutan dari setiap orang. Lebih dari itu, setiap agama adalah pedoman hidup umat manusia yang bersumber dari ajaran tuhan.

Dalam terminologi yang digunakan oleh pemerintah secara resmi, konsep kerukunan hidup antar umat beragama ada tiga kerukunan, yang disebut dengan istilah "Trilogi Kerukunan" yaitu:

1. kerukunan intern masing- masing umat dalam satu agama. Kerukunan di antara aliran-aliran / paham mazhab-mazhab yang ada dalam suatu umat atau komunitas agama.

2. kerukunan di antara umat/ komunitas agama berbeda-beda.

Yaitu kerukunan di antara para pemeluk agama-agama yang berbeda yaitu di antara pemeluk Islam dengan pemeluk Kristen Protestan, katolik, Hindu, dan Budha.

3. Kerukunan antar umat/ komunitas agama dengan pemerintah. Keserasian dan keselarasan di antara para pemeluk atau pejabat agama dengan para pejabat pemerintah dengan saling memahami dan menghargai tugas masing-masing dalam rangka membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang beragama.

Dengan demikian kerukunan merupakan jalan hidup manusia yang memiliki bagian-bagian dan tujuan tertentu yang harus dijaga bersama-sama, saling tolong menolong, toleransi, tidak saling bermusuhan, saling menjaga satu sama lain.

## **1.2 Kerukunan Antar Umat Beragama**

a. Pengertian kerukunan antar umat beragama.

Kerukunan antar umat beragama adalah suatu kondisi sosial ketika semua golongan agama bisa hidup bersama tanpa menguarangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Masing-masing pemeluk agama yang baik haruslah hidup rukun dan damai. Karena itu kerukunan antar umat beragama tidak mungkin akan lahir dari sikap fanatisme buta dan sikap tidak peduli atas hak keberagaman dan perasaan orang lain. Tetapi dalam hal ini tidak diartikan bahwa kerukunan hidup antar umat beragama memberi ruang untuk mencampurkan unsur-unsur tertentu dari agama yang berbeda , sebab hal tersebut akan merusak nilai agama itu sendiri.

Kerukunan antar umat beragama itu sendiri juga bisa diartikan dengan toleransi antar umat beragama. Dalam toleransi itu sendiri pada dasarnya masyarakat harus bersikap lapang dada dan menerima perbedaan antar umat beragama. Selain itu masyarakat juga harus saling menghormati satu sama lainnya misalnya dalam hal beribadah, antar pemeluk agama yang satu dengan lainnya tidak saling mengganggu.

Kerukunan antar umat beragama adalah suatu bentuk hubungan yang harmonis dalam dinamika pergaulan hidup bermasyarakat yang saling menguatkan yang di ikat oleh sikap pengendalian hidup dalam wujud:

1. Saling hormat menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya.
2. Saling hormat menghormati dan berkerjasama intern pemeluk agama, antar berbagai golongan agama dan umat-umat beragama dengan pemerintah yang sama-sama bertanggung jawab membangun bangsa dan Negara.
3. Saling tenggang rasa dan toleransi dengan tidak memaksa agama kepada orang lain.

Dengan demikian kerukunan antar umat beragama merupakan salah satu tongkat utama dalam memelihara hubungan suasana yang baik, damai, tidak bertengkar, tidak gerak, bersatu hati dan bersepakat antar umat beragama yang berbeda-beda agama untuk hidup rukun.

Dijelaskan Dalam pasal 1 angka (1) peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam No.9 dan 8 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan



pendirian rumah ibadat.

Kerukunan antar umat beragama adalah hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengalaman ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara didalam Negara kesatuan kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Memahami pengertian kerukunan umat beragama, tampaknya peraturan bersama diatas mengingatkan kepada bangsa Indonesia bahwa kondisi kerukunan antar umat beragama bukan hanya tercapainya suasana batin yang penuh toleransi antar umat beragama, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana mereka bisa saling berkerjasama membangun kehidupan umat beragama yang harmonis itu bukan sebuah hal yang ringan. Semua ini haarus berjalan dengan hati- hati mengingat agama sangat melibatkan aspek emosi umat, sehingga sebagai mereka lebih cenderung dengan kebenaran dari pada mencari kebenaran. Meskipun sudah banyak sejumlah pedoman telah digulirkan, pada umumnya masih sering terjadi gesekan-gesekan dalam menyiarkan agama dan pembangunan rumah ibadah.

Ada lima kualitas kerukunan umat beragama yang perlu dikembangkan, yaitu: nilai relegiusitas, keharmonisan, kedinamisan, kreativitas, dan produktivitas. Pertama: kualitas kerukunan hidup umat beragama harus merepresentasikan sikap religius umatnya. Kerukunan yang terbangun hendaknya merupakan bentuk dan suasana hubungan yang tulus yang didasarkan pada motf-motif suci dalam rangka pengabdian

kepada Tuhan. Oleh karena itu, kerukunan benar-benar dilandaskan pada nilai kesucian, kebenaran, dan kebaikan dalam rangka mencapai keselamatan dan kesejahteraan umat. Kedua: kualitas kerukunan hidup umat beragama harus mencerminkan pola interaksi antara sesama umat beragama yang harmonis, yakni hubungan yang serasi, "senada dan seirama", tenggang rasa, saling menghormati, saling mengasihi, saling menyayangi, saling peduli yang didasarkan pada nilai persahabatan, kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa rasa sepenanggungan.

Ketiga: kualitas kerukunan hidup umat beragama harus diarahkan pada pengembangan nilai-nilai dinamik yang direpresentasikan dengan suasana yang interaktif, bergerak, bersemangat, dan gairah dalam mengembalikan nilai kepedulian, kearifan, dan kebajikan bersama.

Keempat: kualitas kerukunan hidup umat beragama harus diorientasikan pada pengembangan suasana kreatif, suasana yang mengembangkan gagasan, upaya, dan kreativitas bersama dalam berbagai sector untuk kemajuan bersama yang bermakna.

Kelima: kualitas kerukunan hidup umat beragama harus diarahkan pula pada pengembangan nilai produktivitas umat, untuk itu kerukunan ditekankan pada pembentukan suasana hubungan yang mengembangkan nilai-nilai sosial praktis dalam upaya mengentaskan kemiskinan, kebodohan, dan ketertinggalan, seperti mengembangkan amal kebajikan, bakti sosial, badan usaha, dan berbagai kerjasama sosial ekonomi yang mensejahterakan umat.<sup>16</sup>

Dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Saling tenggang rasa menghargai dan toleransi antar umat beragama.
2. Tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu.
3. Melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya.
4. Memenuhi peraturan keagamaan baik dalam agamanya maupun peraturan Negara atau Pemerintah.

Ada beberapa pedoman yang digunakan untuk menjalin kerukunan antar umat beragama yaitu:

1. Saling menghormati.

Setiap umat beragama harus atau wajib memupuk, melestarikan dan meningkatkan keyakinannya. Dengan mempertebal keyakinan maka setiap umat beragama akan lebih saling menghormati sehingga perasaan takut dan curiga semakin hari bersama dengan meningkatkan taqwa, perasaan curiga dapat dihilangkan.

Rasa saling menghormati juga termasuk menanamkan rasa simpati atas kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh kelompok lain, sehingga mampu menggugah optimis dengan persaingan yang sehat. Di usahakan untuk tidak mencari kelemahan-kelemahan agama lain, apalagi kelemahan tersebut dibesar-besarkan.

2. Kebebasan Beragama.

Setiap manusia mempunyai kebebasan untuk menganut agama yang disukai serta situasi dan kondisi memberikan kesempatan yang sama terhadap semua agama. Dalam menjabarkan kebebasan perlu adanya pertimbangan sosiologis dalam arti bahwa kenyataan proses sosialisasiberdasarkan wilayah, keturunan dan pendidikan juga berpengaruh terhadap agama yang dianut seseorang.

### 3. Menerima orang lain apa adanya.

Setiap umat beragama harus mampu menerima seseorang apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangannya, melihat umat yang beragama lain tidak dengan persepsi agama yang dianut. Seorang agama Kristen menerima kehadiran orang Islam apa adanya begitu pula sebaliknya. Jika menerima orang Islam dengan persepsi orang Kristen maka jadinya tidak kerukunan tapi justru mempertajam konflik.

### 4. Berfikir positif.

Dalam pergaulan antar umat beragama harus dikembangkan berbaik sangka. Jika orang berburuk sangka maka akan menemui kesulitan dan kaku dalam pergaul apa lagi jika bergaul dengan orang yang beragama.

Dasar berbaik sangka adalah saling tidak percaya. Kesulitan yang besar dalam dialog adalah saling tidak percaya. Selama masih ada saling tidak percaya maka dialog sulit dilaksanakan. Jika agama yang satu masih menaruh prasangka terhadap agama lain maka usaha kearah kerukunan masih belum memungkinkan. Untuk memulai usaha kerukunan harus dicari di dalam agama masing-masing tentang adanya prinsip-prinsip kerukunan<sup>17</sup>.

Menurut Durkheim, kerukunan adalah proses interaksi antar umat beragama, yang membentuk ikatan-ikatan sosial yang tidak individualis dan menjadi satu kesatuan yang utuh dibawah peran tokoh agama, tokoh masyarakat maupun masyarakat yang mempunyai sistem serta memiliki bagian-bagian peran tersendiri yaitu seperti pada umumnya yang terjadi dilingkup masyarakat lain. Durkheim mengatakan bahwa penghapusan diskriminasi menuju kemerdekaan berkeyakinan membutuhkan beberapa prasyarat, antara lain

pengakuan dan penghormatan atas pluralisme, merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan kerukunan.

### **1.3 Tujuan Kerukunan Antar Umat Beragama**

Dari pengertian kerukunan umat beragama adalah hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling mengerti, saling menghargai satu sama lain tanpa terjadinya benturan dan konflik agama. Maka pemerintah berupaya untuk mewujudkan agama-agama kerukunan hidup beragama dapat berjalan secara harmonis, sehingga bangsa ini dapat melangsungkan kehidupannya dengan baik.

Adapun tujuan kerukunan hidup beragama itu diantaranya ialah:

a. Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan keberagamaan masing-masing pemeluk agama. Masing-masing penganut agama adanya kenyataan agama lain, akan semakin mendorong untuk menghayati dan sekaligus memperdalam ajaran-ajaran agamanya serta semakin berusaha untuk mengamalkannya. Maka dengan demikian keimanan dan keberagamaan masing-masing penganut agama akan dapat lebih meningkatkan lagi. Jadi semacam persaingan yang bersifat positif, bukan yang bersifat negatif. Persaingan yang sifatnya positif perlu dikembangkan.

b. Untuk mewujudkan stabilitas nasional yang mantap. Dengan terwujudnya kerukunan hidup beragama, maka secara praktis ketegangan-ketegangan yang ditimbulkan akibat perbedaan paham yang berpangkal pada keyakinan keagamaan dapat dihindari. Dapat dibayangkan kalau

pertikainan dan perbedaan paham terjadi di antara pemeluk agama yang beraneka ragam ini, maka ketertiban dan keamanan nasional akan terganggu. Tapi sebaliknya kalau antar pemeluk agama sudah rukun, maka hal yang demikian akan dapat mewujudkan stabilitas nasional yang semakin mantap.

c. Menunjang dan mensukseskan pembangunan. Dari tahun ke tahun pemerintah senantiasa berusaha untuk melaksanakan dan mensukseskan pembangunan dari segala bidang. Usaha pembangunan akan sukses apabila didukung dan ditopang oleh segenap lapisan masyarakat. Sedangkan apabila umat beragama selalu bertikai, saling curiga-mencurigai tentu tidak dapat mengarahkan kegiatan untuk mendukung serta membantu pembangunan. Bahkan dapat berakibat sebaliknya, yakni bisa menghambat usaha pembangunan itu sendiri. Membangun dan berusaha untuk memakmurkan bumi ini memang sangat dianjurkan oleh agama Islam. Untuk memperoleh kemakmuran, kebahagiaan, dan kesuksesan dalam segala bidang. Salah satu usaha agar kemakmuran dan pembangunan selalu berjalan dengan baik, maka kerukunan hidup beragama perlu kita wujudkan demi kesuksesan dan berhasilnya pembangunan disegala bidang sesuai dengan apa yang telah dituangkan dalam (garis-garis besar haluan negara) GBHN.

d. Memelihara dan mempererat rasa persaudaraan. Rasa kebersamaan dan kebangsaan akan terpelihara dan terbina dengan baik, bila kepentingan pribadi atau golongan dapat dikurangi. Sedangkan dalam kehidupan beragama sudah jelas kepentingan kehidupan agamanya sendiri yang menjadi titik pandang kegiatan. Bila hal tersebut di atas tidak disertai

dengan arah kehidupan bangsa dan negara, maka akan menimbulkan gejolak sosial yang bisa mengganggu keutuhan bangsa dan negara yang terdiri dari penganut agama yang berbeda, karena itulah kerukunan hidup beragama untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa harus dikembangkan.

Memelihara dan mempererat persaudaraan sesama manusia atau dalam bahasa ukhwahnya insaniah sangat diperlukan bagi bangsa yang majemuk/plural dalam kehidupan keberagamaannya. Dengan terlihatnya ukhwah insaniah tersebut maka percekocokan dan perselisihan akan bisa teratasi. Itulah antara lain hal-hal yang hendak dicapai oleh kerukunan antar umat beragama dan hal tersebut sudah tentu menghendaki kesadaran yang sungguh- sungguh dari masing- masing penganut agama itu sendiri.

## **1.4 Faktor- faktor Terjadinya Kerukunan Antar Umat Beragama**

Diantara factor utama mewujudkan kerukunan antar umat beragama adalah toleransi. Toleransi berasal dari bahasa Inggris, Tolerance. Menurut Webster's New American Dictionary (halaman 1050) arti tolerance adalah liberty to ward the opinions of others diartikan dalam bahasa Indonesia artinya (lebih kurang) adalah: memberi kebebasan (membiarkan) pendapat orang lain dan berlaku sabar menghadapi orang lain. Dalam bahasa Arab toleransi adalah tasamuh, artinya membiarkan sesuatu untuk dapat saling mengizinkan, saling memudahkan. Kamus Umum Indonesia

mengertikan toleransi itu sebagai sikap atau sikap menenggang, dalam makna menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian, pendapat, kepercayaan, kelakuan yang lain dari yang dimiliki oleh seseorang atau yang bertentangan dengan pendirian seseorang.

Sikap itu harus ditegakkan dalam pergaulan sosial terutama antara anggota-anggota masyarakat yang berlainan pendirian, pendapat dan keyakinan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa toleransi adalah sikap lapang dada terhadap prinsip orang lain, tanpa mengorbankan diri sendiri.

Pada umumnya toleransi diartikan sebagai pemberian kebebasan kepada sesama manusia atau kepada sesama warga masyarakat untuk menjalankan keyakinan atau mengatur hidupnya dan menentukan nasibnya masing-masing, selama di dalam menjalankan dan menentukan sikap itu tidak bertentangan dengan syarat-syarat terciptanya ketertiban dan perdamaian masyarakat.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa toleransi adalah suatu sikap yang memberi kebebasan kepada orang lain tanpa ada unsur paksaan dan memberikan kebenaran atas perbedaan tersebut sebagai pengakuan hak-hak asasi manusia. Jelas bahwa toleransi terjadi dan berlaku terhadap perbedaan prinsip, dan menghormati perbedaan atau prinsip orang lain tanpa mengorbankan prinsipnya sendiri. Dengan kata lain, pelaksanaannya hanya pada aspek-aspek yang detail dan teknis bukan dalam persoalan yang prinsipil.

Al-Qur'an menjelaskan bahwa sikap toleransi dapat memudahkan dan mendukung etika perbedaan. Dalam firman Allah SWT didalam surah Al- hujurat (49) Ayat 13.



Artinya: "Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal- mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal".

Ayat diatas menjelaskan bahwa keyataan dalam kehidupan bermasyarakat tidak ada perbedaan antar kerukunan dan toleransi. Tanpa ada kerukunan toleransi tidak pernah ada, sedangkan toleransi tidak pernah tercermin bila kerukunan belum tercapai.

toleransi dalam pergaulan hidup antar umat beragama yang didasarkan kepada setiap agama menjadi tanggung jawab pemeluk agama itu sendiri dan mempunyai bentuk ibadat (ritual) dengan sistem dan cara tersendiri yang ditaklifkan (dibebankan) serta menjadi tanggung jawab orang yang memeluknya atas dasar itu, maka toleransi dalam pergaulan hidup antar umat beragama bukanlah toleransi dalam masalah-masalah keagamaan, melainkan perwujudan sikap keberagaman pemeluk suatu agama dalam pergaulan hidup antar orang yang tidak seagama, dalam masalah-masalah kemasyarakatan atau kemaslahatan umum.

Selanjutnya dalam kehidupan diantara umat beragama ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya kerukunan antar umat beragama yaitu:

1. Memperkuat dasar-dasar kerukunan internal dan antar umat beragama, serta antar umat beragama dengan pemerintah.
2. Membangun harmoni sosial dan persatuan nasional

dalam bentuk upaya mendorong dan mengarahkan seluruh umat untuk hidup rukun dalam bingkai teologi dan implementasi dalam menciptakan kebersamaan dan sikap toleransi.

3. Menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif dalam rangka memantapkan pendalaman dan penghayatan agama serta pengalaman agama yang mendukung bagi pembinaan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama.

4. Melakukan eksplorasi secara luas tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dari seluruh keyakinan plural umat manusia yang fungsinya dijadikan sebagai pedoman bersama dalam melaksanakan prinsip-prinsip berpolitik dan berinteraksi sosial satu sama lainnya dengan memperlihatkan adanya sikap keteladanan. Dari sisi ini maka kita dapat mengambil hikmah bahwa nilai-nilai kemanusiaan itu selalu tidak formal akan mengantar nilai pluralitas kearah upaya selektifitas kualitas moral seseorang dalam komunitas masyarakat mulya (makromah), yakni komunitas warga memiliki kualitas ketaqwaan dan nilai-nilai solidaritas sosial.

5. Melakukan pendalaman nilai-nilai spiritual yang implementatif bagi kemanusiaan yang mengarahkan kepada nilai-nilai ketuhanan, agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan nilai-nilai sosial kemasyarakatan maupun sosial agama.

6. Menempatkan cinta dan kasih dalam kehidupan umat beragama dengan cara menghilangkan rasa saling curiga terhadap pemeluk agama lain, sehingga akan tercipta suasana kerukunan yang manusiawi tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu.

7. Menyadari bahwa perbedaan adalah suatu realita dalam kehidupan bermasyarakat, oleh sebab itu hendaknya hal ini dijadikan mozaik yang dapat memperindah fenomena kehidupan beragama.

Ketujuh factor tersebut perlu menjadi perhatian bangsa Indonesia guna mewujudkan kerukunan antar umat beragama di Tengah Masyarakat pluralis saat ini. Hal tersebut sekaligus mengantisipasi pemicu timbulnya konflik antar umat beragama yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

## **1.5 Faktor-faktor Penghambat dan pendukung Terjadinya Kerukunan Antar Umat Beragama**

Sejarah telah menunjukkan bahwa perjalanan menuju kerukunan umat beragama selalu diiringi dengan beberapa faktor, adanya yang beberapa diantara bersinggung secara langsung dimasyarakat, ada pula terjadi akibat akulturasi budaya yang terkadang berbenturan dengan aturan yang berlaku di dalam agama itu sendiri.

Faktor-faktor penghambat kerukunan umat beragama antara lain:

1. Pendirian rumah ibadah:

Apabila dalam mendirikan rumah ibadah tidak melihat situasi dan kondisi umat beragama dalam kacamata stabilitas sosial dan budaya masyarakat setem Faktor-faktor Penghambat Terjadinya Kerukunan Antar Umat Beragama

2. Penyiaran agama:

Apabila penyiaran agama bersifat agitasi dan memaksakan kehendak bahwa agama sendirilah yang paling benar dan tidak mau memahami keberagaman agama lain, maka dapat memunculkan permasalahan agama yang kemudian akan menghambat kerukunan antar umat beragama, karena disadari atau tidak kebutuhan akan

penyiaran agama terkadang berbenturan dengan aturan kemasyarakatan.

### 3. Perkawinan beda agama:

Perkawinan beda agama disinyalir akan mengakibatkan hubungan yang tidak harmonis, terlebih pada anggota keluarga masing-masing pasangan berkaitan dengan perkawinan, warisan dan harta benda, dan yang paling penting adalah keharmonisan yang tidak mampu bertahan lama di masing-masing keluarga.

### 4. Penodaan agama:

Melecehkan atau menodai doktrin suatu agama tertentu. Tindakan ini sering dilakukan baik perorangan atau kelompok. Meski dalam skala kecil, baru-baru ini bepenodaan agama banyak terjadi baik dilakukan oleh umat agama sendiri maupun dilakukan oleh umat agama lain yang menjadi provokatornya.

### 5. Kegiatan aliran sempalan:

Suatu kegiatan yang menyimpang dari suatu ajaran yang sudah diyakini kebenarannya oleh agama tertentu hal ini terkadang sulit diantisipasi oleh masyarakat beragama sendiri, pasalnya akan menjadikan rancuh diantara menindak dan menghormati perbedaan keyakinan yang terjadi didalam agama ataupun antar agama.

### 6. Berebut kekuasaan:

Saling berebut kekuasaan masing-masing agama saling berebut anggota/jamaat dan umat, baik secara intern, antar umat beragama, maupun antar umat beragama untuk memperbanyak kekuasaan.

### 7. Beda penafsiran:

Masing-masing kelompok dikalangan antar umat beragama, mempertahankan masalah-masalah yang prinsip, misalnya dalam perbedaan penafsiran terhadap kitab suci dan ajaran-ajaran keagamaan lainnya dan saling mempertahankan pendapat masing-masing secara fanatik dan sekaligus menyalahkan yang lainnya.

### 8. Kurang kesadaran :

Masih kurang kesadaran di antar umat beragama dari kalangan

tertentu menganggap bahwa agamanya yang paling benar, misalnya di kalangan umat Islam yang dianggap lebih memahami agama dan masyarakat Kristen menganggap bahwa di kalangannya benar. Sebagai bangsa yang besar masyarakat Indonesia mesti senantiasa memgalakkan dan memperhatikan faktor-faktor pendukung terwujudnya kerukunan umat beragama serta menimalisir faktor-faktor yang dapat memunculkan konflik antar umat beragama.

Menjaga Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama salah satunya dengan dialog antar umat beragama. Salah satu prasyarat terwujudnya masyarakat yang modern yang demokratis adalah terwujudnya masyarakat yang menghargai kemajemukan (pluralitas) masyarakat dan bangsa serta mewujudkannya dalam suatu keniscayaan. Untuk itulah kita harus saling menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. Secara historis banyak terjadi konflik antar umat beragama, misalnya konflik di Poso antara umat Islam dan umat Kristen. Agama disini terlihat sebagai pemicu atau sumber dari konflik tersebut. Sangatlah ironis konflik yang terjadi tersebut padahal suatu agama pada dasarnya mengajarkan kepada para pemeluknya agar hidup dalam kedamaian, saling tolong menolong dan juga saling menghormati. Untuk itu marilah kita jaga tali persaudaraan antar sesama umat beragama.

Konflik yang terjadi antar umat beragama tersebut dalam masyarakat yang multikultural adalah menjadi sebuah tantangan yang besar bagi masyarakat maupun pemerintah. Karena konflik tersebut bisa menjadi ancaman serius bagi integrasi bangsa. Menjaga Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama salah satunya dengan dialog antar umat beragama. Salah satu prasyarat terwujudnya masyarakat yang modern yang demokratis adalah terwujudnya masyarakat yang menghargai kemajemukan (pluralitas) masyarakat dan bangsa serta mewujudkannya dalam suatu keniscayaan. Untuk itulah kita harus saling menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. Secara historis banyak terjadi konflik antar umat beragama, misalnya konflik di Poso

antara umat islam dan umat kristen. Agama disini terlihat sebagai pemicu atau sumber dari konflik tersebut. Sangatlah ironis konflik yang terjadi tersebut padahal suatu agama pada dasarnya mengajarkan kepada para pemeluknya agar hidup dalam kedamaian, saling tolong menolong dan juga saling menghormati. Untuk itu marilah kita jaga tali persaudaraan antar sesama umat beragama.

Konflik yang terjadi antar umat beragama tersebut dalam masyarakat yang multikultural adalah menjadi sebuah tantangan yang besar bagi masyarakat maupun pemerintah. Karena konflik tersebut bisa menjadi ancaman serius bagi integrasi bangsa jika tidak dikelola secara baik dan benar. Supaya agama bisa menjadi alat pemersatu bangsa, maka kemajemukan harus dikelola dengan baik dan benar, maka diperlukan cara yang efektif yaitu dialog antar umat beragama untuk permasalahan yang mengganjal antara masing-masing kelompok umat beragama. Karena mungkin selama ini konflik yang timbul antara umat beragama terjadi karena terputusnya jalinan informasi yang benar diantara pemeluk agama dari satu pihak ke pihak lain sehingga timbul prasangka-prasangka negatif. Jika tidak dikelola secara baik dan benar. Supaya agama bisa menjadi alat pemersatu bangsa, maka kemajemukan harus dikelola dengan baik dan benar, maka diperlukan cara yang efektif yaitu dialog antar umat beragama untuk permasalahan yang mengganjal antara masing-masing kelompok umat beragama. Karena mungkin selama ini konflik yang timbul antara umat beragama terjadi karena terputusnya jalinan informasi yang benar diantara pemeluk agama dari satu pihak ke pihak lain sehingga timbul prasangka-prasangka negatif.

## **BAB 2**

# **PERAN PTKIN DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA**

### **2.1 Pendahuluan**

Perguruan tinggi khususnya PTKIN memiliki otoritas dan tanggung jawab dalam mengawal dan mendampingi generasi muslim, dalam hal ini mahasiswa menjadi generasi muslim yang moderat. Mahasiswa adalah seorang yang sedang menempuh pendidikan di sebuah perguruan tinggi. Dimana pada masa ini merupakan masa remaja. Masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan. Sedangkan, dalam perkembangan kepribadiannya masa remaja memiliki arti khusus, yang tidak jelas dalam rangkaian proses perkembangan kepribadian. Hal ini karena remaja tidak termasuk golongan anak-anak dan tidak pula termasuk golongan dewasa. Pada fase ini seseorang berada pada kondisi yang labil, kebebasan berekspresi, rasa ingin tahu yang tinggi dan meningkatnya jiwa emosional dalam dunia akademik. Sayangnya, kebebasan berekspresi dan emosional yang tinggi tersebut ternyata tidak semua diimbangi dengan kemampuan untuk memfilter informasi-informasi yang diterima sehingga mengakibatkan mudah dipengaruhi oleh paham-paham yang menyimpang dari nilai-nilai agama. Hal ini menjadi tantangan yang besar bagi perguruan tinggi

khususnya PTKIN.

Pada saat ini perguruan tinggi khususnya PTKIN dihadapkan pada banyak tantangan yang bisa menjadi ancaman bagi generasi muslim khususnya mahasiswa. Diantaranya adalah terpapar paham-paham yang menyimpang dari nilai-nilai agama, seperti paham liberalisme, dan radikalisme. Sebagaimana dilansir oleh Badan Intelijen Negara (BIN) pada tahun 2017 yang menyebutkan ada tujuh perguruan tinggi negeri (PTN) yang terpapar radikalisme. Selain itu, ada 39% mahasiswa di 15 provinsi menunjukkan ketertarikannya pada paham radikal yang dapat dikategorikan ke dalam tiga tingkatan, yakni: rendah, sedang, dan tinggi. Meski ketertarikan tersebut masih sebatas empati, namun pencegahan sejak dini perlu dilakukan agar kecenderungan tersebut tidak berkembang menjadi partisipasi. Setara institute menemukan fakta yang lebih mengejutkan lagi. Melalui penelitian yang dilakukan hingga bulan April 2019 lembaga ini menemukan sekurang-kurangnya 10 perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia telah terpapar paham radikal keagamaan. Teknologi yang semakin maju bisa menjadi salah satu faktor penyebab masuknya paham-paham yang menyimpang, seperti paham liberalisme, dan radikalisme. Era industri 4.0 manusia semakin dimanjakan oleh teknologi yang semakin canggih. Secara terus-menerus terjadinya perubahan peranan dan cara pandang serta sikap manusia dalam menjalani kehidupan sebagai makhluk sosial. Dalam menyikapi hal tersebut, penguatan pendidikan karakter dan penanaman nilai-nilai moderasi menjadi hal yang harus diperhatikan oleh civitas akademik perguruan tinggi khususnya PTKIN. Generasi muslim yang diharapkan PTKIN adalah generasi yang



memiliki hard skill dan soft skill yang baik sesuai dengan kebutuhan dunia saat ini. Tidak hanya dibutuhkan generasi yang memiliki hard skill dan soft skill, tetapi juga dituntut untuk memiliki kepribadian yang baik, bersikap moderat, terbuka, dan tidak condong pada satu pihak tertentu. Atau generasi muslim yang memiliki karakter Ulil Albab, Ulil Abshar, dan Ulin Nuha. Ulil Albab merupakan manusia-manusia yang mempunyai rasio atau akal yang murni, tak tertutup dan terselubung oleh kulit atau kabut ide yang bisa menjadikan berpikir menjadi rancu. Adapun Ulil Abshar adalah orang yang mempunyai hati yang lapang, mampu berpikir secara mendalam, juga memiliki pandangan yang luas dalam mengejawantahkan ajaran-ajaran agama Islam. Para nabi yang sering dihubungkan dengan sebutan ini adalah Ibrahim, Ishaq, dan Ya'kub. Pada wilayah pemahaman inilah, Ulil Abshar dapat diartikan sebagai dimensi spritualitas manusia. Sedangkan Ulin Nuha adalah manusia yang mempunyai moralitas dan nalar preventif yang mencegahnya dari semua hal yang berorientasi pada kemaksiatan dan juga perbuatan-perbuatan buruk.

Berdasarkan pemaparan di atas, untuk mewujudkan generasi muslim yang diharapkan PTKIN dan menanggulangi berbagai permasalahan tersebut dibutuhkan lembaga yang mampu mengintegrasikan pendidikan karakter dengan penanaman nilai-nilai moderasi beragama agar penerapannya dapat terlaksana dalam kehidupan sehari-hari.

Moderasi beragama merupakan sebuah posisi atau keadaan di tengah tengah yang tidak berada di sisi kanan dan tidak pula berada di sisi kiri. Moderasi menawarkan solusi sebagai pilihan jalan tengah untuk menangkal paham-paham yang tidak sesuai dengan identitas bangsa dan agama. Oleh karena itu,

dalam artikel ini penulis mengambil judul Peran PTKIN dalam pembentukan karakter generasi muslim yang moderat.

## **2.2 Tantangan PTKIN dalam Pembentukan Kerukunan Umat Beragama**

Tantangan besar yang dihadapi oleh perguruan tinggi khususnya PTKIN adalah masuknya paham-paham yang tidak sesuai dengan identitas bangsa dan nilai-nilai agama, contohnya seperti paham liberalisme dan radikalisme. Paham-paham tersebut menjadi ancaman yang dapat merusak pemikiran, cara pandang generasi muda khususnya dikalangan mahasiswa.

Paham liberalisme adalah sebuah paham yang muncul dan berkembang di dunia Barat. Salah satu ideologi Dunia Barat yang saat ini dipropagandakan kepada umat Islam adalah pemikiran liberal (liberalisme). Liberal bisa diartikan bebas dari batasan atau bebas tanpa batas. Paham liberalisme terkenal dengan asas kebebasan, dimana setiap orang bebas mengekspresikan inovasi dan kreativitasnya dengan tujuan untuk mempengaruhi orang lain agar mengikutinya. Hal inilah yang harus diwaspadai, terlebih ketika konsep liberalisme dikaitkan dengan agama, maka akibatnya sangat fatal. Dalam bidang agama, paham liberal mewujud ke dalam berbagai bentuk, salah satunya konsep pembaharuan (modernisme). Konsep ini memandang bahwa ajaran agama harus tunduk di bawah nilai-nilai peradaban Barat.

Di Indonesia istilah Islam Liberal mulai berkembang pesat terutama tahun 1980-an, yaitu oleh tokoh utama dan sumber

rujukan utama komunitas atau Jaringan Islam Liberal, Nurcholis Madjid. Meski ia sendiri mengaku tidak pernah menggunakan istilah Islam Liberal untuk mengembangkan gagasan-gagasan pemikiran Islamnya, tetapi ia tidak menentang ide-ide Islam Liberal. Selanjutnya diikuti munculnya Jaringan Islam Liberal (JIL) yang digagas oleh Ulil Abshar Abdallah. Ada empat agenda utama Islam Liberal di Indonesia. Yakni agenda politik, agenda toleransi agama, agenda emansipasi wanita, dan agenda kebebasan berekspresi. Dimana bagi kaum Islam Liberal, kaum Muslimin dituntut melihat keempat agenda ini dari perspektif mereka sendiri, dan bukan dari perspektif masa silam yang menurut mereka lebih banyak memunculkan kontradiksi ketimbang penyelesaian yang baik. Sehingga pada agenda politik misalnya, sepenuhnya diserahkan kepada person-person dari umat Islam dalam mengambil sikap menyikapi sistem pemerintahan yang berlaku.

Paham liberalisme bagaikan virus yang mewabah cepat, menjangkiti kalangan intelektual khususnya mahasiswa. Virus ini sebagaimana telah disebutkan di atas terus berusaha menggerogoti tubuh kaum muslimin, menyebabkan pendangkalan akidah hingga menimbulkan kehancuran dan pecah belah di kalangan kaum muslimin. Liberalisasi yang terjadi di lingkungan kampus merupakan salah satu tantangan dakwah yang sangat serius yang dihadapi umat Islam saat ini dan harus diatasi oleh perguruan tinggi khususnya PTKIN.

Tantangan berikutnya adalah masuknya paham radikalisme di lingkungan kampus. Di lingkungan kampus hampir selalu ada kelompok radikal baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Menurut KBBI 'radikalisme' memiliki tiga arti, yaitu pertama,

paham atau aliran yang radikal dalam politik, kedua, paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis, dan ketiga, sikap ekstrem dalam aliran politik. Radikalisme adalah sikap atau semangat yang membawa pada tindakan bertujuan melemahkan dan mengubah tatanan yang mapan dengan menggantinya dengan gagasan atau pemahaman baru. Istilah radikalisme sering diartikan sebagai paham yang menghendaki adanya perubahan dan perombakan besar sebagai jalan untuk mencapai taraf kemajuan. Kata radikal terambil dari bahasa Inggris radical yang berarti: sampai ke akar-akarnya, dikatakan radical changes berarti: perubahan-perubahan sampai ke akar-akarnya. Dalam lingkup keagamaan, radikalisme adalah sebuah paham yang berpandangan kolot dan jumud serta kaku aturan, menggunakan kekerasan atau memaksakan pendapat tentang pandangan keagamaan, serta menganggap hanya pemahaman agamanya saja yang benar. Hal itu terjadi disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya disebabkan oleh kesalahpahaman dalam mengartikan ajaran-ajaran Islam dalam penerapannya di lingkungan kampus. Ajaran radikal muncul melalui pendidikan agama yang dogmatis sehingga memunculkan pemahaman agama yang literal dan mengadopsi ayat-ayat Al-Quran secara tidak utuh yang menimbulkan penafsiran-penafsiran yang radikal. Pola pikir dan pemahaman seperti inilah yang kemudian menciptakan ruang sempit dalam berpikir. Ada banyak faktor pemicu lahirnya radikalisme dalam beragama, di antaranya faktor ideologi/politik, sosial maupun ekonomi.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), suatu badan yang dibentuk di Indonesia untuk menanggulangi

terorisme, memetakan 4 kriteria bagi radikalisme dalam ranah agama, khususnya berkaitan dengan kaum radikal dari penganut agama Islam: Kriteria Pertama, keinginan untuk melakukan perubahan dengan cepat menggunakan kekerasan atas nama agama. Kriteria Kedua, mengkafirkan orang lain. Kriteria Ketiga, mendukung, menyebarkan dan mengajak bergabung dengan ISIS. Kriteria Keempat, memaknai jihad secara terbatas.

Dua paham itulah yang menjadi tantangan besar bagi perguruan tinggi khususnya PTKIN saat ini dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk menciptakan generasi yang moderat dan berkarakter. Ada banyak faktor yang menjadi penyebab kenapa di lingkungan kampus berpotensi terpapar paham liberalisme dan radikalisme. Salah satunya karena pengaruh dari perkembangan teknologi yang memudahkan generasi muslim dalam hal ini mahasiswa bebas dan tanpa batas mengakses berbagai sumber informasi dari dunia luar. Akan tetapi tidak atau belum diimbangi dengan kemampuan untuk memfilter informasi-informasi yang didapatkan sehingga secara terus-menerus menyebabkan terjadinya perubahan peranan dan cara pandang dalam menjalani kehidupan sebagai makhluk sosial di era milenial.

### **2.3 Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama**

Persediaan Istilah moderasi biasa lazim digunakan untuk mengungkapkan sebuah posisi atau keadaan di tengah tengah yang tidak berada di sisi kanan dan tidak pula berada di sisi kiri. Istilah moderasi merupakan kata serapan yang diadopsi dari bahasa latin yaitu "moderatio" yang berarti sedang tidak

kekurangan dan tidak kelebihan. Dalam hubungannya dengan beragama, moderasi dipahami dalam istilah bahasa arab sebagai wasat atau wasatiyah sedangkan pelakunya disebut wasit. Kata wasit sendiri memiliki beberapa makna yaitu penengah, pelantara, dan pelerai. Dari uraian definisi yang diungkap secara terminologi tersebut, makna moderasi sebagai pemahaman sikap terpuji yang di bangun dengan ajaran yang lurus, pertengahan tidak kurang dan tidak lebih dalam berfikir, bertindak, dan berperilaku sehingga menjadikan seseorang tidak ekstrim dalam menyikapi segala hal.

Adapun prinsip moderasi beragama ada dua yaitu adil dan berimbang. Bersikap adil berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya seraya melaksanakannya secara baik dan secepat mungkin. Sedangkan sikap berimbang berarti selalu berada di tengah di antara dua kutub. Dalam hal ibadah, misalnya, seorang moderat yakin bahwa beragama adalah melakukan pengabdian kepada Tuhan dalam bentuk menjalankan ajaran-Nya yang berorientasi pada upaya untuk memuliakan manusia. Adapun batasannya pemahaman dan pengamalan keagamaan bisa dinilai berlebihan jika ia melanggar tiga hal: Pertama, nilai kemanusiaan; Kedua, kesepakatan bersama; dan Ketiga, ketertiban umum. Prinsip ini juga untuk menegaskan bahwa moderasi beragama berarti menyeimbangkan kebaikan yang berhubungan dengan Tuhan dengan kemaslahatan yang bersifat sosial kemasyarakatan. Menurut Afrizal Nur dan Mukhlis, pemahaman dan praktik amaliah keagamaan seorang muslim moderat memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Tawazzun (berkeseimbangan), yaitu pemahaman dan

pengamalan agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrawi, tegas dalam menyatakan prinsip yang dapat membedakan antara inhiraf (penyimpangan,) dan ikhtilaf (perbedaan),

2. I'tidal (lurus dan tegas), yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional,

3. Tasamuh (toleransi), yaitu mengakui dan menghormati perbedaan, baik dalam aspek keagamaan dan berbagai aspek kehidupan lainnya,

4. Tawassuth (mengambil jalan tengah), yaitu pemahaman dan pengamalan yang tidak ifrath (berlebih-lebihan dalam beragama) dan tafrith (mengurangi ajaran agama),

5. Syura (musyawarah), yaitu setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip menempatkan kemaslahatan di atas segalanya,

6. Ishlah (reformasi), yaitu mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai keadaan lebih baik yang mengakomodasi perubahan dan kemajuan zaman dengan berpijak pada kemaslahatan umum (mashlahah 'ammah) dengan tetap berpegang pada prinsip al-muhafazhah 'alaal-qadimi al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadidi al-ashlah (melestarikan tradisi lama yang masih relevan, dan menerapkan hal-hal baru yang lebih relevan),

7. Tahadhdhur (berkeadaban), yaitu menjunjung tinggi akhlak mulia, karakter, identitas, dan integritas sebagai khairu ummah dalam kehidupan kemanusiaan dan peradaban,

8. Musawah (egaliter), yaitu tidak bersikap diskriminatif pada yang lain disebabkan perbedaan keyakinan, tradisi dan asal usul seseorang,

9. Aulawiyah (mendahulukan yang prioritas), yaitu kemampuan mengidentifikasi hal ihwal yang lebih penting harus diutamakan untuk diimplementasikan dibandingkan dengan yang kepentingannya lebih rendah,
10. Tathawwur wa Ibtikar (dinamis dan inovatif), yaitu selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan hal baru untuk kemaslahatan dan kemajuan umat manusia.

Berdasarkan pemaparan di atas berkaitan dengan ciri-ciri seorang muslim yang moderat, maka diperlukan lembaga yang mampu mengaktualisasikan prinsip-prinsip moderasi tersebut untuk mencetak generasi muslim yang berkarakter dan moderat. Lembaga yang sangat relevan untuk melaksanakan hal tersebut adalah PTKIN. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) merupakan lembaga pendidikan tinggi di bawah kendali Kementerian Agama (Kemenag). PTKIN menjadi sarana strategis bagi pembentukan karakter bangsa karena memiliki struktur, sistem dan perangkat yang tersebar di seluruh Indonesia dari daerah sampai pusat.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang edaran rumah moderasi beragama yang disampaikan sejak Oktober 2019 oleh Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin Amin meminta setiap kampus Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) mendirikan rumah moderasi beragama.[23] Hal ini dikuatkan oleh pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bahwa moderasi beragama adalah salah satu solusi terbaik saat ini dalam mengantisipasi potensi konflik di negara yang memiliki keragaman seperti Indonesia. Hal ini disampaikan Menag saat menjadi keynote



pada acara International Conference On Religious Moderation (ICROM) secara Hybrid di Jakarta Rabu (27/7/2022). Dengan demikian, rumah moderasi merupakan upaya yang bisa dilakukan oleh PTKIN dalam rangka membentuk karakter generasi muslim yang moderat sesuai dengan prinsip-prinsip moderasi yang telah di paparkan di atas.

Dengan adanya rumah moderasi diharapkan menjadi wadah bagi generasi muslim (mahasiswa) untuk mendapatkan pemahaman tentang moderasi beragama dan menjadi langkah-langkah preventif, promotif, dan kuratif baik bagi seluruh civitas akademika di PTKIN tanpa terkecuali bagi mahasiswa agar tidak terjebak kedalam paham dan gerakan intoleran dan ekstrimisme terlebih mengatasnamakan agama. Langkah-langkah preventif dan promotif dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti, sosialisasi, penyuluhan, lokakarya, pelatihan dan orientasi. Sedangkan langkah kuratif bisa dilakukan dengan rehabilitasi dan pengawasan terhadap pihak-pihak yang terpapar paham liberalisme dan radikalisme.

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa PTKIN memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter generasi muslim melalui penanaman nilai-nilai moderasi beragama. PTKIN menjadi agen strategis dalam melakukan pencegahan atas munculnya paham-paham yang tidak sesuai dengan identitas bangsa dan nilai-nilai agama, serta melakukan penyembuhan bagi pihak-pihak yang terpapar paham liberalisme dan radikalisme. Karena PTKIN merupakan lembaga yang mempunyai otoritas mendampingi generasi muslim dalam pembentukan karakter yang moderat,

dalam hal ini mahasiswa. Melalui upaya-upaya preventif dan promotif seperti, sosialisasi, penyuluhan, lokakarya, pelatihan dan orientasi penanaman karakter. Sedangkan langkah kuratif bisa dilakukan dengan rehabilitasi dan pengawasan terhadap pihak-pihak yang terpapar paham liberalisme dan radikalisme.

## **BAB 3**

# **GAMBARAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI ACEH**

### **3.1 Kerukunan Umat Beragama di Aceh**

Persediaan Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki pluralitas penduduk yang cukup tinggi. Pluralitas itu meliputi pluralitas suku, etnis, budaya dan agama, untuk itu perlu dibangun toleransi antar suku, etnis, budaya dan agama dengan tujuan untuk menghindari terjadi selisih paham dan konflik yang dapat memecahkan persatuan, keharmonisan dan kerukunan hidup masyarakat Indonesia (Rusydi & Zolehah, 2018).

Keragaman dalam beragama dan prlularisme masyarakat juga tedapat Aceh yang merupakan provinsi yang mendapatkan status otonomi khusus dari pemerintah Republik Indosesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 sehingga dengan pemberlakuan undang-undang tersebut menimbulkan keunikan tersendiri bagi Aceh, khususnya terkait konteks sosial.

Pemberlakuan syariat Islam di provinsi Aceh dan sistem penerapannya yang demokratis membuka ruang sosial bagi masyarkat dalam konteks sosial sehingga tidak membatasi interaksi antara masyarakat muslim dan non muslim di Aceh. Hal ini memperlihatkan tentang kondisi kerukukan umat antar beragama di Aceh dalam konteks pelaksanaan syariat Islam terbangun dengan sangat efektif.

Salah seorang tokoh agama Islam memberikan informasi bahwa kerukunan antar umat beragama di Aceh terjalin dengan baik dalam konteks kegiatan sosial, seperti dalam bidang perdagangan dan bidang sosial lainnya (M. Chailis 2021). Informasi hampir sama juga disampaikan oleh tokoh lain bahwa kerukunan hidup masyarakat di Aceh dapat disebutkan sangat rukun sebagaimana dapat dilihat kondisi saat ini secara umum tidak terjadi hal-hal dalam bentuk diskriminasi terhadap masyarakat yang berbeda agama (Jailani 2021).

Kerukunan umat antar agama di kota Banda Aceh dapat terlihat aktivitas masyarakat dalam bentuk kegiatan sosial yang dilakukan pada tingkat desa di wilayah kota Banda Aceh semua masyarakat dari berbagai agama ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan hubungan interaksi antar umat beragama tersambung dengan baik, khususnya dalam perdagangan. Hal ini sebagaimana hasil observasi yang dilakukan di kota Banda Aceh tahun 2021 bahwa dalam konteks perdagangan dan jual beli terlihat tidak ada pembatasan dan banyak masyarakat Islam di Banda Aceh yang terlibat dalam jual beli dengan masyarakat non Islam, seperti terlihat pada salah satu emas milik keturunan cina yang terlihat tidak pernah sepi dari pembeli yang umumnya berasal dari masyarakat Islam.

Hasil observasi tersebut menunjukkan masyarakat kota Banda Aceh yang berasal dari berbagai agama hidup dalam kerukunan yang dibangun melalui berbagai kegiatan dan interaksi sosial. Kondisi ini menjadi salah satu indikator terhadap kerukunan hidup di kalangan masyarakat kota Banda Aceh.

Informasi hampir sama juga disampaikan oleh tokoh agama kristen di Banda Aceh bahwa masyarakat Aceh hidup berdampingan mereka saling berinteraksi dalam aspek terkaing sosial. Kondisi ini dapat dilihat pada masyarakat kota Banda Aceh mereka hidup berdampingan dengan rukun (Eliudin Gea 2021). Penjelasan hampir sama juga disampaikan oleh tokoh agama selanjutnya bahwa masyarakat Aceh dapat disebutkan menganut agama yang beragam diantaranya; Islam, kristen katolik, kristen katolik protestan, hindu, dan buhda, dimana masing-masing masyarakat hidup dengan menjalankan ibadah berdasarkan kenyakinannya masing-masing secara damai sehingga kondisi sangat bagus untuk mendukung kerukunan hidup antar umat beragama (Willy Putra Nanda 2021).

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Banda Aceh juga memberikan informasi bahwa masyarakat Banda Aceh memiliki keragama dalam beragama, diantaranya Islam, kresten, hindu, dan agama lain. Masyarakat Banda Aceh selama sangat kooperatif dalam membangun kerukunan hidup antar umat beragama. Masyarakat saling terlibat dalam kegiatan sosial pada wilayah kota Banda Aceh (Abdul Sykur, 2021). Ia menambahkan bahkan di Banda Aceh terdapat dua gampong sadar kerukunan yaitu gampong Mulia dan gampong Penayong. Gampong tersebut kehidupan masyarakatnya sangat rukun dan tidak pernah terjadi konflik.

Keharmonisan hidup umat beragama di kota Banda Aceh juga benarkan oleh Kabag Kesbangpol Banda Aceh, kondisi umat beragama di kota Banda Aceh sangat harmonis dan toleransi antar umat beragama sangat tinggi, masyarakat saling

memahami dan menghargai untuk menciptakan masyarakat yang rukun, harmonis, dan saling menghargai (Bachtiar 2021). Informasi kerukunan umat beragama juga diperoleh dari tokoh agama di Aceh Singkil bahwa kondisi kerukunan umat beragama pada masyarakat Aceh Singkil untuk saat ini dapat disebutkan terbangun dengan baik. Hal ini karena kemungkinan pemahaman masyarakat terhadap kerukunan hidup semakin meningkat sejalan dengan sosialisai yang dilakukan selama ini, masyarakat antar umat beragama hidup dengan harmonis dan toleransi (Cut Nyak Kaoy 2021).

Hal ini hampir sama disampaikan oleh tokoh berikutnya bahwa kondisi kerukunan umat antar agama pada daerah ini untuk sekarang berjalan dengan kondusif (Hendra Sudirman 2021). Hal ini juga dibebakan oleh wakil ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Singkil, kondisi masyarakat antra agama di Singkil harmonis dan rukun (Ramlan 2021).

Keadaan tersebut dibenarkan diikakan oleh tokoh agama non Islam pada wilayah Singkil bahwa kerukunan umat beragama pada masyarakat Singkil untuk saat ini dapat berjalan dengan kondusif, meskipun dulu pernah terjadi kesalahpahaman. Kondisi tersebut sejalan sosialisai kerukunan yang dilakukan untuk membangun kerukunan umat beragama di daerah ini (Tigor Dalan 2021).

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Aceh Singkil membenarkan bahwa hubungan umat antar agama pada kabupaten Aceh Singkil selama ini harmonis dan hudup dalam kerukunan. Selama ini tidak ada kekerasan terhadap umat antar agama dan masyarakat hudup dengan rukun serta saling berinteraksi dalam kegiatan sosial (Ramlan 2021).

Informasi tersebut mengindikasikan kerukuan umat beragama pada masyarakat Aceh Singkil untuk saat ini terbangun dengan baik. Hal ini terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial pada wilayah ini. Kesadaran masyarakat terhadap kerukunan umat beragama semakin meningkat sejalan dengan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh masing-masing tokoh agama.

Selanjutnya untuk melihat kondisi kerukunan umat antar agama pada wilayah berbatasan Aceh dan Medan, peneliti melakukan pendalaman informasi dengan melakukan wawancara dengan tokoh agama di kabupaten Aceh Tenggara. Salah seorang tokoh agama yang merupakan anggota MPU kabupaten Aceh Tenggara menjelaskan bahwa pengetahuan masyarakat dalam membina kerukunan dapat disebutkan semakin tinggi dan hal ini menunjukkan cara berpikir masyarakat sudah berubah dan maju terhadap mewujudkan kehidupan yang rukun dalam masyarakat (Sahipul Anwar, 2021). Informasi hampir sama disampaikan oleh tokoh berikut bahwa kerukunan umat antar agama pada daerah ini tergolong baik, sejauh ini tidak muncul sikap masyarakat yang dapat merusak kerukuan (Anwar Efendi 2021).

Informasi tersebut diperkuat dengan penjelasan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Aceh Tenggara bahwa masyarakat semakin paham terhadap kerukunan hidup sehingga keinginan hidup berdampingan dengan damai dapat terealisasi. Kondisi kerukunan hidup masyarakat antar umat beragama pada kabupaten Aceh Tenggara dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial (Baharuddin Pinim 2021). Hal tersebut juga disampaikan oleh sekretaris

FKUB Kabupaten Aceh Tenggara, bahwa kondisi interaksi antar umat beragama terjalin dengan harmonis dan rukun (Dedi Asfianto 2021).

Keadaan tersebut dibenarkan masyarakat Aceh bahwa kerukunan umat beragama di Aceh terbina dengan baik dan masyarakat hidup rukun saling berinteraksi dalam berbagai kegiatan sosial. Hal sebagaimana di kota Banda Aceh masyarakat muslim dan non muslim melakukan kegiatan bersama dalam banyak hal. Interaksi masyarakat dalam bidang sosial terjalin dengan normal tidak ada masalah dalam bidang sosial pada umat antar agama di Banda Aceh (Masrizal, 2021). Penjelasan hampir sama juga disampaikan masyarakat selanjutnya bahwa kondisi kerukunan umat antar agama di Aceh terbina dengan baik, khususnya dalam kegiatan sosial, mereka saling bantu membantu dan kerja sama dalam bidang sosial (Usman, 2021).

Kerukunan umat antar beragama juga terjalin dengan baik dalam bidang sosial di Kabupaten Aceh Singkil bahwa sekarang kondisi kehidupan umat antar beragama di kabupaten ini dalam keadaan damai, masyarakat sangat inten bekerja sama dalam kegiatan sosial dan diharapkan masyarakat terbuka untuk saling percaya dan saling bekerja sama untuk membangun keakraban sehingga kerukunan hidup dapat terbina dengan baik (Hendir 2021).

Informasi tersebut dibenarkan oleh masyarakat selanjutnya bahwa meskipun beberapa tahun lalu sekitar tahun 2015 pernah terjadi perselisihan antar umat beragama di kabupaten Aceh Singkil yang menyebabkan kerukunan sempat kurang



harmonis. Namun berbeda dengan sekarang kondisi kehidupan umat antar agama berlangsung dengan rukun dan kondisi ini sebagaimana dapat dilihat di masyarakat, mereka saling berja sama dalam bekerja misalnya dibidang pertanian kebun (Mulyaladi 2021).

Keragaman beragama dan berjalan dengan rukun pada masyarakat Aceh Tenggara. Hal ini sebagaimana informasi yang dihimpun dari masyarakat bahwa keadaan kerukunan umat antar umat beragama pada daerah ini dapat disebutkan berjalan dengan rukun sebagaimana dalam keseharian masyarakat beda agama bekerja sama dalam berja dan kegiatan sosial seperti menghadiri undangan pesta (Herman, 2021).

Masyarakat berikutnya juga memberikan informasi hampir sama bahwa kerukunan masyarakat di Aceh Tenggara terbina dengan baik dan berjalan dengan harmoni, mereka memiliki sikap saling menghormati dalam membangun kehidupan yang lebih baik dan untuk membangun kerukunan dalam masyarakat. Kerukunan yang terbangun selama ini dapat dilihat dari aspek kegiatan gotong royong di desa-desa (Yusri, 2021).

Informasi hampir sama juga peroleh dari masyarakat selanjutnya bahwa Aceh Tenggara merupakan salah satu wilayah yang terletak pada perbatasan Sumatera Utara atau Medan yang kondisi keagaman masyarakatnya bercampur berupa; Islam dan kristen serta beberapa agama lain. Hal ini mengindiasikan bahwa masyarakat yang berdomisli pada Aceh Tenggara memiliki keragaman dalam beragama dan sejauh ini masyarakat hidup rukun serta saling berinteraksi dalam kegiatan-kegiatan sosial dalam masyarakat (Rizki 2021).

Salah seorang masyarakat juga mengungkapkan terkait kondisi kerukunan antar umat beragama di Aceh Tenggara, pada dasarnya masyarakat sangat senang jika mereka dilibatkan dalam berbagai kegiatan sosial yang dilakukan pada tingkat desa, seperti gotong royong. Melalui kegiatan ini masyarakat dapat berkomunikasi dan berinteraksi sehingga dapat membangun sikap terbuka antar sesama yang dapat membangun kerukunan pada masyarakat (Fauzul 2021).

Berdasarkan berbagai informasi tersebut yang diperoleh dari berbagai kalangan dan observasi terkait kerukunan hidup antar umat beragama di provinsi Aceh terbangun dengan baik dengan indikator bahwa masyarakat Aceh; (1) Saling menghargai dalam hubungan sosial di masyarakat Aceh, dan (2) Masyarakat antar agama di kabupaten/kota yang menjadi lokasi penelitian ini terlihat akur dan rukun dalam menjalani aktivitas sosial.

Kerukunan antar umat beragama tentu menjadi harapan bagi semua masyarakat Aceh dan hidup berdampingan dengan umat yang berbeda agama sebagaimana yang hidup rukun yang terbina selama ini. Masyarakat Aceh dari berbagai penganut agama terlihat harmonis dan rukun yang menjadi salah satu indikator dari kerukunan hidup antar umat beragama di Aceh.

Selanjutnya berdasarkan data yang diperoleh populasi umat beragama pada tiga kabupaten/kota (Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Singkil, dan Kabupaten Aceh Tenggara) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 1 Populasi jumlah Penganut Agama pada Kabupaten/Kota

| No     | Agama       | Kabupaten/Kota  |                   |                    |
|--------|-------------|-----------------|-------------------|--------------------|
|        |             | Kota Banda Aceh | Kab. Aceh Singkil | Kab. Aceh Tenggara |
| 1      | Islam       | 273.557         | 112.331           | 66.425             |
| 2      | Kristen     | 1.511           | 13.963            | 30.870             |
| 3      | Katolik     | 721             | 1155              | 2.531              |
| 4      | Hindu       | 30              | 6                 | 0                  |
| 5      | Budha       | 2.100           | 2                 | 0                  |
| 6      | Konghuchu   | 0               | 0                 | 0                  |
| 7      | Kepercayaan | 0               | 254               | 0                  |
| Jumlah |             | 277.919         | 127.711           | 99.826             |

Sumber FKUB Kota Banda Aceh, Kab.Aceh Singkil, dan Kab. Aceh Tenggara 2021.

Kondisi kehidupan antar umat beragama pada tiga kabupaten/kota (Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Singkil, dan Kabupaten Aceh Tenggara) di provinsi Aceh berlangsung dengan damai, aman, nyaman, harmonis, toleransi, dan rukun. Hal ini berdasarkan informasi yang diperoleh dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) pada tiga kabupaten/kota tersebut.

Upaya memperjelas terkait bagaimana kerukunan hidup antar umat beragama di Aceh dapat terbangun dengan baik, maka dapat dilihat pada uraian hasil penelitian berikut.

### 1. Toleransi antar umat beragama

Toleransi kunci utama dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Toleransi dalam hal ini dapat disebutkan sikap saling menerima dan menghargai antara satu kelompok agama dengan agama lain. Menurut Umar Hasyim, toleransi yaitu pemberian kebebasan kepada sesama manusia atau kepada sesama warga masyarakat untuk menjalankan keyakinannya atau mengatur hidupnya dan menentukan nasibnya masing-masing, selama dalam menjalankan dan menentukan sikapnya itu tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan syarat-syarat atas terciptanya ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat (Anggraeni & Suhartinah, 2018).

Toleransi diartikan juga sebagai pemberian kebebasan kepada sesama manusia atau kepada sesama warga masyarakat untuk menjalankan keyakinannya atau mengatur hidupnya dan menentukan nasibnya masing-masing, selama tidak bertentangan dengan syarat-syarat atas terciptanya ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat. Toleransi antaragama adalah kesediaan seseorang untuk menerima atau bahkan menghargai orang lain yang berbeda agama atau bahkan yang tak disetujuinya sehingga orang tersebut tetap punya hak yang sama sebagai warga negara (Sullivan, Pierson, dan Marcus, 1982: 2).

Kerukunan hidup umat beragama merupakan suatu sarana yang penting dalam menjamin integrasi nasional, sekaligus merupakan kebutuhan dalam rangka menciptakan stabilitas yang diperlukan bagi proses pencapaian masyarakat Indonesia yang bersatu dan damai. Kerjasama yang rukun dapat terjadi apabila diantara para pemeluk agama merasa saling

membutuhkan, saling menghargai perbedaan, saling tolong menolong, saling membantu dan mampu menyatukan pendapat atau istilah lainnya memiliki sikap toleransi (Anggraeni & Suhartinah, 2018).

Toleransi sangat dibutuhkan untuk menjaga keharmonisan dan keserasian dalam lingkungan sosial. Toleransi dapat diwujudkan melalui sikap saling menghargai, tenggang rasa maupun saling menghargai (Vinkasari et al., 2020). Oleh karena itu, toleransi penting dirawat dan kembangkan dalam masyarakat untuk membangun masyarakat yang saling menghargai dan menerima perbedaan.

Sikap saling menghargai antar umat beragama menjadi aspek penting dalam membangun masyarakat yang toleran. Sikap saling menghargai tersebut dapat dilihat dari penerimaan terhadap kelompok masyarakat atau orang lain yang berbeda agama. Kelompok yang berbeda agama tersebut diberikan kesempatan yang sama dalam masyarakat, termasuk dalam hal menghargai beribadah dan layanan dari pemerintah.

Strategi menciptakan kerukunan antar umat beragama di provinsi Aceh salah satunya dilakukan melalui pengembangan sikap toleransi antar umat beragama. Hal ini sebagaimana informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan tokoh dan masyarakat Aceh. Salah seorang tokoh agama menjelaskan bahwa kerukunan dapat terbangun pada masyarakat dengan mengembangkan perilaku atau sikap toleransi pada masyarakat (M. Chailis 2021).

Tokoh selanjutnya juga memberikan penjelasan hampir sama bahwa sikap toleransi umat antar beragama di Aceh tergolong cukup bagus, sejauh ini masyarakat menunjukkan sikap saling menghargai dalam berbagai aspek di Aceh, baik dalam

konteks sosial, ekonomi, dan saling menghargai terhadap ibadah termasing-masing masyarakat (Jailani 2021). Hal ini juga disampaikan tokoh berikutnya bahwa perilaku masyarakat umat berbeda agama di Aceh termasuk toleransi sebagaimana masyarakat saling menghargai dalam beribadah dan sejauh ini tidak ada gangguan beribadah di Aceh (Robertus Wirjana 2021).

Penjelasan tersebut didukung pula dengan informasi dari masyarakat bahwa masyarakat Aceh muslim di Aceh memiliki sikap toleransi yang kuat terhadap masyarakat non muslim di Aceh, sebagaimana dapat dilihat dalam hal ibadah masyarakat Islam dan non muslim memiliki hak yang sama serta saling menghargai dan tidak ada gangguan (Zulkifli 2021).

Salah seorang masyarakat juga memberikan komentar terkait toleransi pada masyarakat Aceh bahwa kondisi toleransi antar umat beragama di Aceh berjalan dengan baik. Sikap toleransi tersebut dapat tercermin dari perilaku saling menghargai dan memberikan kesempatan beribadah kepada masing-masing masyarakat sesuai dengan agamanya (Sarbini 2021).

Informasi tersebut dipertegas dengan informasi yang diperoleh dari FKUB Banda Aceh bahwa masyarakat Banda Aceh menunjukkan sikap toleransi yang baik selama ini. Masyarakat dapat melaksanakan ibadahnya dengan aman dan damai karena sudah didukung dengan sikap toleransi. Kesadaran masyarakat terhadap sikap saling menghargai dan toleransi dalam menjaga kerukunan di kalangan masyarakat Aceh (Azmi 2021). Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan di kota Banda Aceh bahwa masing-masing masyarakat Islam dan non Islam melaksanakan ibadah menurut kenyakinan masing-masing dalam kondisi yang aman

(Observasi 2021). Kondisi ini menunjukkan masyarakat Aceh hidup rukun dengan masyarakat yang berbeda agama.

Selanjutnya peneliti juga menggali informasi terkait strategi menciptakan kerukunan antar umat beragama pada kabupaten Aceh Tenggara. Salah seorang tokoh memberikan informasi kerukunan umat beragama harus dilakukan dengan mengembangkan sikap toleransi pada masyarakat dan sejauh ini masyarakat dapat disebutkan sudah memiliki sikap toleransi dengan indikator saling menghargai dalam berbagai aspek kehidupan (Sahipul Anwar, 2021).

Tokoh agama non Islam juga memberikan argumen bahwa strategi yang dapat dilakukan oleh dalam menciptakan kerukunan umat beragama berupa toleransi dan masyarakat Aceh Tenggara kooperatif dalam kerukunan dengan mengedepankan sikap toleransi (Bintan Parulian Siagian 2021). Selanjutnya masyarakat juga memberikan informasi bahwa kerukunan umat beragama pada wilayah Aceh Tenggara sejauh ini dalam kondisi baik-baik saja. Hal ini menunjukkan masyarakat sangat senang hidup rukun. Kerukunan ini tentu harus dirawat terus-menerus dengan toleransi dan masyarakat harus berpegang teguh pada toleransi (Ridwan 2021).

Informasi tambahan terkait strategi menjaga kerukunan umat beragama juga di sampaikan oleh Ketua FKUB Aceh Tenggara bahwa kerukunan hidup masyarakat antar umat beragama harus dipupuk dengan sikap toleran karena hanya dengan toleransi kerukunan hidup dalam masyarakat yang memiliki keragaman dalam beragama dapat tercipta ((Baharuddin Pinim 2021).

Lebih lanjut peneliti menelusuri informasi terkait strategi

menjaga kerukunan hidup masyarakat berbeda agama pada kabupaten Aceh Singkil. Salah seorang tokoh menjelaskan upaya menciptakan kerukunan dan menjaga kerukunan umat beragama dilakukan dengan mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai yang merupakan sikap toleransi yang teraplikasi dalam kehidupan (Cut Nyak Kaoy, 2021).

Informasi hampir serupa disampaikan tokoh agama non Islam (kristen) bahwa kerukunan dalam masyarakat yang berbeda keyakinan seperti di Aceh harus dilandasi dengan sikap toleransi dan sikap ini menjadi modal dalam menjaga kerukunan di masyarakat (Laher Manik 2021). Oleh karena itu, perlu diketahui bersama toleransi merupakan akar dalam menjaga kerukunan umat beragama. Masyarakat Aceh diharapkan dapat menjaga kerukunan ini sehingga dapat melangsungkan kehidupan yang damai.

Peneliti juga memperoleh informasi kerukunan antar umat beragama di Aceh Singkil bahwa masyarakat saat ini menikmati kerukunan dan kedamaian dalam kehidupan dengan masyarakat yang berbeda keyakinan. Hubungan baik berlangsung antara masyarakat karena mereka memahi bahwa toleransi penting untuk kelangsung interksi dengan rukun (Hendri 2021).

Penjelasan tersebut didukung pula dengan informasi yang diberikan FKUB Aceh Singkil bahwa kerukunan antar umat beragama dikembangkan dengan semangat toleransi berupa saling memahami dan menghagai dalam masyarakat. Selain itu, sikap toleransi ini terus disosialisasikan dalam rangka memberikan pengetahuan kepada masyarakat terhadap kesadaran bertoleransi dalam menjalani kehidupan dalam



wilayah yang berpenduduk multi keyakinan dalam beragama (Ahmad Fauzi, 2021).

Kondisi kerukunan antar umat beragama dengan menerapkan sikap toleransi dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan hasil observasi pada lokasi penelitian bahwa masyarakat terlihat saling menghargai dalam interaksi sosial (observasi 2021).

Kondisi ini menunjukkan kerukunan anatar umat beragama tersambung dengan baik pada masyarakat Aceh Singkil.

Lebih lanjut kerukunan antara umat beragama di Aceh didukung oleh pemerintah Aceh. FKUB memberikan keterangan bahwa pemerintah Aceh pada tingkat provinsi hingga tingkat kabupaten kota sangat mendukung terhadap kerukunan hidup antara umat beragama di Aceh. Pemerintah Aceh melibatkan semua unsur hingga ke tingkat daerah untuk mewujudkan kerukunan hidup masyarakat dan umat yang berbeda agama (Abdul Sykur 2021). Pelibatan semua unsur masyarakat, tokoh agama, dan unsur pemerintahan salah satu cara yang dilakukan untuk membangun kerukuan, keharmonisan, dan sikap toleransi pada masyarakat, termasuk antar umat beragama di Banda Aceh (Bachtiar 2021).

Berbagai informasi tersebut memberikan keterangan terkait startegi menciptakan kerukunan antar umat beragama di Aceh dilakukan dengan pengembangan sikap toleransi pada masyarakat Aceh. Pemerintah dan masyarakat Aceh terlibat bersama berdasarkan perannya masing-masing dalam mewujudkan kerukuan antar umat beragama (masyarakat Islam dan non Islam).

Berikut diberikan uraian singkat terkat strategi menciptakan kerukunan antar umat beragama dengan penerapan sikap toleransi di kalangan masyarakat Aceh, sebagaimana terlihat pada tabel tersebut, sebagai berikut;

a. Saling menghargai. Sikap saling menghargai yang merupakan bagian dari subindikator toleransi terlihat dalam keseharian masyarakat Aceh. Sikap saling menghargai terlihat dalam berbagai kehidupan masyarakat Aceh yang umumnya beragama Islam, akan tetapi muslim di Aceh menghargai terhadap keyakinan masyarakat non Islam seperti; kristen, hindu, budha, dan lain-lain.

b. Kesempatan berinteraksi. Aspek ini dapat dilihat dalam keseharian masyarakat Aceh, mereka saling mendukung dalam berbagai kesempatan seperti perdagangan, pertanian, dan aspek sosial lainnya. Kesempatan berinteraksi tersebut terjalin dengan baik pada tingkat provinsi hingga ke tingkat daerah kabupaten kota di Aceh.

Toleransi; saling menghargai dan memberikan interaksi yang sama aspek penting dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Aspek ini yang selalu disport oleh pemerintah Aceh dengan melibatkan lini pemerintahan yang berwenang dalam berbagai bidang; Kemenag, dinas sosial, dinas kependudukan, dan dinas-dinas lain termasuk FKUB di provinsi Aceh dan FKUB yang terdapat pada kabupaten/kota.

Selanjutnya secara konseptual strategi menciptakan kerukunan antar umat beragama dapat dilakukan dengan menumbuhkan sikap setuju dalam perbedaan. Hal sebagaimana gagasan agree in disagreement (setuju dalam perbedaan) adalah jalan yang paling baik untuk ditempuh dalam mewujudkan kerukunan umat beragama, demikian

yang diungkapkan Abdul Mukti Ali dalam bukunya Ilmu Perbandingan Agama: Sebuah Pembahasan Tentang Methodos dan Sistima. Lebih lanjut Mukti Ali menuliskan bahwa hal ini sangat mungkin dapat dipraktekkan secara nyata karena meskipun kita telah mempunyai keyakinan yang kokoh tentang benarnya agama yang kita peluk, kita tetap bisa menghargai pengalaman-pengalaman keagamaan lain. Dan diantara agama yang satu dengan agama yang lain, selain terdapat perbedaan juga terdapat persamaan. Dengan pengertian inilah akan timbul saling harga menghargai antara pemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama yang lain (Lukman, 2020). Sikap saling menerima perbedaan juga harus dibiasakan dalam masyarakat, termasuk dalam masyarakat Aceh sehingga kerukunan antar umat beragama semakin erat.

## 2. Kesetaraan

Masing-masing agama mempunyai pemahaman dan konsepsi sendiri-sendiri mengenai siapa yang mereka sembah. Seperti dikatakan dalam kaidah ushul al-fiqh, *al-ashl fi al-'ibadah al-ittiba'*. Kendati demikian, ajaran yang berkaitan dengan etika dan moral, seperti kasih sayang, toleransi, perdamaian, keadilan, kesetaraan dan persamaan hak, merupakan ajaran yang diutamakan oleh semua agama. Oleh karena demikian, semua pengikut ajaran agama diharapkan dapat menampilkan sikap toleransi dan memberikan peluang kepada umat beragama untuk melaksanakan praktik ritual agama atau ibadah sesuai dengan keyakinan dan agama yang dianutnya karena mengacu pada konsep kesetaraan.

Kesetaraan dalam penelitian ini berupa memberikan hak yang sama kepada umat beragama dalam melaksanakan praktik ibadah menurut agamanya. Semua agama memiliki ritual

ibadah yang sudah diatur dalam ajarannya. Kesetaraan hak untuk beribadah berdasarkan agama masing-masing merupakan salah satu kunci mewujudkan kerukunan antar umat beragama.

Ketua FKUB provinsi Aceh menjelaskan, kerukunan antar umat beragama di Aceh sangatlah tinggi, meskipun mayoritas penduduk Aceh beragama Islam. Masyarakat non Islam di Aceh memiliki hak beribadah sesuai kenyakinannya dan dapat melaksanakan ibadahnya dengan aman tanpa gangguan (A. Hamid Sarong 2021). Informasi berikutnya juga menerangkan bahwa semua masyarakat di Aceh diberikan hak yang sama untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing (Abdul Sykur 2021).

Praktik ritual berdasarkan keyakinan merupakan hak setiap umat beragama di Aceh dan tidak boleh diganggu oleh agama manapun dan masyarakat Aceh menghari terhadap keyakinan setiap umat beragama (Jailani 2021). Sementara tokoh agama Islam selanjutnya menjelaskan bahwa sebagai orang Aceh yang paham tentang ajaran agama Islam yang menuntuk kepada umat Islam untuk memperlakukan manusia dengan santun dan dengan moral yang baik, termasuk menghargai umat non Islam dalam melaksanakan ibadah (M. Chalis 2021).

Informasi tersebut didukung dengan hasil observasi (2021) bahwa masing-masing masyarakat Aceh baik, umat Islam dan non Islam masing-masing memiliki hak yang sama dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan kenyakinannya. Kesetaraan dalam hal ini dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama di Aceh.

Selain kesetaraan dalam bidang praktik ibadah, umat beragama di Aceh juga memiliki hak yang sama dalam layanan pemerintahan. Hal ini sebagaimana penjelasan salah seorang masyarakat beragama kriteren (Eliudin Gea 2021) bahwa kesetaraan dalam pelayanan pemerintah sama terhadap masyarakat Aceh dan tidak ada perbedaan perlakuan, misalnya kita mau berobat ke rumah sakit dan kita diberikan layanan dengan baik. Informasi tersebut juga disampaikan oleh masyarakat Islam bahwa pemerintah Aceh memberikan layanan yang sama bagi semua pemeluk agama di Aceh (Mastur 2021).

Selanjutnya Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Aceh juga memberikan informasi terkait kesetaraan atau persamaan perlakuan terhadap umat beragama di Aceh. Pemerintah Aceh tidak membeda-bedakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya, semua diberikan layanan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku (A. Hamid Sarong 2021).

Kesetaraan atau kesamaan perlakuan dalam beribadah dan layanan pemerintah merupakan salah satu aspek pendukung dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di Aceh. Pemerintah Aceh memberikan kesempatan kepada semua umat beragama dalam beribadah. Semua umat beragama telah memiliki rumah ibadah sehingga mereka dapat melaksanakan ritual ibadah dengan aman dan damai.

Perlakuan yang sama juga dalam bidang layanan pemerintahan, semua penduduk Aceh dari berbagai agama yang diakui dan sah menurut undang-undang, maka pemerintah Aceh dengan terbuka melayani masyarakat.

Kesamaan hak dalam hal ini sebagaimana dapat dilihat pada; (1) layanan kesehatan, (2) layanan dibidang pendidikan, (3) layanan dalam bidang kependudukan, dan layanan lain.

### 3. Kerja sama

Kerja sama merupakan tindakan bahu-membahu (to take and give) dan sama-sama mengambil manfaat dari eksistensi bersama kerja sama. Tindakan ini menggambarkan keterlibatan aktif individu bergabung dengan pihak lain dan memberikan empati dan simpati pada berbagai dimensi kehidupan, seperti kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan. Pengertian lainnya adalah realitas hubungan sosial dalam bentuk tindakan nyata. Misalnya, dalam tindakan tolong-menolong atau gotong-royong antar kelompok agama. Koentjaraningrat menjelaskan kerja sama dapat terwujud karena adanya interaksi antara satuan-satuan yang aktif (Koentjaraningrat, dkk., 2003:79) dalam (Sila, 2020). Sedangkan Ashutosh Varshney melihat kerja sama dalam bentuk hubungan ikatan inter-komunal-atau jaringan yang mengintegrasikan dua pemeluk agama (Sila, 2020).

Kerja sama salah satu aspek penting dalam mewujudkan dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Kerja sama antar umat beragama dapat diaplikasikan dalam berbagai bentuk kegiatan sosial; pendidikan, pertanian, ekonomi, dan lain-lain. Masyarakat diharapkan dapat memahami secara tepat terhadap pemahaman tentang kerja sama antar umat beragama.

Salah satu kunci dalam mewujudkan dan menjaga kerukunan antar umat beragama berupa kerjasama sama dalam bidang sosial. Hal ini sebagaimana penjelasan tokoh agama di kabupaten Aceh Singkil bahwa kegiatan sosial memiliki

manfaat yang sangat besar dalam merajut kerukunan anatar umat beragama (Cut Nyak Kaoy 2021). Hal ini didukung dengan penjelasan salah seorang warga bahwa daerah ini masyarakatnya multi keyakinan dalam beragama dan tentutan memiliki keragaman pandangan sehingga perlu persamaan persepsi untuk menciptakan masyarakat hidup rukun sesama masyarakat dan antar umat beragama (Hendri 2021).

Kerja sama antar umat beragam dilakukan di desa atau kampung-kampung di Aceh melalui kegiatan sosial dan kegaitan gotong royong membersihkan desa. Melalui kegaitan gotong royong semua masyarakat saling berbaur dan berinteraksi sehingga keakraban dan keterbukaan masyarakat antar satu dengan lain akan terjalin. Demikian penjelasan salah seorang tokoh agama yang merupakan anggota MPU Kabuoatan Aceh Tenggara (Sahipul Anwar 2021).

Gotong royong melibatkan semua masyarakat desa, baik masyarakat Islam dan non Islam yang menetap di desa. Kegiatan kerja sama seperti gotong royong membersihkan desa akan membuka komunikasi antar masyarakat, termasuk antar umat beragama sehingga mereka saling berinterasi (Ridwan 2021). Dengan demikian kerukunan antar umat beragama tetap terjaga.

Kegiatan kerja sama dalam antar umat beragama dapat membentuk jiwa persatuan dalam masyarakat, meskipun berbeda keyakinan agama, namun dalam bidang sosial mereka memiliki keterikatan, seperti; gotong royong, membantuk ekonomi masyarakat miskin, dan ikut terlibat bersama dalam membina kaum remaja dan pemuda dari pengaruh narkoba (Baharuddin Pinim,2021).

Gotong royong atau kerja sama antar umat beragama akan membentuk sikap bertanggung terhadap pembangunan desa atau daerah masing-masing. Kegiatan seperti ini dapat diperbanyak atau harus sering dilakukan dalam setahun dapat dilaksanakan empat kali sehingga semakin sering dilakukan kegiatan kerja sama maka semakin banyak peluang umat antar agama bertemu dan berinteraksi (Ramlan, 2021). Jadi aspek ini dapat digunakan sebagai pola atau strategi dalam menciptakan kerukunan.

Sementara itu FKUB provinsi Aceh menjelaskan gotong royong bagi masyarakat Aceh sudah menjadi tradisi. Gotong royong atau kerja sama sering dilakukan dalam berbagai kegiatan sosial di Aceh, misalny; membantu orang yang menimpa musibah dan saling tolong menolong (A. Hamid Sarong, 2021). Kerja sama antar umat beragama di Aceh juga terjalin dalam berbagai bentuk profesi; pertanian, perkebunan, perdagangan, dan lain-lain. Kerja sama dalam berbagai profesi terjalin dengan baik antar umat beragama di Aceh, baik sebagai profesi perkebunan seperti di kabupaten Aceh Tenggara (Rizki 2021). Kerja sama dalam bidang pertanian juga terjalin dengan akur dengan baik di kalangan masyarakat Aceh Singkil (Sela Fujiati 2021). Kerja sama dalam berbagai profesi lain juga terjalin antar umat beragama di provinsi Aceh (observasi 2021).

Tradisi saling kerja sama dalam kegiatan sosial merupakan upaya bersama dalam melestarikan kerukunan antar umat beragama di Aceh. adapun kerja sama antar umat beragama di provinsi Aceh dilakukan dalam beberapa bentuk kegiatan sebagai berikut;



- (1) Kerja sama dalam bentuk gotong royong membersihkan desa.
- (2) Kerja sama dalam bentuk pengembangan ekonomi masyarakat miskin.
- (3) Kerja sama dalam bentuk saling membantu pada saat musibah atau bencana alam.
- (4) Kerja sama dalam bentuk partisipasi bersama menjaga generasi muda dari narkoba.
- (5) Kerja sama dalam berbagai profesi; pertanian, perkebunan, bisnis, dan lain-lain.

Bentuk kerja sama tersebut dapat membentuk persatuan yang kokoh antar umat beragama, meskipun mereka berbeda dalam keyakinan agama tetapi mereka dapat bersatu dalam bidang kegiatan sosial, seperti saling membantu dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kerja sama dalam bidang sosial merupakan salah satu faktor pendukung kerukunan antar umat beragama di provinsi Aceh.

Kerja sama dan tolong menolong antar umat beragama dalam kehidupan masyarakat pada dasarnya sudah terbangun sejak lama. Masyarakat Aceh yang beragama Islam secara umum sangat terbuka terhadap masyarakat non Islam di Aceh dan mereka diperlakukan dengan baik serta masyarakat non Islam dilibatkan dalam berbagai kegiatan sosial. Aspek ini mengindikasikan kerukunan, keharmonisan, dan toleransi antar umat beragama di Aceh sangat mengakar dan kuat.

Kesetaraan antar umat beragama di provinsi Aceh sebagaimana data penelitian menggambarkan sikap saling memahami, menghargai, merawat kebersamaan, dan memberikan kesempatan serta hak yang sama kepada semua

umat beragama. Strategi ini sangat efektif dalam mewujudkan kerukunan, keharmonisan, dan toleransi dalam bermasyarakat dan beragama.

#### 4. Saling menghargai

Kerukunan adalah suatu kondisi damai, yang memungkinkan semua elemen masyarakat bersikap saling menghargai dan saling menghormati antara satu dengan yang lain (Sumbulah, 2015). Konsep kerukunan ini ditandai dengan ada sikap saling menghargai dan menghormati antar umat beragama. Menghargai terhadap perbedaan dalam kenyanikan agama merupakan indikator kerukunan antar umat beragama.

Upaya mengetahui terkait sikap saling menghargai antar umat beragama di provinsi Aceh peneliti menghimpun informasi dari berbagai unsur; masyarakat, tokoh agama, dan FKUB di Aceh. Salah seorang masyarakat menjelaskan kerukunan dan keharmonisan dalam masyarakat hanya dapat dicapai dengan sikap saling menghormati terhadap perbedaan pendapat dan termasuk menghargai terhadap perbedaan agama (Kamaluddin 2021).

Sejalan dengan penjelasan tersebut salah seorang tokoh memberikan argumen bahwa sejauh ini masyarakat kita memiliki sikap saling menghargai yang baik, sebagaimana dapat dilihat dalam forum musyawarah mereka saling berpendapat secara santun (Hendra Sudirman 2021). Inilah contoh sikap saling menghagai dalam berpendapat antar umat beragama di wilayah ini.

Sikap saling menghargai sangat nampak sekali dalam masyarakat Aceh, termasuk antar umat beragama di Aceh. Sikap saling menghargai dan menghormasi dapat dilihat

dalam aktivitas keseharian masyarakat Aceh yang teraplikasi dalam bentuk saling sapa menyapa mana kala berjumpa dengan menunjukkan sikap yang ramah (Ahmad Fauzi, 2021). Informasi ini didukung dengan hasil observasi (2021) masyarakat Aceh Singkil memiliki kesantunan yang bagus sekali, mereka memiliki budaya saling sapa atau tegur menegur pada saat berjumpa.

Saling sapa dan menyapa pada saat berjumpa di jalan dengan orang-orang yang mereka kelas, termasuk antara orang Islam dan non Islam yang berada di kabupaten Aceh Singkil (Cut Nyak Kaoy, 2021). Sikap masyarakat Aceh Singkil yang ramah terhadap antar masyarakat dan antar umat beragama merupakan tampilan sikap saling menghargai dan menghormati yang harus dirawat untuk menciptakan kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama.

Situasi hampir sama juga peneliti temukan di kabupaten Aceh Tenggara tepat di Kutacane bahwa sikap saling menghargai memang sangat mengakar di kalangan orang Aceh sehingga saling menghargai dan menghormati sudah sangat membudaya di Aceh. Sikap saling menghagai ini sebagaimana terlihat dalam interaksi sosial, misalnya dalam bidang jual beli masyarakat saling berinteraksi dan saling menghargai (Badri 2021).

Sikap saling menghargai dan menghormati antar umat beragama dapat dilihat pada acara perta perkawinan, jika masyarakat Islam mengundang masyarakat non Islam mereka mengahadiri undangan tersebut dan sebaliknya demikian juga (Anwar Efendi, 2021). Hal tersebut dipertegas juga oleh Kakan Kemenag Kabupaten Aceh Tenggara, keharmonisan dan toleransi anatar umat beragama dapat

dilihat sikap saling menghargai antar umat beragama dan berinteraksi dengan baik dan harmonis selama ini (Syaiful 2021). Ini salah satu contoh sikap saling menghargai pada masyarakat Aceh Tenggara.

Berikutnya peneliti juga mendalami informasi dari FKUB Aceh Tenggara bahwa secara keseluruhan umat antar agama pada kabupaten ini memiliki sikap saling menghargai yang cukup baik dan tidak terdapat perpecahan atau perselisihan antar umat beragama dan mereka menunjukkan sikap saling menghargai, contohnya pada saat masyarakat non Islam melaksanakan ritual ibadah tidak ada gangguan dan mereka dapat melaksanakannya dengan aman, termasuk masyarakat Islam pada kabupaten ini mereka juga dapat melaksanakan ibadah dalam keadaan aman, nyaman, dan damai (Dedi Asfianto 2021). Demikian, gambaran sikap saling menghargai dan menghormati antar umat beragama di kabupaten Aceh Tenggara.

Realisasi sikap saling menghormati antar umat beragama juga sangat kuat di kota Banda Aceh. Hal ini sebagaimana terlihat pada hari jum'at ketika umat Islam melaksanakan ibadah jum'at di Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh maka semua pedagang menutup toko tempat usahanya dan membuka kembali setelah ibadah shalat jum'at telah selesai (Abdul Sykur, 2021). Oleh karena itu, sikap saling menghargai seperti ini diharapkan dapat terus berlangsung untuk menjaga kerukunan antar umat beragama di Banda Aceh.

Upaya pembentukan sikap saling menghargai antar umat beragama di Aceh dapat dilakukan dengan cara masing-masing penganut agama mempelajari dan mendalami ajaran agamanya secara tepat karena dengan cara ini akan merubah

cara pandang dan membentuk sikap saling menghormati serta menghargai (A. Hamid Sarong, 2021). Selain itu, sangat dibutuhkan peran aktif tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam membina masyarakat dan secara terus menerus mengajarkan dan mengajak untuk berperilaku serta menampilkan sikap saling menghargai dan menghormati dalam berinteraksi sebagai kunci untuk merawat kerukunan, keharmonisan, dan toleransi yang sudah terajud dengan baik selama ini.

Kerukunan hidup dalam bermasyarakat dan antar umat beragama tentu menjadi harapan bersama. Untuk itu, kuncinya pada dasarnya sangat mudah sekali berupa komitmen bersama menjaga kerukunan dengan sikap saling menghargai dan saling menghormati. Berdasarkan berbagai data penelitian yang sudah dikumpulkan, menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati antar masyarakat dan antar umat agama di Aceh sudah sangat mengakar dan sikap tersebut telah membudaya bagi masyarakat Aceh.

Selanjutnya berikut diberikan ulasan singkat terhadap lima bentuk sikap saling menghargai antar umat beragama di Aceh:

1. Menghargai dalam perbedaan. Masyarakat Aceh sangat menjunjung tinggi terhadap perbedaan, termasuk perbedaan dalam beragama. Umat non Islam di Aceh dapat disebutkan sebagai umat minoritas, namun demikian masyarakat Islam di Aceh sangat menghargai terhadap keyakinan agama masyarakat non Islam.
2. Menghargai dalam berpendapat. Musyawarah dapat

disebutkan sebagai usaha bersama dalam mengambil keputusan. Kegiatan musyawarah dilakukan dengan melibatkan semua masyarakat beragama di Aceh dan mereka dapat menukar pendapat dalam kegiatan musyawarah secara terbuka dengan berpegang teguh pada prinsip saling menghargai.

3. Menegur sapa, dalam keseharian masyarakat Aceh sudah menjadi sebuah tradisi atau budaya. Sikap saling tegus sapa berlang antar umat beragama di Aceh biasanya pada saat berjumpa di jalan atau di pasar. Mereka terlihat sangat rukun dan harmonis.

4. Menghadiri undangan pesta perkawina. Bentuk sikap saling menghargai juga terlihat antar umat beragama di Aceh berupa menghadiri undangan pesta, meskipun mereka berbeda keyakinan agama, namu mereka memiliki sikap saling menghargai yang kaut dalam kegiatan sosial.

5. Menghargai terhadap pelaksanaan ibadah. Masyarakat Aceh umumnya beragama Islam dan provinsi Aceh adalah daerah pemberlakukan syariat Islam. Syariat Islam di Aceh tidak membatasi terhadap hak masyarakat non Islam dalam beribadah, bahkan masyarakat Islam di Aceh sangat menghargai terhadap masyarakat non Islam dalam pelaksanaan ibadahnya. Demikain juga sebaliknya, masyarakat non Islam menghargai terhadap pelaksanaan ibadah masyarakat Islam. Kondisi ini memberi kesan terhadap kehidupan antar umat beragama di Aceh dalam kerukunan, keharmonisan, dan toleransi.

Kunci menjaga kerukuan antar umat beragama berupa sikap saling menghargai sebagaimana yang dipraktikan masyarakat provinsi Aceh. Data penelitian menunjukkan masyarakat Aceh

memiliki sikap saling menghormati yang cukup bagus. Sikap saling menghargai dan menghormati antar umat beragama di provinsi Aceh terapkan dalam beberapa bentuk sikap sebagaimana terdapat pada gambar di atas. Demikian strategi masyarakat Aceh dalam menjaga kerukunan, keharmonisan, dan toleransi antar umat beragama.

#### 5. Komunikasi antar umat beragama

Komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat dapat dimaknai sebagai sebuah interaksi yang terjadi antara seseorang dengan orang lain. Interaksi komunikasi biasanya terjadi karena adanya kebutuhan sehingga terjadilah interaksi komunikasi antar sesama masyarakat. Komunikasi yang aktif dalam masyarakat dan antar umat beragama merupakan salah satu indikator kerukunan, keharmonisan, dan toleransi di tengah-tengah umat beragama.

Selain komunikasi, terdapat pula beberapa langkah strategis dalam memantapkan kerukunan hidup umat beragama. Adapun langkah-langkah yang harus diambil dalam memantapkan kerukunan hidup umat beragama, diarahkan kepada 4 (empat) strategi yang mendasar yakni:

(1) Para pembina formal termasuk aparatur pemerintah dan para pembina non formal yakni tokoh agama dan tokoh masyarakat merupakan komponen penting dalam pembinaan kerukunan antar umat beragama.

(2) Masyarakat umat beragama di Indonesia yang sangat heterogen perlu ditingkatkan sikap mental dan pemahaman terhadap ajaran agama serta tingkat kedewasaan berfikir agar tidak menjurus ke sikap primordial.

(3) Peraturan pelaksanaan yang mengatur kerukunan hidup

umat beragama perlu dijabarkan dan disosialisasikan agar bisa dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat, dengan demikian diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman dalam penerapan baik oleh aparat maupun oleh masyarakat, akibat adanya kurang informasi atau saling pengertian diantara sesama umat beragama.

(4) Perlu adanya pemantapan fungsi terhadap wadah-wadah musyawarah antar umat beragama untuk menjembatani kerukunan antar umat beragama (Riza, 2019).

Komunikasi antar umat beragama dalam masyarakat dapat dilakukan dengan memfungsikan lembaga atau wadah yang ada di masyarakat. Di Aceh salah satu wadah komunikasi berupa tuha peut (perangkat desa di Aceh) yang berfungsi sebagai lembaga musyawarah di tingkat desa di Aceh. Lembaga tersebut dapat dimanfaatkan sebagai wadah komunikasi antar umat beragama di Aceh sehingga dapat tercipta kerukunan dan keharmonisan.

Kondisi komunikasi antar umat beragama di provinsi Aceh terbaguan dengan baik dan masyarakat Aceh memiliki sikap saling memahami dalam berkomunikasi. Interaksi komunikasi berlangsung dalam bentuk dialog antar tokoh agama dalam hal membicarakan kerukunan antar umat beragama sejauh ini berlangsung dengan efektif (Hendra Sudirman 2021).

Selaian antar antar tokoh agama, komunikasi antar umat beragama di kabupaten Aceh Singkil juga berlangsung dengan baik. Komunikasi ini umumnya terjadi dalam berbagai aspek sosial terkait dengan kebutuhan masing-masing masyarakat (Mustafa 2021). Hal ini didukung juga dengan data observasi (2021) masyarakat kabupaten Aceh Singkil terlibat



aktif dalam interaksi komunikasi dalam bidang sosial, misalnya komunikasi dalam bidang jual beli di pasar terlihat harmonis antar umat beragama di kabupaten ini.

Hubungan komunikasi yang harmonis juga terbangun antar umat beragama di kabupaten Aceh Tenggara. Salah seorang masyarakat menjelaskan bahwa komunikasi dalam masyarakat sejauh ini berjalan dengan baik antar umat beragama. Sebagai masyarakat biasa kami lebih banyak interaksi komunikasi lebih banyak terjadi pada saat bekerja di kebun atau pada saat bersama di warung kopi (Fauzul 2021). melalui komunikasi interaksi yang harmonis dalam masyarakat antar agama dapat menciptakan kerukunan dan mengembangkan sikap toleransi. Komunikasi sangat penting dalam membangun kerukunan antar umat beragama, komunikasi dapat terwujud dalam bentuk melalui dialog antar umat beragama dan dialog dengan tokoh agama dengan tujuan untuk menciptakan keharmonisan pada umat beragama di Aceh (Baharuddin Pinim,2021).

Salah seorang tokoh agama juga memberikan argumen terkait strategi membangun komunikasi antar umat beragama dilaksanakan melalui dialog antar tokoh agama. Ia menambahkan bahwa peran FKUB sangat penting dalam membangun komunikasi antar umat beragama sebagaimana yang dilakukan selama ini (Anwar Efendi, 2021).

Sementara itu Ketua FKUB provinsi Aceh menjelaskan banyak bentuk komunikasi dalam membangun kerukunan yang dapat dilakukan di Aceh. Adapun bentuk komunikasi yang dilakukan selama ini melalui seminar kerukunan umat beragama dan sekaligus sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat terkait kerukunan (A. Hamid Sarong 2021).

Komunikasi sebagai alat penghubung antar umat beragama dalam menciptakan kerukunan dan komunikasi harus dilakukan dengan bahasa yang santun dan mudah dipahami oleh berbagai umat beragama dan bahasa yang digunakan harus bahasa yang baik sehingga tidak muncul kegaduhan (Mastur 2021).

Interaksi komunikasi dapat juga dalam bentuk individu antar umat beragama di Aceh, misalnya setiap individu memiliki tempat usaha bisnis yang berdamai secara otomatis setiap hari mereka bertemu dan berkomunikasi. Kondisi seperti ini sangat banyak di kota Banda Aceh, sejauh ini hubungan komunikasi individu antar umat beragama terhubung dengan harmonis dan penuh dengan toleransi di Banda Aceh (M. Chalis 2021).

Data tersebut didukung dengan hasil observasi (2021) di kota Banda Aceh interaksi komunikasi antar umat beragama; antara Islam dan non Islam terjalin dengan harmonis. Hal ini menjadi indikator kerukunan umat beragama di Aceh. Adapun bentuk komunikasi yang berlangsung selama ini, di antaranya sebagai berikut;

- (1) Komunikasi antar individu umat beragama di Aceh.
- (2) Komunikasi antar tokoh agama di Aceh.
- (3) Komunikasi terjadi melalui berbagai bentuk profesi di Aceh, seperti; pertanian, perkebunan, perdagangan, dan kegiatan sosial lain.
- (4) Komunikasi melalui organisasi desa di Aceh, seperti tuha peut merupakan perangkat desa di Aceh.
- (5) Komunikasi melalui fasilitasi FKUB di Aceh.

Data penelitian yang dihimpun terkait komunikasi antar umat beragama di provinsi Aceh secara umum terjalin dengan

harmonis dan penuh dengan toleransi. Hal mengindikasikan juga kerukunan antar umat beragama di Aceh terbangun dengan baik dan rukun. Aspek ini juga mengindikasikan masyarakat Aceh memiliki pemahaman yang positif dalam membangun kerukunan.

Masyarakat semakin memahami bahwa komunikasi merupakan unsur penting dalam membangun hubungan baik dengan sesama masyarakat, termasuk hubungan baik intra umat beragama dan antar umat beragama karena komunikasi bagian dari strategi mewujudkan kerukunan, keharmonisan, dan toleransi.

Penduduk Aceh saat ini terdapat beberapa pemeluk agama yang diakui dalam undang-undang di Indonesia, di antaranya; Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Komunikasi antar pemeluk agama tersebut secara umum berlangsung dengan harmonis dan sejauh ini tidak terdapat miskomunikasi.

Pemerintah Aceh melalui Kanwil Kemeng provinsi Aceh, FKUB, tokoh agama, dan seluruh lapisan masyarakat di provinsi Aceh agar terus meningkatkan hubungan baik yang harmonis antar umat beragama guna membangun Aceh secara bersama-sama dengan menjaga kerukunan, keharmonisan, dan toleransi dalam interaksi komunikasi.

## **BAB 4**

# **PERAN PTKIN DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI ACEH**

### **4.1 Masyarakat Aceh dan Kerukunan Umat Beragama**

Persoalan kerukunan umat beragama di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini semakin menjadi sorotan, terutama dengan munculnya sejumlah pertikaian dengan basis keyakinan keagamaan. Fenomena ini tidak hanya terjadi antar umat beragama, bahkan juga intra agama Islam sendiri, terutama antar penganut aliran yang berbeda. Karakteristik pertikaian antar umat beragama mencuat seputar masalah keberadaan rumah/tempat ibadah, para penganut, dan proses peribadatannya. Demikian juga antar aliran dalam Islam diwarnai juga oleh kasus dengan motif yang sama. Kasus-kasus yang pernah terjadi ternyata juga tidak berdiri sendiri, adakalanya dilatari oleh perbedaan etnis yang memeluk agama berbeda.

Komunitas Muslim sebagai jumlah terbesar di

Indonesia sejak lama telah menjadi penentu kebijakan, termasuk dalam menentukan hubungan antar agama. Masuknya sebagian besar Muslim ke dalam sistem pemerintahan dan kantor-kantor keagamaan menjadi dasar utama bangunan tatakelola kerukunan beragama yang dapat dilihat saat ini. Demikian juga dengan ruang-ruang yang disediakan dalam forum-forum pengambil kebijakan keagamaan di Indonesia, cenderung didominasi oleh kaum Muslim sebagai kelompok mayoritas. Salah satu jaminan yang dipertaruhkan adalah Muslim dan ajaran Islam memiliki standar yang baik dalam memperlakukan umat beragama lainnya.

Masalah yang muncul kemudian adalah gelombang protes dari kalangan nonmuslim atau sekalangan muslim lainnya terhadap kelompok muslim yang dominan yang dipandang tidak responsif terhadap kebutuhan mereka. Di sinilah terdapat tantangan bagi kerukunan yang dibangun oleh kelompok dominan tersebut, sehingga memunculkan bentuk-bentuk sikap dan perilaku yang dianggap oleh kelompok minoritas sebagai intoleransi.

Prinsip-prinsip toleransi pada dasarnya bukanlah hal yang baru dalam masyarakat Indonesia. Prinsip ini bahkan dijadikan ajaran utama kehidupan berbangsa dan bernegara

yang diakui oleh semua agama, termasuk Islam sendiri. Toleransi bahkan telah menjadi suatu standar global yang dipergunakan untuk mengukur tingkat kerukunan hidup masyarakat dunia dewasa ini, terlebih lagi masyarakat beragama di Indonesia yang berasaskan Pancasila. Bisa saja kehidupan masyarakat antaragama atau intraagama terlihat rukun, namun masih menyisakan problematika sosial yang belum terselesaikan, sehingga toleransi yang berjalan hanya bersifat pasif. Berbeda halnya jika kelompok mayoritas mampu membantu menyelesaikan problematika tersebut hingga menemukan titik kebebasan bersama, sehingga dapat disebut sebagai toleransi aktif sebagaimana yang diinginkan oleh banyak pihak.

Fenomena keagamaan tersebut telah mengundang berbagai respon dan kepedulian dari berbagai pihak terkait, tidak terkecuali pihak pemerintah pusat sebagai pemegang otoritas tertinggi. Di antara kebijakan strategis Pemerintah Indonesia dalam mencegah dan menyelesaikan berbagai persoalan keagamaan tersebut adalah membentuk sebuah lembaga khusus FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) yang berstatus legal-yuridis-formal, baik untuk tingkat pusat maupun tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Dalam Lampiran Surat Keputusan Menteri Agama Republik

Indonesia dinyatakan bahwa FKUB merupakan *center of excellence* di Indonesia dalam rangka mewujudkan kondisi “kerukunan substantif”, dan bukan sekedar “kerukunan simbolis”. Kementerian Agama dalam hal ini menetapkan empat sasaran kegiatan kerukunan umat beragama: 1) perumusan dan sosialisasi regulasi terkait kerukunan umat beragama; 2) peningkatan kapasitas aktor-aktor kerukunan; 3) pemberdayaan FKUB, lembaga keagamaan, dan institusi media; dan 4) pengembangan dan penguatan kesadaran kerukunan umat beragama.<sup>1</sup>

Dalam Lampiran Surat Keputusan Menteri Agama tersebut juga dinyatakan bahwa pemberdayaan FKUB, penyelenggaraan program-program peningkatan kemampuan manajerial, penanganan/negosiasi konflik, penanganan paskakonflik, peningkatan wawasan multikultural, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan juga secara terus menerus dilakukan di kalangan personil kepengurusannya. Dalam rangka mendukung operasionalisasi FKUB, Pemerintah juga memfasilitasi penyediaan biaya operasional, membangun gedung sekretariat FKUB yang dilengkapi dengan peralatan kerja, serta memperbantukan tenaga Pegawai Negeri Sipil yang secara khusus ditugasi membantu di bidang

kesekretariatan di FKUB.<sup>2</sup>

Akan tetapi berbagai upaya pemerintah yang telah diuraikan di atas kelihatannya masih menyisakan suatu “kesenjangan” manakala lembaga perguruan tinggi di Indonesia belum terlibat secara formal dan institusional. Regulasi dan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan pemerintah belum “bersentuhan langsung” dengan peran dan tanggungjawab PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) dalam penataan kerukunan umat beragama. Peran dan tanggungjawab untuk menciptakan kerukunan beragama masih tertumpu pada pihak pemerintah (eksekutif), organisasi-organisasi keagamaan, terutama FKUB, lembaga-lembaga sosial lainnya, disamping aktor-aktor sosial, tokoh agama dan tokoh intelektual. Peran dan tanggungjawab tersebut belum dimiliki lembaga perguruan tinggi sebagai produsen kaum cendekia.

Rekomendasi yang diajukan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI<sup>3</sup> juga memunculkan kesan bahwa PTKIN secara formal-institusional bukanlah merupakan bagian penting dari elemen yang “bertanggung jawab” terhadap bangunan kerukunan umat beragama. Demikian halnya dalam PBM (Peraturan Bersama Menteri), Menteri



Agama dan Menteri Dalam Negeri<sup>4</sup> tidak tercantum adanya peran atau tuntutan peran lembaga perguruan tinggi dalam tata kelola kerukunan umat beragama atau pemberdayaan FKUB. Meskipun hasil penelitian atau kajian Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama RI menyebutkan bahwa FKUB memiliki kekurangan di bawah 60% pada aspek-aspek: profil kelembagaan, visi dan misi serta demografi; sumber daya lembaga, *leadership, constituent, workforce focus*; efisiensi, program, proses, dan hasil<sup>5</sup>, PTKIN juga “belum memperoleh peran” sesuai dengan kapasitas kelembagaannya dalam proses pemberdayaan FKUB.

Secara potensial, PTKIN memiliki andil yang sangat besar dalam mencerdaskan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, terutama umat Islam sebagai mayoritas penduduk Indonesia. Sebagai lembaga pendidikan tinggi, PTKIN mengemban amanat dan misi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Salah satu misi “sakral” ini adalah Pengabdian kepada Masyarakat, dan salah satu tujuan dan sasaran (*outcome*) yang diharapkan dari PTKIN adalah menciptakan kesejahteraan hidup masyarakat dalam berbagai aspek dan dimensinya termasuk aspek kehidupan beragama di Indonesia.

Oleh karena itu PTKIN harus mengambil peran dan tanggung jawab yang lebih optimal dalam proses tata kelola kehidupan umat beragama di Indonesia. Upaya untuk merumuskan konsep dan strategi kerukunan umat beragama sejatinya tidak bisa terlepas dari peran dan keberadaan PTKIN, baik melalui regulasi-regulasi dan kebijakan yang dirumuskan oleh pihak pemerintah maupun melalui program-program strategis dan kebijakan internal PTKIN itu sendiri. Terkait dengan signifikansi dan urgensi peran PTKIN, Nur Syam menegaskan bahwa PTKI harus mampu menjadi pusat bagi terciptanya *religious harmony*. Nur Syam menambahkan: "Kita semua tahu bahwa kita memiliki kearifan lokal, misalnya "satu tungku tiga batu", atau "kitorang basudara". Maka, hal ini harus terus menerus digelorakan untuk membangun harmoni dan kerukunan".<sup>6</sup>

Berdasarkan paparan yang telah diuraikan di atas, penelitian tentang peran PTKIN dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di Aceh sangat signifikan dan urgen untuk dilakukan. Asumsi yang mendasari signifikansi dan urgensi penelitian ini, di antaranya adalah besarnya potensi konflik keagamaan di Indonesia, termasuk Aceh, yang berbias pada aspek kerukunan hidup umat beragama. Indonesia dikenal sebagai negara yang masyarakatnya

heterogen, dimana kasus-kasus konflik atas nama agama dewasa ini marak terjadi.

Persoalan kerukunan umat beragama di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini semakin menjadi sorotan, terutama dengan munculnya sejumlah pertikaian dengan basis keyakinan keagamaan. Fenomena ini tidak hanya terjadi antar umat beragama, bahkan juga intra agama Islam sendiri, terutama antar penganut aliran yang berbeda. Karakteristik pertikaian antar umat beragama mencuat seputar masalah keberadaan rumah/tempat ibadah, para penganut, dan proses peribadatannya. Demikian juga antar aliran dalam Islam diwarnai juga oleh kasus dengan motif yang sama. Kasus-kasus yang pernah terjadi ternyata juga tidak berdiri sendiri, adakalanya dilatari oleh perbedaan etnis yang memeluk agama berbeda.

Komunitas Muslim sebagai jumlah terbesar di Indonesia sejak lama telah menjadi penentu kebijakan, termasuk dalam menentukan hubungan antar agama. Masuknya sebagian besar Muslim ke dalam sistem pemerintahan dan kantor-kantor keagamaan menjadi dasar utama bangunan tatakelola kerukunan beragama yang dapat dilihat saat ini. Demikian juga dengan ruang-ruang yang disediakan dalam forum-forum pengambil kebijakan

keagamaan di Indonesia, cenderung didominasi oleh kaum Muslim sebagai kelompok mayoritas. Salah satu jaminan yang dipertaruhkan adalah Muslim dan ajaran Islam memiliki standar yang baik dalam memperlakukan umat beragama lainnya.

Masalah yang muncul kemudian adalah gelombang protes dari kalangan nonmuslim atau sekalangan muslim lainnya terhadap kelompok muslim yang dominan yang dipandang tidak responsif terhadap kebutuhan mereka. Di sinilah terdapat tantangan bagi kerukunan yang dibangun oleh kelompok dominan tersebut, sehingga memunculkan bentuk-bentuk sikap dan perilaku yang dianggap oleh kelompok minoritas sebagai intoleransi.

Prinsip-prinsip toleransi pada dasarnya bukanlah hal yang baru dalam masyarakat Indonesia. Prinsip ini bahkan dijadikan ajaran utama kehidupan berbangsa dan bernegara yang diakui oleh semua agama, termasuk Islam sendiri. Toleransi bahkan telah menjadi suatu standar global yang dipergunakan untuk mengukur tingkat kerukunan hidup masyarakat dunia dewasa ini, terlebih lagi masyarakat beragama di Indonesia yang berasaskan Pancasila. Bisa saja kehidupan masyarakat antaragama atau intraagama terlihat rukun, namun masih menyisakan problematika sosial yang

belum terselesaikan, sehingga toleransi yang berjalan hanya bersifat pasif. Berbeda halnya jika kelompok mayoritas mampu membantu menyelesaikan problematika tersebut hingga menemukan titik kebebasan bersama, sehingga dapat disebut sebagai toleransi aktif sebagaimana yang diinginkan oleh banyak pihak.

Fenomena keagamaan tersebut telah mengundang berbagai respon dan kepedulian dari berbagai pihak terkait, tidak terkecuali pihak pemerintah pusat sebagai pemegang otoritas tertinggi. Di antara kebijakan strategis Pemerintah Indonesia dalam mencegah dan menyelesaikan berbagai persoalan keagamaan tersebut adalah membentuk sebuah lembaga khusus FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) yang berstatus legal-yuridis-formal, baik untuk tingkat pusat maupun tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Dalam Lampiran Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia dinyatakan bahwa FKUB merupakan center of excellence di Indonesia dalam rangka mewujudkan kondisi "kerukunan substantif", dan bukan sekedar "kerukunan simbolis". Kementerian Agama dalam hal ini menetapkan empat sasaran kegiatan kerukunan umat beragama: 1) perumusan dan sosialisasi regulasi terkait kerukunan umat beragama; 2) peningkatan kapasitas aktor-aktor kerukunan;

3) pemberdayaan FKUB, lembaga keagamaan, dan institusi media; dan 4) pengembangan dan penguatan kesadaran kerukunan umat beragama.

Dalam Lampiran Surat Keputusan Menteri Agama tersebut juga dinyatakan bahwa pemberdayaan FKUB, penyelenggaraan program-program peningkatan kemampuan manajerial, penanganan/negosiasi konflik, penanganan paskakonflik, peningkatan wawasan multikultural, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan juga secara terus menerus dilakukan di kalangan personil kepengurusannya. Dalam rangka mendukung operasionalisasi FKUB, Pemerintah juga memfasilitasi penyediaan biaya operasional, membangun gedung sekretariat FKUB yang dilengkapi dengan peralatan kerja, serta memperbantukan tenaga Pegawai Negeri Sipil yang secara khusus ditugasi membantu di bidang kesekretariatan di FKUB.

Akan tetapi berbagai upaya pemerintah yang telah diuraikan di atas kelihatannya masih menyisakan suatu "kesenjangan" manakala lembaga perguruan tinggi di Indonesia belum terlibat secara formal dan institusional. Regulasi dan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan pemerintah belum "bersentuhan langsung" dengan peran

dan tanggungjawab PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) dalam penataan kerukunan umat beragama. Peran dan tanggungjawab untuk menciptakan kerukunan beragama masih tertumpu pada pihak pemerintah (eksekutif), organisasi-organisasi keagamaan, terutama FKUB, lembaga-lembaga sosial lainnya, disamping aktor-aktor sosial, tokoh agama dan tokoh intelektual. Peran dan tanggungjawab tersebut belum dimiliki lembaga perguruan tinggi sebagai produsen kaum cendekia.

Rekomendasi yang diajukan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI<sup>3</sup> juga memunculkan kesan bahwa PTKIN secara formal-institusional bukanlah merupakan bagian penting dari elemen yang “bertanggung jawab” terhadap bangunan kerukunan umat beragama. Demikian halnya dalam PBM (Peraturan Bersama Menteri), Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri<sup>4</sup> tidak tercantum adanya peran atau tuntutan peran lembaga perguruan tinggi dalam tata kelola kerukunan umat beragama atau pemberdayaan FKUB. Meskipun hasil penelitian atau kajian Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama RI menyebutkan bahwa FKUB memiliki kekurangan di bawah 60% pada aspek-aspek: profil kelembagaan, visi dan

misi serta demografi; sumber daya lembaga, leadership, constituent, workforce focus; efisiensi, program, proses, dan hasil, PTKIN juga “belum memperoleh peran” sesuai dengan kapasitas kelembagaannya dalam proses pemberdayaan FKUB.

Secara potensial, PTKIN memiliki andil yang sangat besar dalam mencerdaskan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, terutama umat Islam sebagai mayoritas penduduk Indonesia. Sebagai lembaga pendidikan tinggi, PTKIN mengemban amanat dan misi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Salah satu misi “sakral” ini adalah Pengabdian kepada Masyarakat, dan salah satu tujuan dan sasaran (out come) yang diharapkan dari PTKIN adalah menciptakan kesejahteraan hidup masyarakat dalam berbagai aspek dan dimensinya termasuk aspek kehidupan beragama di Indonesia.

Oleh karena itu PTKIN harus mengambil peran dan tanggung jawab yang lebih optimal dalam proses tata kelola kehidupan umat beragama di Indonesia. Upaya untuk merumuskan konsep dan strategi kerukunan umat beragama sejatinya tidak bisa terlepas dari peran dan keberadaan PTKIN, baik melalui regulasi-regulasi dan kebijakan yang dirumuskan oleh pihak pemerintah maupun melalui



program-program strategis dan kebijakan internal PTKIN itu sendiri. Terkait dengan signifikansi dan urgensi peran PTKIN, Nur Syam menegaskan bahwa PTKI harus mampu menjadi pusat bagi terciptanya religious harmony. Nur Syam menambahkan: "Kita semua tahu bahwa kita memiliki kearifan lokal, misalnya "satu tungku tiga batu", atau "kitorang basudara". Maka, hal ini harus terus menerus digelorakan untuk membangun harmoni dan kerukunan".

Berdasarkan paparan yang telah diuraikan di atas, penelitian tentang peran PTKIN dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di Aceh sangat signifikan dan urgen untuk dilakukan. Asumsi yang mendasari signifikansi dan urgensi penelitian ini, di antaranya adalah besarnya potensi konflik keagamaan di Indonesia, termasuk Aceh, yang berbias pada aspek kerukunan hidup umat beragama. Indonesia dikenal sebagai negara yang masyarakatnya heterogen, dimana kasus-kasus konflik atas nama agama dewasa ini marak terjadi.

## **4.2 Kerukunan dan peran PTKIN**

Persoalan kerukunan umat beragama atau yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama di Indonesia telah banyak dipublikasi di berbagai literatur kepustakaan. Hasil-hasil

kajian/penelitian tersebut umumnya berkorelasi ganda: kajian tentang konflik umat beragama terkait dengan aspek kerukunan umat beragama; dan kajian tentang kerukunan umat beragama terkait dengan konflik antar umat beragama. Karena itu kajian tentang "konflik" tidak bisa dipisahkan dari kajian tentang "kerukunan", sebagai dua variabel kembar. Kajian-kajian tentang kedua variabel tersebut juga terkait dengan berbagai rekomendasi yang diajukan serta lembaga/institusi yang terlibat dalam rangka pencegahan dan penyelesaian konflik atau kebijakan strategis untuk mewujudkan kerukunan umat beragama.

Hasil penelitian tentang isu-isu di atas dapat ditelusuri dari beberapa tulisan. Retnowati (2014) di antaranya, mengkaji upaya integrasi pasca kerusuhan di Situbondo Jawa Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi dan upaya rekonsiliasi tersebut telah dilakukan oleh umat dan pimpinan agama Islam dan Kristen di Situbondo, dimana unsur kearifan lokal juga menjadi modal sosial dalam mewujudkan integrasi dalam masyarakat, sehingga pasca kerusuhan kehidupan masyarakat dan hubungan antarumat beragama di Situbondo dapat dipulihkan kembali.

Adapun hasil penelitian Syahrin Harahap, Katimin, dan Sahdin Hasibuan (2019) tentang konflik di Tanjung Balai, Medan (Sumatera Utara), menyebutkan bahwa kendati diakibatkan faktor ekonomi dan kekuasaan untuk menguasai kelompok lain oleh kelompok tertentu, konflik tersebut juga berimbas pada persoalan keagamaan. Padahal, selama ini Sumatera Utara dikategorikan sebagai zona aman (zero conflict area), namun konflik juga bisa terjadi.

Selain itu, Chris Wilson (2008) menegaskan bahwa konflik yang melanda Maluku Utara, yang menimbulkan kekerasan dan kebrutalan, merupakan konflik dan kekerasan antar etnik yang melibatkan agama (Ethno-religious Violence) yang terjadi di Indonesia. Dalam karya tersebut Wilson juga memaparkan beberapa contoh kasus yang dapat dianalisis dengan sejumlah teori konflik yang berbeda.

Survei Setara Institute yang dirilis menjelang akhir tahun 2018 juga menyampaikan daftar 94 kota dengan skor toleransi tertinggi hingga terendah terendah. Sebelumnya, pada tahun 2016 juga ada kajian yang hampir sama dari Ma'arif Institute tentang Indeks Kota Islami, yang juga meninjau kondisi keamanan, kebahagiaan, serta kesejahteraan di 29 kota di Indonesia.<sup>12</sup>

Di samping itu, yang paling dekat dengan isu yang dibahas dalam proposal ini, adalah Survei Kerukungan Umat Beragama yang dilakukan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2015. Survei yang dilakukan di 10 provinsi di Indonesia ini mengakomodir tiga indikator utama sebagai ukuran kerukunan, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama.

Hasil kajian oleh Litbang Kementerian Agama dapat menjadi dasar ukuran umum bagaimana tingkat kerukunan umat beragama saat ini di daerah-daerah di Indonesia. Hasil survei tersebut telah menunjukkan bahwa skala kerukunan sudah relatif tinggi. "sikap dan interaksi antar umat beragama" memiliki rata-rata 71,6; Kesetaraan 75.66 dan Kerjasama antar umat beragama diperoleh rata-rata 80.42.14 Survei Setara Institute kemudian mengkonfirmasi sisanya, di mana masih

ada ketidakrukunan antar umat beragama dalam bentuk toleransi yang rendah di sejumlah daerah. Kajian tersebut didasarkan pada empat hal, yaitu; regulasi pemerintah, tindakan pemerintah, regulasi sosial, dan demografi agama, yang masing-masing memiliki variabel tertentu yang digunakan.<sup>15</sup>

Survei yang dibicarakan di atas tidak hanya dilakukan di daerah yang mayoritas penduduknya Muslim, tapi juga di daerah yang mayoritas penduduknya non-Muslim. Kajian-kajian tersebut juga menunjukkan tingkat kerukunan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan yang lainnya.

Sintha Wahjusaputri (2015) mensinyalir bahwa pandangan atau perspektif tentang keagamaan yang menempatkan agama sebagai sumber konflik didasari oleh berbagai tujuan dan interpretasi, yang diharapkan dapat mereduksi konflik antar umat beragama kepada sikap saling toleransi. Kendati antar agama berbeda dalam segi tertentu, namun setiap agama dapat dipandang sama dalam hal kepatuhan dan keyakinan kepada Tuhan. Terlebih lagi berbagai ketegangan yang kerap kali terjadi di antara komunitas atau umat beragama sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor lain di luar wilayah agama. Secara umum, Sintha Wahjusaputri menyimpulkan tiga pola (patterns) konflik keagamaan: konflik di antara umat yang berbeda agama; konflik antara umat agama tertentu dengan kelompok lainnya; dan konflik antar umat agama tertentu yang memiliki perbedaan pemahaman tentang agama tersebut.

Marsudi Utoyo (2016) menegaskan bahwa masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang pluralistik (majemuk), yang memiliki keragaman dari segi: agama,

tradisi, kesenian, kebudayaan, cara hidup, dan pandangan nilai, yang dianut oleh berbagai kelompok etnis di Indonesia. Di satu sisi, pluralitas tersebut bersifat positif dan konstruktif, namun di sisi lain juga berpotensi negatif dan destruktif yang dapat berakibat disintegrasi bangsa. Dengan kata lain, pluralitas tersebut juga menjadi "akar" konflik keagamaan jika sikap toleransi dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Salah satu upaya konstruktif yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah pendirian, pengelolaan, dan pemberdayaan lembaga FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama). Hasil kajian Khotimah (2015) menyebutkan bahwa program FKUB tentang dialog antar umat beragama merupakan modal utama bagi terciptanya kerukunan beragama, kesadaran beragama, dan mengandung nilai kemanusiaan universal. Umat beragama harus memahami agama mereka dengan baik dan sadar tentang adanya perbedaan dan keragaman agama-agama. Pemahaman tentang perbedaan dan keragaman tersebut secara teoretis terkait dengan tiga pendekatan yang biasa dilakukan: teologis, politis, dan sosio-kultural.

FKUB merupakan produk undang-undang yang bertujuan memelihara kerukunan umat beragama di Indonesia. Keberadaan dan peran FKUB harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat karena FKUB merupakan aset yang sangat berharga bagi pemeliharaan kerukunan umat beragama di Indonesia. Akan tetapi, di beberapa daerah FKUB belum mampu memberikan kontribusi secara optimal sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, tentang

Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, karena berbagai kendala yang dihadapi, sebagaimana dinyatakan dalam tulisan Muhammad Anang Firdaus (2014).

Berbagai rekomendasi terkait pentingnya upaya menciptakan kerukunan umat beragama di Indonesia juga dapat dijumpai di beberapa tulisan. Hasil kajian Puslitbang Kehidupan Keagamaan (2013), merekomendasikan upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kantor Kemenag, dan masyarakat dalam pemeliharaan kerukunan hidup umat beragama. Di antara rekomendasi yang ditawarkan adalah: 1) Meningkatkan monitoring dan pengawasan secara teratur, sistematis, terarah dan kontinyu terhadap berbagai kegiatan keagamaan dan kerukunan, khususnya terkait dengan fungsi intelijen dan fungsi keamanan pada umumnya untuk kepentingan siaga dini; 2) Menggalakkan dialog, silaturahmi, interaksi multi kultural lintas agama, etnis, profesi dan kelompok serta kerjasama sosial keagamaan; 3) Meningkatkan pengawasan, pelaporan, fasilitas administrasi, dana dan sumberdaya manusia, sinergisitas sektoral antar instansi dan kerjasama sosial kemanusiaan antar kelompok keagamaan.

Puslitbang Kehidupan Keagamaan (2013) juga merekomendasikan agar Pemerintah Daerah dan Kanwil Kementerian Agama berperan dalam pemeliharaan kerukunan hidup umat beragama, antara lain dengan: 1) Memperluas ruang gerak atau kesempatan kepada ormas-ormas keagamaan untuk mengekspresikan organisasinya; 2)

Memberikan komitmen dan dukungan politis yang besar terhadap masalah kerukunan;

3) Memberikan dukungan dana dan fasilitas terhadap berbagai aktivitas yang menopang kerukunan hidup umat beragama; 4) Mengkoordinasikan aparat dan instansi vertikal yang ada di wilayah setempat dalam menjalin harmonisasi, kerjasama, dan sinergitas; 5) Menyediakan dan memfasilitasi forum-forum komunikasi, dialog dan interaksi sosial dalam rangka menjalin kebersamaan, saling pengertian, peningkatan wawasan dan mengakomodir aspirasi yang berkembang dalam masyarakat; dan 6) Melakukan monitoring dan mencari solusi bagi penyelesaian konflik.

Rekomendasi serupa juga dikemukakan oleh Marzuki (2006), bahwa dialog merupakan sarana yang strategis untuk digunakan dalam rangka membangun keharmonisan hidup antar umat beragama. Melalui dialog akan berkembang model pemahaman keagamaan yang berupaya mencari titik temu atau persamaan-persamaan yang ada di antara agama-agama. Dialog antar iman ini diharapkan akan mengantarkan umat beragama dari paradigma 'kesalehan ritual' dan 'kesalehan individual' kepada 'kesalehan sosial'.

Selain itu, juga terdapat rekomendasi yang dihasilkan dari workshop Centre for Humanitarian Dialogue (HD Centre) (2009) khusus tentang konflik Poso, Sulawesi Tengah. Workshop tersebut melibatkan unsur pemerintah lokal, NGOs, akademisi, pemimpin adat dan pemuka agama. Rekomendasi yang dihasilkan menyebutkan bahwa para elemen terkait perlu melakukan musyawarah reguler, yaitu: Musyawarah Sintuwu Maruso, dalam rangka mewujudkan perdamaian secara

kolektif, dialogis dan berkesinambungan.

Adapun rekomendasi khusus yang ditujukan pada kelembagaan PTKIN, terdapat dalam tulisan Nur Syam (2018) yang disampaikan di STAIN Sorong. Nur Syam menegaskan bahwa PTKIN -khususnya STAIN Sorong- harus melakukan beberapa terobosan dalam rangka menuju masa depan, yaitu: 1) Agar menjadi lembaga pendidikan berkualitas, sesuai dengan RPJMN 2019-2024, melalui penguatan akreditasi; 2) Harus memiliki center of religious harmony; 3) STAIN Sorong diharapkan menyiapkan satu program pembelajaran tentang literasi media; dan 4) Perlu didiskusikan tentang apa yang bisa menjadi center of excellence di STAIN Sorong yang pusat keunggulan tersebut berasal dari keinginan masyarakat dan berbasis pada kearifan lokal yang mendasar di Sorong.

Jika dicermati secara seksama dan dipahami secara substansial, agama merupakan institusi sakral (sacred), yang senantiasa terkait dengan nilai-nilai kesucian. Tesis yang dikemukakan oleh Syamsul Hadi (2005) menegaskan bahwa agama tidak mungkin menjadi penyebab berbagai konflik dan disharmoni masyarakat. Oleh karena itu, alasan lain dalam menganalisis faktor konflik tersebut perlu untuk diungkapkan, seperti: alasan ekonomi, politik, atau budaya. Kendatipun dalam perspektif sosiologis tertentu agama cenderung dipahami mempunyai andil bagi munculnya konflik, pemahaman tersebut mesti direduksi. Syamsul Hadi menambahkan bahwa ketika terjadi konflik horizontal antara sesama kelompok masyarakat berbeda agama, mulai dari Banyuwangi hingga Ternate, Aceh sampai Papua, peran agama dalam memulai konflik cenderung diabaikan. Agama hanya ditempatkan sebagai dampak dari berbagai persoalan politik,



ekonomi dan lainnya. Dengan kata lain, dalam keseluruhan konflik tersebut, agama tidak dipandang sebagai faktor yang dominan. Dengan demikian, pemahaman bahwa dalam banyak peristiwa konflik seperti di Situbondo, Maumere, Ambon, Mataram, dan tempat lain sepanjang 1998-2000, yang menempatkan posisi agama sebagai faktor dominan dalam memulai konflik, hanyalah mitos yang harus segera dinetralisir untuk mewujudkan tatanan kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

Dalam konteks pluralisme agama, karena adanya keragaman agama dan perbedaan antar umat atau pemeluk agama, sikap toleransi menjadi faktor utama bagi kerukunan beragama. Hasil penelitian Umi Sumbulah dan Nurjanah<sup>26</sup> telah memperkuat teori pluralisme yang dikembangkan Nurcholish Madjid, Alwi Shihab, Budhi Munawar Rachman, dan Abdurrahman Wahid (2019), bahwa pluralisme berbasiskan perasaan dan sikap saling menghormati, yaitu toleransi dalam arti aktif (*active tolerance*), bukan toleransi pasif (*pasive tolerance*) dan juga bukan toleransi malas (*lazy tolerance*). Pluralisme bukan sinkretisme, dan juga bukan relativisme, karena bukan berarti mencampuradukkan semua agama dan meyakini kebenaran semua agama. Pluralisme merupakan pandangan yang menghargai dan mengakui perbedaan antar agama, sebagai sikap toleran yang perlu dikembangkan dalam rangka mewujudkan kerukunan hidup seluruh umat beragama.

Kendati demikian, paparan dan ulasan-ulasan yang telah dikemukakan di atas masih menyisakan argumentasi penting yang dapat diajukan bahwa peran perguruan tinggi keislaman belum optimal dalam mewujudkan bangunan kerukunan umat

beragama di Indonesia. Meskipun hasil survei Setara Institute telah menempatkan Kota Banda Aceh pada peringkat nomor dua terendah skor toleransinya dan Provinsi Aceh menduduki peringkat terendah dalam aspek kerukunan umat beragama (dengan skor 63.8) berdasarkan Survey Litbang Kementerian Agama, peran PTKIN di Aceh belumlah terlihat secara aktual. Demikian halnya dengan peran PTKIN di daerah-daerah lain, besar kemungkinan juga belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan.

Diskursus tentang agama dan berbagai problematika keagamaan dapat dikaji atau diteliti dengan berbagai teori yang dikemukakan para ahli. Teori-teori tersebut juga dapat diklasifikasi ke dalam bidang atau pendekatan tertentu, misalnya antropologi agama; sejarah agama; sosiologi agama dan sebagainya. Perbedaan bidang atau pendekatan tersebut didasarkan pada perbedaan objek formal kajian, karena sudut pandang dan subject-matter (pokok persoalan) yang berbeda. Disamping itu, kajian-kajian tentang agama juga biasanya dilakukan terhadap aspek-aspek tertentu, seperti konflik antar pemeluk agama, toleransi antar umat beragama, atau kerukunan umat beragama, dan seterusnya. Kajian-kajian tersebut terus berkembang dari waktu ke waktu, dengan munculnya berbagai teori, dan terjadinya perkembangan teori-teori yang telah ada secara lebih dinamis dan bervariasi.

Kajian tentang masalah toleransi beragama, misalnya, dapat dilakukan dengan menggunakan konsep toleransi dalam Islam. Konsep toleransi dalam Islam mirip dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh UNESCO bahwa toleransi

adalah konsisten dengan sikap respek terhadap hak-hak asasi manusia. Sikap menerima perbedaan orang lain dalam penampilan, situasi, percakapan, tingkah laku, dan nilai-nilai yang mereka anut mencerminkan pengakuan terhadap hak hidup mereka dalam kedamaian. Ini juga berarti bahwa pandangan atau pendapat seseorang tidak bisa dipaksakan pada orang lain (Ammar Fadzil, 2011).

Toleransi merupakan apresiasi terhadap keragaman dan kemampuan untuk hidup dan memberikan kesempatan bagi orang lain untuk hidup. Ini merupakan kemampuan untuk melatih sikap-sikap adil secara objektif terhadap pendapat, kegiatan-kegiatan, agama, kebangsaan yang berbeda yang dimiliki orang lain. Sebaliknya, sikap intoleran merupakan kegagalan untuk menghargai keragaman dan perbedaan-perbedaan tersebut .

Toleransi beragama dan saling bereksistensi dalam hidup damai mencerminkan kehidupan bersama dalam suatu kerukunan atau harmoni. Dalam kaitan ini pendidikan damai merupakan salah satu studi yang esensial dalam menciptakan kedamaian dan toleransi, karena mengajarkan norma-norma, nilai-nilai, dan sikap-sikap yang dapat mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi kehidupan manusia. Pendidikan semacam ini dapat diimplementasikan mulai dari individu, keluarga, masyarakat, suatu bangsa, dan bahkan secara global, melalui orientasi damai dan toleransi. Demikian halnya sistem-sistem politik, ekonomi, dan sosial, secara edukatif juga harus diorientasikan terhadap perdamaian dan toleransi ( Hanna; 2013).

Permasalahan toleransi beragama juga berkaitan dengan konflik sosial yang berdimensi agama, karena konflik dapat

terjadi karena toleransi tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Ari Ganjar Herdiansah (2016) mengemukakan bahwa konflik-konflik sosial-keagamaan di Indonesia dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan politik.

Talib dan Sarjit (2012) mencatat bahwa kebanyakan para sarjana mengkaji agama berdasarkan dua perspektif teoretis utama: teori struktural fungsional dan teori konflik. Terdapat hubungan-hubungan yang menarik antara teori-teori tersebut ketika dipergunakan untuk memahami toleransi beragama. Dalam hal ini, Talib dan Sarjit menyimpulkan bahwa tingkatan (level) konflik dalam suatu masyarakat akan tereduksi ketika tingkatan toleransi meningkat atau mengambil alih.

Persoalan toleransi dan konflik antar umat beragama, baik dalam konteks historis yang sudah berlangsung lama atau yang masih berkembang pada masa sekarang biasanya dipengaruhi oleh keterlibatan dua kelompok keagamaan: kelompok mayoritas dan minoritas. Dengan kata lain, konflik dapat dipicu oleh ketegangan-ketegangan atau kesenjangan antara kelompok yang memiliki otoritas dengan yang tidak punya akses terhadap otoritas. Jika dipahami secara seksama, persoalan ini juga tidak terlepas dari salah satu faktor sosial-politis yang disebut "hegemoni".

Antonio Gramsci (2017) menyatakan bahwa hegemoni adalah "educational relationship" dalam kehidupan bermasyarakat. Teori hegemoni yang dikemukakan Gramsci ini berkaitan dengan suatu pandangan hidup dan cara berpikir yang dominan, yang melaluinya konsep tentang kenyataan disebarluaskan dalam masyarakat, baik secara institusional maupun individual. Sebagai konsep ideologis, hegemoni

mendiktekan seluruh kebiasaan moral, prinsip religius dan politik, serta hubungan-hubungan sosial lainnya kepada suatu masyarakat.

Teori Gramsci (2017) tentang hegemoni bukan berarti dominasi dengan menggunakan kekuasaan, tetapi hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis. Berbeda dengan makna aslinya dalam bahasa Yunani, bahwa hegemoni berarti penguasaan satu bangsa atas bangsa lainnya, hegemoni dalam pengertian Gramsci adalah sebuah organisasi konsensus dimana ketertundukan diperoleh melalui penguasaan ideologi dari kelas yang menghegemoni. Konsensus terkait dengan spontanitas yang bersifat psikologis, yang mencakup berbagai penerimaan aturan sosio-politis ataupun aspek-aspek aturan lainnya. Konsensus bisa terjadi karena: 1) rasa takut terhadap konsekuensi jika tidak menyesuaikan diri; 2) terbiasa mengikuti tujuan-tujuan dengan cara-cara tertentu; dan 3) kesadaran atau persetujuan terhadap unsur tertentu. Konsensus menurut Gramsci adalah konsensus yang tercipta atas dasar persetujuan.

Teori hegemoni tersebut dijadikan sebagai landasan teoretis untuk mengkaji permasalahan kehidupan beragama di Indonesia, baik untuk memahami toleransi dan kerukunan umat beragama maupun untuk mengungkap faktor-faktor intoleransi atau ketidakrukunan antar umat beragama. Selain itu, hegemoni dalam kaitan ini juga dapat dijadikan sebagai asumsi dasar yang bersifat positif bagi terciptanya kerukunan umat beragama dimana ketidakrukunan atau intoleransi bisa terjadi karena proses hegemoni tidak berlangsung sebagaimana mestinya.

Hegemoni yang digambarkan di atas tidak dapat dipisahkan

dari "peran" aktor sosial sebagai salah satu faktor utama, baik secara individual maupun kolektif institusional. Dalam tataran tertentu bahkan keterlibatan secara institusional atau peran suatu lembaga menjadi faktor yang lebih dominan dalam mewujudkan hegemoni dalam kehidupan sosial.

Terkait dengan persoalan "peran", yang menjadi fokus utama penelitian ini dalam mengkaji peran PTKIN dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di Aceh, terdapat beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli. Teori Peran (Role Theory) (Albert Hunter, 2015) pada dasarnya menjelaskan tentang keragaman karakteristik perilaku sosial pada situasi dan kondisi tertentu, menyangkut ekspektasi normatif yang harus diperjuangkan. Perilaku normatif terarah pada tujuan yang diharapkan dalam rangka mengoptimalkan kualitas dan pencapaian nilai-nilai tertentu.

Peran suatu organisasi pada dasarnya dapat dihubungkan dengan posisi-posisi sosial tertentu, dan digeneralisasikan oleh harapan-harapan normatif tentang bagaimana seharusnya kondisi sosial itu direkayasa. Dalam hal ini tuntutan-tuntutan organisasi atau lembaga untuk berkiprah secara normatif menjadi signifikan dan utama.

Dengan demikian peran PTKIN sebagai salah satu organisasi atau lembaga akademis yang bersifat strategis dipengaruhi oleh perilaku normatif individu-individu yang terdapat di dalamnya, untuk memenuhi tuntutan peran kelembagaan terhadap kondisi sosial yang terkait dengannya. Dengan kata lain, terkait secara eksplisit dengan penelitian ini, tuntutan dimaksud adalah peran PTKIN dalam mewujudkan kerukunan umat beragama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari misi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

### **4.3 Potensi kerukunan beragama masyarakat Aceh**

Masyarakat Aceh dikenal sebagai masyarakat yang “fanatik” dalam beragama, khususnya kaum mayoritas yang beragama Islam. Berbagai aspek kehidupan masyarakat tidak terlepas dari keberagamaan, baik ekonomi, politik, pendidikan, maupun sosial dan budaya. Bahkan dalam tradisi kehidupan masyarakat yang diwarisi secara turun-temurun dikenal suatu ajaran yang bersifat doctrinal berbunyi: “Hukoum ngon Adat lage Zat ngon Sifeut” (hubungan agama dengan adat/budaya bagaikan zat dengan sifat, alias tidak terpisahkan).

Terlebih lagi dengan pemberlakuan Syari’at Islam secara resmi di Provinsi Aceh, problematika keberagamaan menjadi isu sentral yang menyita banyak perhatian, baik dari unsur pemerintah hingga masyarakat arus bawah maupun dari kalangan agamawan/tokoh agama Islam dan non-Islam lainnya. Salah satu isu yang menjadi tantangan terbesar dengan upaya pemberlakuan Syari’at Islam adalah seberapa efektif upaya tersebut dapat menjamin dan mewujudkan iklim keberagamaan yang produktif, kontributif, dan kondusif dalam kehidupan masyarakat Aceh secara luas.

Dalam konteks tersebut, masalah “kerukunan” umat beragama di Aceh dalam berbagai aspek dan dimensinya menjadi sangat signifikan dalam perbincangan, kajian, dan pemberitaan di media-media lokal, nasional, dan bahkan internasional. Masalah kerukunan umat beragama ini pula menjadi bagian dari upaya pemerintah Indonesia yang telah mencanangkan program “Moderasi Beragama” dalam rangka mewujudkan kerukunan bagi seluruh umat beragama di Indonesia.

Reza Indria, antropolog sekaligus dosen UIN Ar-Raniry Banda Aceh, berpendapat bahwa moderasi beragama yang dipromosikan pemerintah Indonesia saat ini ditujukan bagi seluruh pemeluk agama, muslim dan non-muslim.<sup>37</sup> Pandangan ini sangat representatif dan menjadi acuan bagi seluruh stakeholders, karena moderasi, toleransi, dan kerukunan umat beragama merupakan tanggung jawab bersama secara kolektif dan sinergis.

Jika mencermati fenomena kehidupan umat beragama di Aceh dewasa ini, terkait dengan aspek kerukunan, belumlah dapat dikatakan normatif atau bersifat ideal sebagaimana yang diharapkan. Masih terdapat riak-riak atau gejolak konflik antar umat beragama (muslim dengan non- muslim) dan intern umat beragama (sesama muslim itu sendiri). Kendati konflik-konflik yang terjadi di Aceh selama ini dapat dikatakan masih berskala kecil, dibandingkan daerah-daerah lain yang sifatnya lebih agresif dan brutal, fenomena tersebut tentu saja "ironis" dan kontraproduktif dengan misi pemberlakuan Syari'at Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.

Problematika yang dideskripsikan di atas mengindikasikan kondisi kerukunan umat beragama di Aceh belumlah terwujud secara optimal. Profil kerukunan umat beragama belum terbangun secara konstruktif dan stabil, atau cenderung bersifat labil, dan masih berpotensi "disharmoni" dalam tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya. Paling tidak, suasana disharmoni tersebut terlihat masif atau dominan di berbagai media sosial dan lainnya, melalui pemberitaan, komentar, dan respon-respon negatif yang sangat polemis di kalangan masyarakat.



Di wilayah Kabupaten Aceh Barat, misalnya, fenomena kerukunan beragama hanya terlihat secara formal dan belum dapat dikatakan bersifat substansial. Berbagai perspektif tentang kerukunan beragama dapat dicermati dari pendapat dan pandangan masyarakat, akademisi, dan juga mahasiswa.

Salah seorang mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Jannatin Nisa, berpendapat bahwa kerukunan beragama yaitu terciptanya keadaan atau kondisi yang mana para ummat dari berbagai agama seperti Islam, Budha, Hindu, Kristen, Katolik hidup Bersama secara rukun, damai, saling berkerja sama, saling tolong, saling menghormati tanpa memandang status agama tanpa membedakan status agama, tidak saling mencela dan menghina satu dan lainnya. Walaupun hidup dilingkungan yang sama, tetapi setiap umat mempunyai hak untuk beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing dan umat lainnya wajib menghormati dengan tidak menistakan agama/ibadah agama yang lain, saling hidup dengan meyakini Tuhan masing-masing tanpa menyalahkan keyakinan umat yang lain, yakni saling bertoleransi.<sup>38</sup>

Meskipun umat Islam menjaga hubungan antar umat, akan tetapi Jannatin Nisa juga tidak menyangkal bahwa Islam juga mempunyai konflik internal dalam agama yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran oleh masing-masing individu yang dapat memicu terjadinya klise antar umat islam sendiri seperti dalam hal beribadah, didapati banyak perbedaan pendapat namun klise ini tidak sampai menimbulkan permasalahan yang serius dalam Islam sendiri.<sup>39</sup>

Terkait dengan kondisi di wilayah Aceh Barat, salah seorang dosen STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh yang terlibat aktif

dalam kegiatan- kegiatan terkait kerukunan beragama mengatakan bahwa:

“Komunikasi dan interaksi masyarakat yang muncul ke permukaan, sebagai gambaran fenomena sosial, dapat dikatakan tergolong kondusif.

Namun terdapat upaya sekelompok masyarakat yang bersifat eksklusif, sebagai kelompok mayoritas yang mendominasi otoritas. Mereka berasal dari kalangan Islam tradisional (Dayah) yang ingin menguasai dan mendominasi wilayah di Aceh Barat. Mereka bahkan mencurigai upaya rehabilitasi Gereja di sana dan mempersoalkan IMB Gereja tersebut.

Mesjid Agung Kota Meulaboh (UPTD), sebagai masjid Kabupaten, juga kerap dipaksakan untuk mengikuti “ideologi Dayah” dalam setiap praktik atau kegiatan ritual peribatan.

Secara kasat mata perselisihan atau riak gejolak kontroversi antara kalangan masyarakat Islam tradisional (Dayah) dengan masyarakat non-tradisional (urban/Islam modern) tidak terlihat. Tidak terjadi konflik antar pemeluk agama di Aceh Barat, baik intern (antar sesama muslim) maupun antar agama (muslim dengan non-muslim).

Perselisihan atau perseteruan muncul di media sosial, terjadi polemik yang menghangat antara kelompok mainstream tradisional dengan kelompok non tradisional. Beberapa kasus yang terjadi seperti penolakan via media sosial terhadap pengelolaan Masjid Jabir al-Ka’bi oleh kelompok Salafi, yang disinyalir oleh Salafi tersebut sebagai masjid kelompok Wahabi, padahal jama’ahnya hanyalah mayoritas masyarakat perkotaan (urban). Fenomena ini tidak terlepas dari pengaruh konflik beragama (Salafi-Wahabi) yang pada mulanya terjadi

di Banda Aceh.

Secara umum gaya atau pola beragama masyarakat Aceh Barat yang didominasi oleh mainstream kaum Salafi (tradisional) cenderung bersifat eksklusif dan tidak toleran.”<sup>40</sup>

Maysarah, aktivis Mahasiswa STAIN Tgk. Dirundeng Melaboh, mengatakan: “Jika kita membahas dalam aspek internal Islam sendiri, khususnya Aceh Barat itu merupakan hal yang lebih mudah ditemukan di kabupaten Barat Selatan ini, seperti pertentangan Wahabi, Syiah dan ajaran sesat akan tetapi hingga saat ini belum ada pertumpahan darah yang terjadi akibat pertentangan hal tersebut.”<sup>41</sup>

Maysarah menambahkan bahwa kerukunan beragama berlangsung manakala beberapa penganut agama hidup dengan rukun saling menghormati ibadah lain, tidak melecehkan dan khususnya di Aceh Barat ini yang mana mayoritas Islam dan juga terdapat beberapa agama lain, tapi kita lihat sendiri penganut agama minoritas ini bisa beribadah dengan khidmat sebagaimana umat Islam beribadah, kita tidak pernah mendengar antar agama saling bentrok, saling mengganggu, saling merusak dan

melecehkan di Aceh Barat ini, setiap agama di Aceh Barat ini hidup dengan sangat toleran, kalau menurut saya Aceh Barat adalah salah satu kabupaten yang sangat menghargai dan menjaga kerukunan antar agama (42 Wawancara. dengan Maysarah, Aktivis Mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh).

Disamping perspektif individual yang dikemukakan di atas, juga terdapat perspektif institusional tentang kerukunan sebagaimana pandangan Ketua FKUB Aceh Barat berikut ini:

"FKUB menjalankan misi nasional dalam rangka implementasi Pancasila, dan berdasarkan UUD 45. Setiap sila dari Pancasila mencerminkan kerukunan dan kedamaian bagi seluruh bangsa Indonesia, dan hal ini harus mampu kita wujudkan. Dan terlebih penting lagi adalah FKUB melaksanakan misi Islam itu sendiri dalam mewujudkan Rahmatan Lil'alamin, misi ini bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia."( Wawancara dengan Ketua FKUB Aceh Barat.)

Akan tetapi muatan perspektif tersebut terkesan hanya bersifat normatif. Memang benar, tugas pemerintah bersama elemen terkait termasuk FKUB terutama adalah mewujudkan kerukunan umat beragama di wilayah masing-masing, sebagaimana wilayah Aceh Barat. Bagi pihak pemerintah tentu saja tidak mudah untuk bersikap dan berbuat yang ideal.

Salah seorang tokoh agama Aceh Barat mengatakan bahwa pemerintah daerah terkesan melindungi kalangan tradisional untuk "mempertahankan ketertiban dan kenyamanan masyarakat serta stabilitas pemerintahan", sebagaimana kebijakan Bupati sekarang yang sudah dua periode menjabat. Sebelumnya, Kota Meulaboh (Sebagian besar wilayah Aceh Barat), didominasi oleh kalangan Muhammadiyah (Islam Kota). Tetapi belakangan ini lebih didominasi oleh Dayah Salafi, termasuk penguasaan Mesjid Agung (masjid Kabupaten) yang oleh Pemerintah Daerah secara tidak langsung diberikan kepada otoritas kalangan Dayah (Wawancara dengan Tokoh Agama Aceh Barat).

Di satu sisi Pemerintah Daerah Aceh Barat mensupport lembaga FKUB dan berupaya mengimplementasikan program moderasi beragama sebagai amanah Pemerintah Pusat. Namun di sisi lain Pemerintah Daerah tidak mampu bersikap moderat

lantaran berbagai tuntutan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat yang menghendaki keberpihakan pada kelompok mayoritas.

Secara keseluruhan, berdasarkan paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa kerukunan beragama di Aceh lebih terwujud dalam konteks antarumat beragama, antara masyarakat muslim (mayoritas) dengan non-muslim (minoritas), dibandingkan intern umat beragama atau antar sesama muslim itu sendiri. Salah seorang tokoh Agama Buddha yang berdomisili di Banda Aceh mengatakan bahwa selama ini umat Buddha di Aceh dapat menjalankan ibadah dan kegiatan-kegiatan keagamaan dengan baik. Mereka merasa nyaman tanpa gangguan dan tanpa tekanan dari pemeluk agama lain. Bahkan tokoh atau pemuka agama mereka juga diundang oleh UIN Ar-Raniry untuk berdialog dan sharing pengalaman (Wawancara dengan salah seorang Tokoh Agama Buddha di Banda Aceh). Demikian juga pendapat salah seorang tokoh Agama Kristen bahwa kerukunan antar umat beragama di Aceh sudah berjalan dengan baik. Tokoh tersebut bahkan merasa heran dengan pemberitaan bahwa indeks kerukunan beragama di Aceh masih tergolong rendah atau berada di urutan bawah (WW. dengan salah seorang Tokoh Agama Kristen di Banda Aceh).<sup>46</sup>

Akan tetapi berbeda halnya dengan konteks kerukunan intern umat beragama, yang dapat dikatakan belum terwujud secara maksimal, karena polemik dan konflik internal masyarakat Islam masih berlangsung secara intensif, terutama antara kalangan masyarakat Islam tradisional sebagai mayoritas dengan non-tradisional sebagai minoritas. Dominasi kelompok mayoritas terhadap minoritas menjadikan

bangunan kerukunan beragama tidak dapat berdiri kokoh dan terombang-ambing oleh berbagai faktor kepentingan yang bersifat eksklusif dan bernuansa politis.

Fenomena tersebut memang terkesan beralasan lantaran jumlah populasi masyarakat Aceh yang didominasi oleh umat Islam. Jika problematika kerukunan atau moderasi beragama di Aceh cenderung bersifat intern umat beragama, antar kelompok masyarakat Islam itu sendiri (tradisional dengan non-tradisional), itu terjadi akibat perbedaan latar belakang pendidikan dan aspek sosial-budaya lainnya. Kecenderungan perbedaan ini, yang berakibat munculnya polemik atau konflik wacana di berbagai media, merupakan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan secara tuntas, kecuali hanya dapat diminimalisir agar tidak semakin menghangat dan berdampak negatif lebih besar bagi kehidupan masyarakat.

#### **4.4 Peran PTKIN Aceh dalam Mewujudkan Kerukunan Beragama**

Secara substansial indikator suatu keterlibatan, peran-serta, atau "peran" juga dapat dipahami dari aspek potensi dan sumberdaya yang tersedia. Demikian halnya potensi dan sumberdaya kerukunan beragama yang dimiliki oleh suatu institusi atau perguruan tinggi. Potensi dan sumberdaya merupakan infrastruktur yang konstruktif dan strategis, sebagai modal dasar, untuk mencapai suatu tujuan dalam rangka mewujudkan harapan dan cita-cita.

Persoalan kerukunan atau moderasi beragama bukanlah hal yang asing dalam berbagai wacana dan perbincangan di perguruan tinggi di Aceh. Diskusi terkait kerukunan atau moderasi semakin populer di kalangan akademisi, bukan hanya dalam lingkup pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Menurut Reza Indria, ketika berbicara moderasi beragama di Aceh, tidak bisa dilepaskan dari stereotype yang berkembang di Indonesia dalam cara melihat Aceh. Selain itu, informasi yang dikembangkan secara global di media nasional dan internasional, Aceh diproyeksikan sebagai daerah yang fanatik dan radikal. "Ini sebenarnya tidak baru, karena terkait dengan

peradaban Barat ketika mereka bertemu dengan Aceh (di masa lalu-red), yang tidak mau tunduk. Sehingga mereka melabelkan orang Aceh itu sebagai fanatik dan radikal, sebagaimana terdapat di dalam catatan kolonial yang dapat kita akses hingga hari ini." (<https://staindirundeng.ac.id/2020>), Reza Indria juga berpendapat bahwa adagium yang mengatakan Aceh adalah Islam akan menjadi modal orang Aceh. Dengan menjadi Aceh, maka menjadi muslim toleran, menawarkan konsep harmonis, tawazun (seimbang) dan tabayun dalam mendengarkan berita. "Konsep itu sudah ada dalam Islam, namun proyek kita ke depan bagaimana kita membahasakan dengan bahasa yang lebih dekat dengan bahasa kita sehari-hari." (<https://staindirundeng.ac.id/2020>) Jika pandangan tersebut dikaitkan atau dilibatkan dalam konteks akademis, tentu saja peran PTKIN tidak dapat diabaikan. Terlebih lagi untuk wilayah Provinsi Aceh yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Provinsi Aceh memiliki beberapa PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

Negeri), di antaranya UIN Ar-Raniry Banda Aceh; IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa; dan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. Ketiga PTKIN ini juga didedikasikan untuk mampu mewujudkan tatanan kerukunan umat beragama di Aceh sembari mengemban misi Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai kewajiban utama.

Sebagai PTKIN terbesar di Provinsi Aceh, UIN Ar-Raniry memegang peran penting dalam konteks kerukunan umat beragama melalui program nasional moderasi beragama yang telah digulirkan oleh pemerintah pusat. Dengan demikian moderasi beragama sudah resmi menjadi program resmi yang harus dituangkan dalam sistem pendidikan tinggi di UIN Ar-Raniry, baik dalam muatan kurikulum pembelajaran, program-program kegiatan yang direncanakan, dan strategi pengembangan kelembagaan serta penguatan kapasitas SDM civitas akademika pada umumnya.

### **A. Potensi dan Sumber Daya di UIN Ar-Raniry**

UIN Ar-Raniry Banda Aceh memiliki visi, misi, tujuan, dan motto (sesuai dengan PMA Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry) sebagai berikut:

Visi: Menjadi Universitas Yang Unggul dalam Pengembangan dan Pengintegrasian Ilmu Keislaman, Sains, Teknologi dan Seni.

Misi:

1. Melahirkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik, profesi dan/atau vokasi yang kompetitif, berorientasi pada masa depan dan berakhlak mulia.
2. Mengembangkan tradisi riset yang multidisipliner dan integratif berbasis syariat Islam.



3. Mengimplementasikan Ilmu untuk membangun masyarakat madani, yang beriman, berilmu dan beramal.

Tujuan :

1. Meningkatkan Kemampuan akademik yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman dan seni yang dijiwai nilai-nilai keislaman
2. Menyiapkan Mahasiswa agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlakul karimah
3. Membangun Kepribadian Civitas Akademika
4. Meningkatkan Mutu dan Budaya Akademik
5. Meningkatkan Mutu layanan Akademik dan keuangan
6. Meningkatkan Kemampuan dan Budaya Meneliti Dosen dan Mahasiswa.
7. Meningkatkan Kemampuan Dosen dan mahasiswa dalam Pengembangan Pengabdian masyarakat
8. Meningkatkan Kualitas Kerjasama
9. Memberdayakan Potensi Alumni dalam proses pembangunan masyarakat
10. Memberikan akses Pendidikan bagi masyarakat marginal (<https://staindirundeng.ac.id/2020>).

Selain visi, misi, dan tujuan tersebut, secara potensial UIN Ar-Raniry juga memiliki beberapa sumber daya yang dapat mendukung upaya untuk mewujudkan kerukunan umat beragama:

a. Kurikulum Pembelajaran

Secara umum beberapa di beberapa prodi di UIN telah mengajarkan kurikulum yang bermuatan kerukunan umat Bergama, khususnya Prodi Studi Agama-agama, Prodi Sosiologi Agama, Prodi Aqidah dan Filsafat Islam, Prodi Manajemen Dakwah Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam dan

Prodi Kesejahteraan Sosial.

Adapun komponen mata kuliah universitas yang wajib diambil oleh setiap mahasiswa telah bermuatan nilai dan prinsip kerukunan beragama, seperti Studi Syariat Islam, Ilmu budaya Dasar, Ilmu Kalam dan Dirasah Islamiah (Buku Panduan 2020).

Hal ini sesuai dengan pendapat dari salah seorang Guru Besar di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Prof. Syamsul Rijal, bahwa Kurikulum UIN Ar-Raniry secara umum telah ada bermuatan kerukunan umat beragama, jika dilihat dari pilar-pilar kerukunan yang diajarkan di beberapa MK yang ada di PTKIN. Namun jika dilihat secara khusus tidak ada Kurikulum tentang kerukunan umat beragama di UIN A- Raniry.

Prof. Hamid Sarong menegaskan sudah seyogyanya PTKIN menjadi Pilar terdepan dalam mempelajari dan hadir di tengah-tengah Kehidupan Umat beragama untuk membina kerukunan beragama yang semakin mengerus saat ini. Sebab hampir semua muatan kurikulum UIN/ MK diajarkan dengan prinsip dan nilai-nilai keislaman, diharapkan akan lahir manusia terdidik yang bermanfaat bagi orang lain, seperti bagaimana seorang itu bisa berkomunikasi baik dengan orang lain, bagaimana seseorang itu bisa menghargai orang lain, bagaimana seseorang itu harus harus tolong-menolong dalam kehidupan dan nilai tolong menolong itu semua telah digariskan sama ada dalam studi keislaman maupun dalam antropologi dalam prinsip-prinsip sosial di masyarakat. Dengan demikian diharapkan dari ilmu-ilmu yang dikembangkan dalam kurikulum PTKIN dapat diterapkan oleh mahasiswa untuk menjadi individu yang memiliki Visi dasar menjadi insan yang hadir di tengah-tengah masyarakat untuk

membentuk kerukunan umat beragama dan moderasi beragama.<sup>51</sup>

Prof. Hamid Sarong menjelaskan bahwa UIN Ar-Raniry telah lama mengaplikasikan pendidikan kerukunan dalam kurikulumnya. Seperti Prodi perbandingan Mazhab, yang alah satu dasar pendidikannya dalah kerukunan intern agama dengan megenal berbagai mazhab yang dalam masysarakat Islam. Mealalui pemahaman mazhab yang mashur di masyarakat muslim, maka kita bisa tumbuh dan berkembang, serta beragama secara moderasi. Kita paham mazhab orang lain dan Kita paham tingkah orang lain, itulah yang disebut dengan bingkai moderasi. Tapi kalau kita ekstrim sendiri, kita hanya pentingkan pemahaman kita sendiri, tidak mau paham tentang pemahaman orang lain, disitulah timbulnya intoleransi. Kita mau menang sendiri hebat sendiri.

Beliau melanjutkan, "saya rasa betul kalau dulu tahun 70-an, angkatan 70-an di IAIN ini semua jurusan dan semua fakultas memperoleh mata kuliah perbandingan mazhab. Dulu dosennya pak Ismuha kuliahnya di Aula, Semua masuk di situ, siapa yang berani tampil kedepan menjelaskan perbandingan mazhab dia lulus, kalau belum berani nggak lulus-lulus. Walaupun bertahun-tahun ada kemungkinan 2 tahun baru lulus, ya begitu".

Menurut Prof. Hamid Sarong peran PTKIN itu sudah maksimal tinggal lagi mungkin mahasiswa atau yang terlibat dari PTKIN saat ini, belum dapat menghayati tentang ilmu ilmu pengetahuan yang diajarkan saat ini. Ilmu pnetahuan luas sekali. Manusia dengan kemampuan yang terbatas hanya bisa memahami sebagian kecil dari kepingan-kepingan ilmu yang luas itu. Dengan kata lain, pemahaman terhadap sekeping ilmu

itu jangan diperdebatkan dengan kepingan-kepingan pemahaman orang lain, karena orang lain memahaminya seperti yang lain lagi. Jadi jangan kita klaim yang kita paham itu yang benar, yang orang lain paham itu tak benar. Di situlah menurut kunci kesuksesan moderasi beragama.<sup>52</sup>

Adapun figur kerukunan beragama yang berasal dari UIN, menurut Prof. Hamid Sarong, adalah Alm. Prof. Ismuha yang menulis buku, menerjemahkan buku berbahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Salah satu bukunya adalah Pengantar Perbandingan Mazhab sebanyak dua jilid. Dan beliau mengajarkan tentang perbandingan Mazhab dalam bahasa Arab. Dengan buku dan langsung diajarkan penulisnya kita akan sangat mudah untuk memahami dengan sebenar pemahaman. Saat ini jarang kita temukan dosen sekaliber beliau.

Selanjutnya saran Prof. Hamid Sarong adalah perlunya usaha PTKIN untuk menyempurnakan kurikulum yang ada, dengan narasi buku-buku rujukan yang yang tepat. Tidak hanya narasi informasi-informasi ilmu pengetahuan yang muncul secara liar tanpa dibingkai dengan narasi yang dibingkai ilmu pengetahuan yang sesuai dengan kearifan lokal kebinekaan bangsa Indonesia.

### b. Renstra dan Program Kerja

Walaupun selama ini UIN Ar-Raniry telah banyak melakukan program kerja terkait dengan kerukunan beragama di masyarakat, namun belum maksimal dan terstruktur. Sebagaimana yang diutarakan Prof. Syamsul Rijal, bahwa selama ini PTKIN belum begitu serius dalam pengembangan program kegiatan yang sesuai dengan visi dan misi UIN terkait kerukunan beragama.

Karena apa yang beliau amati selama ini dalam mengorganisir dan mendesain organisasi tidak cukup hanya satu dua kali seminar melalui daring, namun harus ada fokus grup diskusi (FGD) yang yang tersistematis dan berkesinambungan. Kaitan pendalaman konsep terkait kerukunan di Aceh, penelitian guna melihat persoalan sosiologi di masyarakat, menganalisis dengan kepakaran masing-masing bidang ilmu, sehingga dapat dipetakan problematika sekaligus memberikan solusi kepada apa yang diperoleh di lapangan. Aktivitas yang terstruktur, sistematis dan berkesinambungan akan membantu pimpinan universitas, Dosen, mahasiswa bahkan pemerintah dalam mengambil kebijakan publik saat ini.

Seperti halnya Prof. Syamsul Rijal, Prof. Hamid Sarong menambahkan bahwa Renstra yang ada sudah tidak up to date lagi, sudah lama mungkin, maka diperlukan renstra baru. Perlu dibuat kerangka- kerangka toleransi, seperti rumah toleransi atau rumah moderasi beragama yang ada itu belum cukup, tidak cukup dengan gambar- gambar, tidak cukup dengan fragmentasi fragmentasi, tidak cukup dengan contoh-contoh, namun harus dilengkapi dengan kerangka berpikir dalam bingkai ilmiah dalam narasi intelektual yang baik. Sehingga diharapkan Renstra yang ada dapat dikembangkan sesuai dengan keragaman lokal yang unik. Arahkan isinya tergantung pada PT. masing-masing, di Aceh berbeda dengan di Sumatera Utara, berbeda dengan di Lampung, berbeda dengan di Jawa, jangan disamaratakan dan diseragamkan. Moderasi beragama masing-masing daerah itu ada ciri khas sendiri, harus dibangun, dibina dan dipupuk agar masyarakat bisa hidup secara aman dan damai (WW. dengan Prof. Dr. A.Hamid Sarong (Guru Besar FSH UIN Ar-Raniry/Ketua FKUB Aceh).

### c. Tenaga Pengajar/Dosen

Keberadaan SDM dari UIN Ar-raniry selama ini sangat diperhitungkan dalam pembentukan kerukunan umat beragama di Aceh. Beberapa orang Dosen UIN menjadi pengurus FKUB di provinsi dan Kabupaten Kota. ada yang menjadi ketua dan sebagian besar anggota. Sebagian dari mereka ada menjadi nara sumber di beberapa event terkait kerukunan umat beragama dan sebagian lagi menjadi Juru Dakwah, relawan dan fasilitator dalam sosialisasi dan pembinaan sikap kerukunan umat beragama di masyarakat. Namun sering sekali kegiatan yang dilakukan oleh SDM UIN dilakukan secara pribadi bukan atas nama penugasan dari PTKIN.

Menurut Prof. Hamid Sarong, sudah banyak SDM UIN yang berkiprah di ranah kerukunan umat beragama. Saya kira kalau diterjemahkan sampai ke tingkat moderasi beragama sampai ke tingkat toleransi itu sudah banyak dosen UIN yang berkiprah di perguruan tinggi di Aceh bahkan Indonesia. Bahkan menurutnya seorang dosen harus mendalami persoalan-persoalan seperti toleransi dan moderasi Bergama yang ada saat ini. Seorang dosen tidak cocok seorang dosen UIN membangun pemahaman-pemahaman ekstrem sementara dia berada di dalam perguruan tinggi lingkup PTKIN.

### d. Penelitian Dosen

Adapun sumbangsih keilmuan dan akademik SDM PTKIN terdapat pengembangan kerukunan umat beragama di Aceh cukup membanggakan. Ada sejumlah penelitian yang

dilaksanakan oleh Pusat penerbitan dan penelitian UIN Ar-Raniry, diantaranya, buku dinamika kerukunan umat beragama di masyarakat aceh (Ushuluddin Press), sikap toleransi beragama siswa SMU di Banda Aceh (Jurnal Substantia, 2019), dll.

e. Lembaga Rumah Moderasi Beragama

Menteri Agama Jenderal (Purn) Fachrul Razi meresmikan Rumoh Moderasi UIN Ar-Raniry, Senin, 14 Desember 2020. Rumoh Moderasi menjadi jalur untuk menyebarkan nilai-nilai keberagaman dan kerukunan di Aceh. Ia mengatakan, soal kerukunan di Aceh sudah selesai. Hanya saja saatnya Aceh menyebarkan nilai-nilai keberagaman ke daerah lainnya.

Sikap moderasi sangat penting bagi suatu bangsa. Ia menjelaskan, moderasi beragama telah masuk dalam Rancangan Perencanaan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, UIN Ar-Raniry.

UIN Ar-Raniry telah lama mengimplementasikan konsep moderasi ini yang mengacu kepada Renstra tersebut dengan nama Rumoh Moderasi. Hal ini juga sejalan dengan visi UIN kita yaitu: Menjadi Universitas yang Modern dalam Keislaman, Kebangsaan dan Keuniversalan.

Menurut Prof. Hamid Sarong, rumah moderasi beragama itu hanya fragmen-fragmen saja. fragmen kepingan-kepingan dari makna pelaksanaan moderasi yang luas. Maka perlu didasari dengan intelektual pengetahuan yang cukup kalau tidak ia tidak banyak manfaatnya, akan menjadi mainan-mainan saja, puranya, ditonjolkan sekedar pencitraan. Menurutnya fragmen yang ada tersebut mesti dilengkapi dan dikawal secara baik yang melibatkan dosen, mahasiswa dan masyarakat yang di bangun diatas nasari inteltual dan kearif

lokal masyarakat Aceh. Rumah moderasi di PTKIN adalah rumah yang diisi oleh bagi kaum intelektual dengan dasar ilmu yang mantab. Seperti pertanyaan mengapa kita harus memahami pemahaman orang, Kenapa kita harus memahami agama orang, apa kita harus menghormati dia, kita hormati dia, pertanyaan ini dapat di jawab dengan memeberi contoh bahwa agama kita ini menentramkan sebagaimana kita ikuti semua ajaran Rasulullah. Jika kita mengikuti ajaran Rasulullah, maka tidak ada masalah dalam kehidupan bermasyrkat. Bagaimana Rasulullah bisa bertingkah laku yang menyenangkan orang Yahudi, menyenangkan orang Nasrani, sehingga orang-orang yang seperti itu Ingat kepada rasul Nabi Muhammad. Katakanlah mereka tidak berpindah agama tapi ingat dia bahwa itu orangnya baik sekali, orangnya terpercaya sebelum Nabi Muhammad diresmikan sebagai Rasul, Nabi Muhammad sudah terkenal sebagai orang jujur sebagai orang percaya. Sebagai pribadi yang terhormat, kenapa kita tidak mampu bilang bahwa saya adalah pengikut Rasulullah yang mulai, agar tingkah laku kita juga akan mendamaikan dan menyenangkan orang lain selam itu sesuai dengan syariat Islam (WW. dengan Prof.Dr. A.Hamid Sarong; Guru Besar FSH UIN Ar-Raniry/Ketua FKUB Aceh).

Selain itu, juga dilaksanakan Workshop Moderasi Beragama bagi Dosen UIN Ar-Raniry, mengambil Tema Moderasi Beragama: Strategi Penetrasi Pemahaman Nilai Keagamaan dalam Pendidikan Tinggi Islam.berlangsung empat hari, yaitu 22-25 Juni 2021 yang diikuti 160 dosen dari berbagai disiplin ilmu. Narasumber Workhop Dr. Ahmad Suaedy, Dekan Fakultas Islam Nusantara, Universitas Nahdatul Ulama, Jakarta



dan Dr. Junaidi Simun, Manager Riset dan Advokasi, Institut Titian Perdamaian (ITP), Jakarta ([www.uin.ar-raniry.ac.id/](http://www.uin.ar-raniry.ac.id/),/2021).

Menurut Ketua Panitia, Khatib A. Latief, tujuan dilaksanakan workshop ini untuk menelusuri gagasan dan pemikiran moderasi beragama yang dapat diterapkan dosen di dalam proses pembelajaran dan mencari langkah-langkah dinamis untuk membangun moderasi beragama dalam kerangka pluralisme bangsa. Diharapkan dari workshop ini dapat (1) teridentifikasi gagasan perumusan moderasi beragama yang kontekstual dengan kultur Aceh yang religus; (2) lahir rumusan umum moderasi beragama dalam Pendidikan tinggi Islam di Aceh; (3) teridentifikasi langkah-langkah dinamis, berkeadilan, dan berimbang dalam penerapan moderasi beragama di dunia pendidikan di Aceh; (4) mampu menumbuh kembangkan sikap toleransi dan akomodatif terhadap nilai religusitas agama dalam budaya Aceh.

Menurut Narasumber Workshop Dr. Ahmad Suaedy, Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Islam mengatakan beberapa alasan mengapa Moderasi Beragama penting. Pertama, tidak bisa disangkal bahwa tradisi nusantara dan Indoensia menempatkan agama dan kepercayaan sebagai elemen yang sangat penting. Karena itu suatu usaha perubahan yang tidak mengikutkan agama sangat sulit untuk mencapai keberhasilan. Namun mengikutkan agama tidak selalu berarti menetapkan elemen-elemen ajaran agama konvensional atau mapan dalam ranah publik atau pemerintahan melainkan bisa dengan mereview atau mengkritiknya agar nilai-nilai dan juga kelembagaan agama sejalan dengan tuntutan perkembangan

masyarakat dan memberikan kontribusi bagi solusi berbagai problem dalam masyarakat mutakhir.

Kedua, fenomena adanya radikalisme dan terorisme yang mengancam kekerasan dan pemusnahan manusia berbasis pada agama. Namun radikalisme dan terorisme tidak bisa ditempatkan sebagai sumber utama dari masalah itu sendiri. Ia lebih sebagai akibat. Maka harus dicari sebab fundamental dari fenomena tersebut. Tradisi peran agama di dalam pemerintahan nusantara ini dianggap bertentangan dengan tradisi di barat yang sekularistik. Maka kini harus dicari cara baru atau revitalisasi peran agamawan dan elemen-elemen agama dalam sistem bernegara dan berpemerintahan.

Ketiga, era disrupsi dan TI (Teknologi Informasi) mengancam stabilitas masyarakat karena tiadanya atau terhapusnya otoritas dalam masyarakat dan budaya termasuk otoritas agama, hukum dan negara bahkan metodologi ilmu pengetahuan. Sehingga terjadi polarisasi yang kompleks dalam masyarakat. Siapa yang kuat dan menguasai teknologi maka itulah yang menang. Ini bukan hanya membahayakan sistem kenegaraan dan pemerintahan melainkan juga sosial, budaya dan kemanusiaan. Perlu dicari suatu pola dan nilai-nilai baru yang bisa diterima oleh masyarakat "zaman now" dengan karakter teknologi informasi dan disrupsi tersebut. Program MB harus bisa menempatkan pada pencarian solusi itu.

Keempat, Indonesia begitu luas dan begitu plural dan multikultural dan ciri paling utama adalah kepulauan, sehingga tidak mudah untuk memahami dasar-dasar bersama dan tidak mungkin dibangun sistem terpusat dengan mengabaikan yang kecil, pinggiran dan lemah. Karena itu, bentuk MB diharapkan bisa menyerap perbedaan-perbedaan tersebut

namun di lain pihak bisa dibangun suatu titik temu dan kesadaran bersama yang baru. Di sini perguruan tinggi diharapkan memberi peran dalam terbangunnya basis etika bersama dan baru tersebut.

Kelima, Islam memiliki sejarah yang panjang dan mendalam di nusantara dan Indonesia. Namun tingkat ketebalan dan perannya serta dimensinya berbeda-beda dari satu tempat ke tempat lain. Aceh, misalnya, berbeda dengan Jawa, Makassar, NTB dan seterusnya.

Namun Islam juga tidak hanya memperkenalkan model institusi dan pengetahuan yang mapan melainkan Islam juga berkembang dalam rangka menjawab tantangan zaman tersebut. Maka perguruan tinggi Islam sangat diharapkan perannya dalam membangun dan mengoperasikan program

MB tersebut. Sehingga MB bukan suatu formula teh botol atau coca-cola melainkan setiap daerah bisa dan bahkan harus memiliki pola dan ukurannya sendiri. Dari sana bisa dibangun suatu dialog yang terus menerus dan menuntun negara dan pemerintahan dalam menjawab berbagai tantangan tersebut. Program Moderasi Beragama bukan hanya menjawab tentang radikalisme keagamaan melainkan problem kemanusiaan. Karena itu pula moerasi beragama bukan semacam mata kuliah akhlak dan bukan hanya berlaku bagi negara dan pemerintah melainkan diharapkan menjadi "cara berpikir, bersikap, dan berperilaku setiap warganegara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka, sesungguhnya dalam konteks perguruan tinggi apalagi perguruan tinggi agama Islam moeras beragama ini bukan hanya menanamkan apalagi indoktrinasi melainkan

diperdebatkan baik dalam nilai-nilai asasi, metodologinya maupun strateginya sesuai dengan landasan negara dan bangsa serta tantangan- tantangannya.

Sementara narasumber ke dua Dr. Junaidi Simun, Manager Riset dan Advokasi, Institut Titian Perdamaian (ITP), Jakarta. Menjelaskan, bahwa Moderasi beragama adalah upaya dan proses peletakan pemahaman dan pengamalan ajaran agama yang dilakukan secara benar, seimbang, dan fungsional. Upaya dan proses ini diyakini dimiliki semua agama namun karena berada pada tataran non substansial ajaran agama menyebabkan multitafsir dan keliru implementasinya. Karenanya moderasi beragama adalah upaya pengembalian pemahaman individu beragama ke moderat; bukan memoderatkan agama.

Islam sendiri menawarkan konsep tentang moderasi beragama, yaitu mengambil jalan tengah (tawassuth), berkeseimbangan (tawazun), lurus dan tegas (i'tidal), toleransi (tasamuh), egaliter (musawah), musyawarah (Syura), reformasi (Ishlah), dan mendahulukan (aulawiyah), dan dinamis dan inovatif (tathawwur wa Ibtikar). Moderasi beragama harus dipahami

sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri (eksklusif) dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif). Dosen merupakan elemen penting karena pendidikan tinggi dianggap media yang paling penting, strategis, efektif, dan sekaligus rentan diseminasi pemahaman yang keliru baik tentang ajaran agama maupun teori kehidupan lain.

## **B. Potensi dan Sumber Daya di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh**

Demikian halnya STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, kendati dengan kapasitas yang relatif berbeda dengan UIN Ar-Raniry juga memiliki beberapa potensi dan sumberdaya yang dapat mendukung kerukunan beragama.

Secara fundamental, STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh memiliki visi, misi, tujuan, dan motto (sesuai dengan PMA Nomor 55 Tahun 2016 tentang Statuta STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh) sebagai berikut:

1. Visi: "Menjadi institusi pendidikan yang unggul dan kompetitif dalam pengembangan ilmu-ilmu keislaman".
2. Misi: "Melahirkan sarjana yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam rahmatan lil'alamin."
3. Tujuan: a) meningkatkan pemerataan dan memperluas akses masyarakat dalam memperoleh pendidikan tinggi keislaman; dan b) meningkatkan kualitas dan pelaksanaan syariat Islam di wilayah barat selatan Aceh.
4. Moto: "keikhlasan, inovatif, dan berakhlak mulia".<sup>56</sup>

Jika ditelaah secara seksama, visi misi dan motto tersebut mencerminkan aspek kerukunan dan moderasi beragama. Salah seorang mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh mengatakan:

<sup>56</sup> <https://staindirundeng.ac.id/visi-dan-misi/>

"Kerukunan Beragama adalah saling menghormati masing masing agama tanpa ikut campur tangan dalam antar agama, seperti sabda Rasulullah "untukmu agamamu, dan untukku agamaku" (WW. Maya Sartika, Ketua Dema STAIN Teungku

Dirundeng Meulaboh).

Secara lebih konstruktif, beberapa potensi dan sumber kerukunan beragama yang dimiliki STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dapat dideskripsikan sebagai berikut.

a. Kurikulum Pembelajaran

Inayatillah, Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh menjelaskan bahwa moderasi beragama juga perlu dikembangkan di lembaga pendidikan, dalam hal ini dapat dilakukan melalui penguatan kurikulum Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Kewarganegaraan dan lainnya. Selain itu juga harus didukung dengan kemampuan tenaga pendidik dalam menanamkan paradigma moderasi kepada mahasiswa (WW. dengan Inayatillah, Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.2021). Inayatillah melanjutkan, dari segi pemerintah, selain melalui aturan- aturan, nilai-nilai moderasi beragama harus diaktualisasikan lewat sikap bernegara, beragama dan berbangsa oleh pejabat pemerintah, sehingga menjadi teladan bagi milenial.

"Dengan adanya pendidikan dan pembinaan yang baik, maka akan melahirkan milenial-milenial dengan karakter moderat yang mampu membawa perubahan di tengah-tengah masyarakat," jelasnya (WW. dengan Inayatillah, Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.2021).

Menurut keterangan dari Jannatin Nisa, aktivis mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, di mata kuliah Aqidah Akhlak mereka pernah belajar mengenai kerukunan beragama, akan tetapi tidak secara difokuskan, hanya sebatas dikarenakan materi mata kuliah menyangkut tentang sikap

dan akhlak yang baik bagi seorang muslim ( WW. Jannantin Nisa, juga aktivis Mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng).

Salah seorang mahawasiswi, mengatakan: Saya pernah belajar sejarah peradaban Islam, Filsafat, disitu diajarkan kita untuk bersikap belas kasih dan betapa indahny Islam tanpa kerusakan, implementasi dari mata kuliah tersebut saya lihat sudah mulai dijalankan oleh kabupaten Aceh Barat sendiri (WW. dengan Maysarah, aktivis Mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh).

STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh sendiri sangat berperan Ketika mahasiswanya mampu untuk bisa memberi pemahaman bahwa tidak ada yang perlu diributkan dalam hal agama, seperti ayat "lakum dinukum waliyadin" 'bagimu agamamu bagiku agamaku' dan Ketika dosen memberikan ilmu yang berkaitan dengan hal kerukunan disitulah peran STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dalam membangun pemahaman saling cinta, saling menghormati, saling belas kasih terhadap sesama umat, walaupun tidak ada mata kuliah yang dikhususkan mengulas kerukunan beragama (WW. dengan Maysarah, aktivis Mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh).

Menurut Maya Sartika, Ketua Dema STAIN STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, .mereka diajarkan kerukunan oleh dosen di sela sela mata kuliah agama, namun tidak ada silabus yang berfokus dalam pembahasan Kerukunan beragama yang saya tahu (WW. Maya Sartika, Ketua Dema STAIN STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh).

Kendati demikian, secara implisit STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh memiliki muatan kurikulum yang bersentuhan

dengan aspek kerukunan, toleransi, dan moderasi beragama. Beberapa mata kuliah bermuatan tersebut, di antaranya: 1) Pancasila dan Kewarganegaraan; 2) Konsep Dasar Akidah Akhlak; 3) Syariat Islam Di Aceh; 4) Hukum dan Hak Asasi Manusia; 5) Civic Education; 6) Komunikasi Antar Budaya dan Agama; 7) Etika dan HAM dalam Pekerjaan Sosial; 8) Resolusi Konflik; dan 9) Studi Multikulturalisme (Buku Pedoman Akademik STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Tahun 2018).

### b. Organisasi Mahasiswa

Di kampus STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh sendiri setahu saya belum ada pembekalan kerukunan beragama, bahkan ada mahasiswa yang menolak dalam moderasi beragama, menurutnya moderasi adalah mencampur adukkan ajaran agama kita dengan yang lain, padahal saya belajar moderasi itu untuk diajarkan toleransi dengan agama lain saling menghormati dan menjaga kesatuan. Salah satu contoh dari kalangan mahasiswa yang berbeda pendapat adalah saat takziah ke rumah orang meninggal, dimana di daerahnya (simeulu) ketika berkunjung ke tempat duka, yang membawakan makanan adalah orang yang datang berkunjung bukannya si Tuan rumah seperti disini (WW. Maya Sartika, Ketua Dema STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh).

Maya Sartika, Ketua Dema STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, mengatakan bahwa pernah ada kegiatan moderasi yang saya ikuti akan tetapi bukan pihak kampus yang adakan, tetapi dari pihak luar yang meminta mahasiswa ikut kegiatannya, kalau dari pihak kampus sendiri belum ada saya rasa. Untuk UKK/UKM cuma organisasi KAMMI yang lebih



fokus membahas tentang keberagaman, sementara UKK/UKM lain tidak ada, tetapi banyak anggota SEMA yang lebih religius saat telah bergabung dalam organisasi (WW. Maya Sartika, Ketua Dema STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh).

Khusus untuk para mahasiswa, Seuramoe Moderasi Beragama STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh sudah merancang program penyusunan buku terkait moderasi beragama, namun realisasinya belum berjalan efektif (WW. dengan M. Ikhwan, Ketua Seuramoe Moderasi Beragama STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh).

Kalau untuk kegiatan seminar atau lainnya mungkin ada diadakan oleh kampus tapi mungkin hanya saya saja yang kurang informasi, tapi kampus pernah mengutus mahasiswa untuk mengikuti kegiatan Dialog Lintas agama, untuk penyelenggaraan saya belum tahu ada atau tidaknya kampus adakan. Dalam organisasi menulis yang saya ikuti pernah juga terdapat tulisan tentang keberagaman, akan tetapi tidak difokuskan dalam kerukunan, dan juga ada forum Cinta yang membahas filsafat (WW. dengan Maysarah, Aktivist Mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh).

#### c. Seuramoe Moderasi Beragama

Seuramoe Moderasi Beragama merupakan unit kajian khusus yang disiapkan untuk mengkaji isu-isu terkait moderasi beragama di Aceh dan Indonesia. Unit ini berada di bawah Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh (<https://staindirundeng.ac.id/2020>).

Pembentukan Seuramoe Moderasi Beragama STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh ditandai dengan Webinar sesi 9

"Moderasi Beragama dan Tantangan di Era Disrupsi." Webinar ini menghadirkan tiga pemateri sekaligus, yaitu Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Amany Lubis, Antropolog sekaligus dosen UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Reza Idria dan Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Inayatillah (<https://staindirundeng.ac.id/2020>).

Ketua Seuramoe Moderasi Beragama STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, M. Ikhwan, mengatakan bahwa keberadaan unit kajian moderasi beragama sesuai dengan instruksi pemerintah dalam rencana strategis Kementerian Agama. Ia menyampaikan, Seuramoe Moderasi Beragama STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh nantinya akan fokus pada kajian-kajian terkait moderasi beragama melalui pendekatan kearifan lokal. Selain kajian dan pembinaan, unit ini nantinya juga akan menghasilkan penelitian-penelitian tentang moderasi. "Sehingga nantinya dapat dijadikan rujukan dalam penyelesaian masalah-masalah yang muncul dalam masyarakat," ujar M. Ikhwan saat memandu Webinar (<https://staindirundeng.ac.id/2020>).

Seuramoe Moderasi Beragama STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan ilmiah secara internal seperti webinar, yang diikuti dosen dan mahasiswa. Meskipun belum sepenuhnya efektif lantaran suasana covid dan refocusing anggaran, menyebabkan kiprah dan kegiatan yang direncanakan tidak terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Namun demikian lembaga ini juga telah memprogramkan beberapa kegiatan strategis ke depan, dengan harapan dapat terlaksana dengan baik (WW. dengan M. Ikhwan, Ketua Seuramoe Moderasi Beragama STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh).

Kendati program moderasi beragama sudah dicanangkan dan Seuramoe Moderasi Beragama sudah didirikan, dosen-dosen STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh belum memiliki persepsi yang sama tentang kerukunan atau toleransi beragama,. Hanya segelintir dosen yang terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan kerukunan atau moderasi beragama (WW dengan Muhajir, Dosen STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh). Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Inayatillah mengatakan, milenial sebagai generasi yang sangat dekat perangkat teknologi harus mendapatkan pembinaan secara serius dalam penanaman nilai-nilai moderasi beragama. Terlebih di tengah-tengah gempuran informasi seperti saat ini. Dan selaku lembaga pendidikan tinggi Islam, STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh harus berperan sebagai "menara air" yang mengaliri setiap hikmah bagi masyarakat. "Pada akhirnya, menjadi center of excellence bagi pembangunan dan perbaikan umat,". Inayatillah mengatakan, sebagai agent of social change dan harapan umat,

### **C. Potensi dan Sumber Daya di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa**

IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa memiliki visi dan misi dalam upaya pengembangan kelembagaan dan SDM untuk mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Visi IAIN ini adalah: "Menjadi pusat kajian keislaman yang berkarakter rahmatan lil alamin". Adapun misi yang diemban meliputi: 1) menghasilkan sarjana Islam yang berwawasan dan berintegritas; 2) menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah yang berkualitas;

dan 3) melaksanakan pengabdian yang kreatif, inovatif, dan produktif (<https://iainlangsa.ac.id/pages/visi-dan-misi>).

Disamping visi dan misi tersebut, IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa juga memiliki potensi dan sumber daya yang dapat dikembangkan untuk mewujudkan kerukunan umat beragama. Beberapa potensi dan sumber tersebut adalah:

### 1. Kurikulum Pembelajaran

IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa memiliki beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan aspek kerukunan atau moderasi dalam kehidupan beragama. Beberapa mata kuliah tersebut yaitu :

1)Pancasila; 2)Ilmu Dakwah; 3)Metode Studi Islam; 4)Pendidikan Kewarganegaraan; 5)Aklak Tasawuf; 6)Hadis Dakwah; 7)Tafsir ayat-ayat dakwah; 8)Komunikasi Islam; 9)Penyuluhan syari'at islam (<https://fuad.iainlangsa.ac.id/pages/kurikulum>).

Melihat pada muatan mata kuliah tersebut secara tidak langsung berhubungan dengan aspek kerukunan beragama. Meskipun tidak terdapat kurikulum kerukunan beragama di IAIN tersebut, mata kuliah dan pembelajarannya sebagiannya bermuatan kerukunan beragama.

### 2. Program dan Kegiatan Internal

Salah satu kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa adalah Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) dalam rangka penerimaan mahasiswa baru setiap tahunnya. Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2021 diawali dengan sambutan menteri agama Yaqut Cholil Qoumas tentang moderasi beragama. Mahasiswa Baru (Maba) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa diharapkan mampu menjadi agen moderasi beragama

ditengah kehidupan bermasyarakat (<https://iainlangsa.ac.id>). Kegiatan tersebut dapat menjadi stimulus bagi para mahasiswa dalam menekuni pendidikan yang terarah pada kerukunan hidup dalam beragama. Sebagai calon-calon agent of social change mahasiswa dipersiapkan dan dibekali dengan muatan kerukunan dan moderasi beragama.

Selain itu, kegiatan tentang moderasi bergama juga digelar oleh Itjen Kemenag dengan menghadirkan Nasumber pertama Rektor IAIN Langsa, Basri. Basri menyampaikan dalam paparannya ada beberapa langkah strategis yang bisa dijalankan oleh IAIN Langsa untuk terwujudnya moderasi beragama; pertama, moderasi beragama harus menjadi perhatian sivitas kademika dalam menyusun rencana pengembangan strategis kelembagaan. Kedua, melibatkan komponem dan unsur perguruan tinggi dalam memperkuat nilai- nilai kemanusiaan, nilai-nilai kerukunan beragama, dan moderasi beragama. Ketiga, mengembangkan literasi keagamaan (religious literacy) dan pendidikan lintas iman (interfaith education). Keempat, perguruan tinggi keagamaan memperbanyak praktik pengalaman keagamaan yang berbeda sehingga kita bisa menjalin kerja sama antar pemeluk agama.

"Upaya yang dilaksanakan pada IAIN Langsa dalam rangka pembinaan ASN yang berintegritas yakni pembinaan melalui tugas dan fungsi bagi ASN, pengembangan kurikulum yang kontekstual dan dinamis, pembentukan rumah moderasi beragama, pelatihan-pelatihan tentang moderasi beragama, kajian-kajian keagamaan yang dinamis, membangun semangat silaturahmi dan forum interaksi sosial, kebijakan penelitian dan publikasi yang mencerminkan moderasi

beragama, dan kegiatan pengabdian masyarakat yang damai dan komunikatif," (<http://itjen.kemenag.go.id/web/wujudkan-moderasi-beragama-iain-langsa-dan-kankemenag-kota-palu-gunakan-langkah-strategis> ).

Menurut Reza Indria, sebagai sebuah konsep, jika merujuk kepada ilmu sosial, berbanding lurus dengan peradaban Barat. Bahkan jika ditelisik lebih jauh, sangat berkaitan dengan orang Barat menilai peradabannya dan problem-problemnya sendiri. "Jika hari ini, berbicara mengenai moderasi beragama seakan ditujukan bagi Islam dan muslim, sebenarnya konsepnya sendiri berasal dari Barat," jelas Reza. Reza menyampaikan, meski begitu, dalam Islam sendiri para ilmuwan sangat sering menyerukan kembali konsep washatiyah. Konsep ummatan wasatan, umat yang berada di tengah. "Namun tengah yang seperti apa? ini menjadi suatu kajian dan proyek kita bersama". Sinyalemen tersebut terkait erat dengan kelembagaan Islam, PTKIN, dan juga eksponen PTKIN itu sendiri, sebagaimana keterlibatan dosen STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dalam forum FKUB Aceh Barat. Salah seorang dosen senior, mantan Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, terlibat aktif dalam forum FKUB dan dialog kerukunan bergama, beliau bahkan pernah menjadi pengurus FKUB. Juga Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh yang menjabat sekarang, selalu terlibat aktif dalam forum dan kegiatan tentang kerukunan beragama di Aceh Barat, baik yang diselenggarakan oleh FKUB maupun pihak pemerintah daerah setempat (WW. dengan M. Ikhwan, Ketua Seuramoe Moderasi Beragama STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh).

Selain para dosen, beberapa mahasiswa STAIN Teungku

Dirundeng Meulaboh juga ikut serta dalam kegiatan-kegiatan tentang kerukunan beragama. Maya Sartika, Ketua Dema STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, mengatakan: "Saya pernah ikut kegiatan Moderasi Beragama yang diselenggarakan oleh Kemenag RI bagi organisasi kemahasiswaan lintas agama di Banda Aceh, disana saya lihat sikap peserta antar agama sangat toleran dan menghormati, berbeda dengan di kampus STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh sendiri yang mana mahasiswa dalam satu agama saja terkadang intoleran dalam berpendapat. Dalam aspek internal beragama, saya bisa melihat dari kampus STAIN sendiri khususnya dalam ruang kelas saya, terkadang menjadi suatu tantangan juga bagi mahasiswa dalam menyatukan pendapat jika menyangkut pembahasan mengenai agama, dimana mahasiswa STAIN juga berasal dari berbagai daerah yang kental agama, misalnya Abdya, Simeulu, dll sehingga mereka memiliki mazhab sendiri dan tentu saja mempertahankan pendapatnya, dan seringkali dikarenakan perbedaan pendapat ini menjadi suatu ketidakharmonisan antar mahasiswa itu sendiri." (WW. Maya Sartika, Ketua Dema STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh).

Peran Lembaga STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dalam mewujudkan kerukunan umat beragama adalah Ketika STAIN mampu menjadi penghubung antar ummat yang mana STAIN bisa menunjukkan bahwasanya Lembaga Pendidikan yang berlandaskan Islam tidak anti toleransi akan tetapi juga bisa menjadi wadah pemerhati dan menyatukan antar umat beragama, salah satunya juga dengan mengirimkan delegasi mahasiswa dalam kegiatan moderasi dan kegiatan lainnya yang diadakan oleh Kemenag Aceh Barat ataupun lembaga

lain (WW. dengan Jannatin Nisa, aktivis mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh).

Jannatin Nisa, aktivis mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, mengatakan bahwa Organisasi yang pernah diikuti di dalam kampus adalah HMJ dan HMP, diluar kampus berkecimpung dalam organisasi HMI dan belajar tentang kepemimpinan, cara memecahkan masalah, public speaking dan kegiatan agamis lainnya. Untuk secara khusus terlibat dengan FKUB tidak ada, namun secara garis besar HMI yang merupakan forum keislaman yang mana ketika basic training di HMI ada diberikan materi tentang bagaimana cara menghadapi anggota dalam forum yang berbeda keyakinan dengan kita untuk saling bertoleransi atau bisa dikatakan cara untuk bertoleransi dengan umat lain yaitu dengan tidak membicarakan hal-hal yang sensitif atau menjaga etika secara norma atau agama dengan mereka, karena HMI juga melibatkan seluruh aspek masyarakat baik muslim dan/ataupun non muslim untuk dijadikan informer untuk kegiatan HMI salah satunya kegiatan Pemeliharaan dan Kesejahteraan Wanita yang di selenggarakan oleh Kohati HMI (WW. dengan Jannatin Nisa, aktivis mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh).

Demikian halnya Maysarah, aktivis Mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, aktif dalam organisasi kampus yaitu Formadiksi (ketua), KIP Kuliah, Firqah Literasi Tuas, luar kampus ada organisasi Inong Literasi, dan penulisan cerpen. Dia pernah terlibat ikut Dialog Lintas Agama di Kecamatan dengan tema Moderasi Beragama dalam Mengikis Intoleransi' yang diadakan oleh Kemenag Aceh Barat. Yang diutuskan mewakili oleh kampus pada agustus 2021 lalu (WW. dengan Maysarah,



Aktivis Mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa keterlibatan PTKIN dalam Tata Kelola Kerukunan Umat Beragama masih perlu ditingkatkan. Hal tersebut sesuai yang diutarakan Reza Idria bahwa moderasi beragama yang dipromosikan pemerintah saat ini merupakan satu konsep tidak hanya ditujukan bagi umat Islam saja, namun untuk semua pemeluk agama.<sup>86</sup> Reza menambahkan, ketika berbicara washatiyah, maka akan ada penengah yang memiliki kewenangan menjadi pengadil, menjadi orang yang menegakkan hukum. Menurutnya, Aceh memiliki banyak aturan, mulai dari surat edaran hingga qanun, namun aturan-aturan tersebut tidak ditegakkan. Padahal semestinya negara berperan sebagai penegak hukum (<https://staindirundeng.ac.id/2020>).

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, H. Khairul Azhar, S.Ag mengatakan, pemerintah wajib menjaga dan menjamin keamanan masyarakat untuk bebas menganut agama yang ditetapkan oleh pemerintah. "Pemerintah wajib menjaga dan menjamin keamanan masyarakat untuk bebas beribadah," ungkapnya. Khairul mengatakan, di Kabupaten Aceh Barat tingkat toleransi antar umat beragama masih sangat tinggi, dengan menghargai perbedaan yang ada (<https://infopublik.id>, 2001).

Asisten bidang Pemerintahan dan Keistimewaan Setdakab Aceh Barat Mawardi SH membuka rapat koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam rangka menjalin sinergitas kehidupan beragama bagi masyarakat di Kabupaten Aceh Barat yang digelar di ruang rapat Bupati Aceh Barat pada Rabu (14-07-2021). Rapat FKUB yang di inisiasi oleh Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Aceh Barat ini turut dihadiri oleh Kepala Badan Kesbangpol Aceh Barat, unsur Forkopimda Aceh Barat, perwakilan Kemenag Aceh Barat, para tokoh lintas agama, tokoh adat, serta para anggota FKUB Kabupaten Aceh Barat. Mawardi mengatakan bahwa pemeliharaan kerukunan umat beragama merupakan tugas bersama yang melekat pada setiap umat beragama serta Pemerintah berkewajiban untuk memberikan pelayanan, mengatur, serta memberdayakan umat beragama yang diakomodir oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) ini paparnya (<https://www.acehbaratkab.go.id/2021>).

Salah satu upaya Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di Indonesia adalah membentuk FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama). Struktur dan elemen keanggotaan FKUB tidak hanya didominasi oleh umat Islam sebagai mayoritas penduduk Indonesia. Terdapat juga elemen non-muslim yang menjadi bagian penting FKUB, yang berasal dari Agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu.

Secara hirarkhis struktur organisasi FKUB terpusat di Jakarta (tingkat pusat/nasional) yang diderivasi ke tingkat provinsi dan dijabarkan ke tingkat kabupaten dan kota. Untuk tingkat nasional FKUB dibentuk oleh Pemerintah Pusat melalui koordinasi kementerian terkait, dan bekerjasama dengan lembaga-lembaga nasional lainnya. Sedangkan di tingkat provinsi FKUB dibentuk oleh Pemerintah Provinsi, seperti halnya di wilayah provinsi Aceh yang dibentuk oleh Pemerintah Aceh. FKUB Provinsi Aceh terpusat di Kota Banda sebagai ibukota provinsi.

Di wilayah Aceh Barat, FKUB dibentuk oleh Pemerintah

Kabupaten setempat. Disamping berafiliasi dan berkoordinasi dengan pihak pemerintah, FKUB juga bekerjasama dengan berbagai lembaga terkait atau stakeholder lainnya termasuk PTKIN yang terdapat di sana (STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh) sebagaimana tercermin dari visi dan misi kelembagaannya. Akan tetapi di dalam kenyataannya visi dan misi tersebut belum dapat diwujudkan secara efektif – untuk tidak mengatakan maksimal, karena terbentur oleh berbagai faktor.

FKUB menjalankan misi nasional dalam rangka implementasi Pancasila, dan berdasarkan UUD 45. Setiap sila dari Pancasila mencerminkan kerukunan dan kedamaian bagi seluruh bangsa Indonesia, dan hal ini harus mampu kita wujudkan. Dan terlebih penting lagi adalah FKUB melaksanakan misi Islam itu sendiri dalam mewujudkan Rahmatan Lil’alamin, misi ini bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia (WW. dengan Ketua FKUB Aceh Barat, 2021).

FKUB Aceh Barat juga mengadakan dialog-dialog intern dan antaragama yang melibatkan berbagai kalangan terkait. Kegiatan ini dilaksanakan secara triwulan, semesteran, dan terkadang pada waktu tertentu secara khusus. Dalam kegiatan ini FKUB juga mengundang elemen STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, seperti Abi Samsuar (Mantan Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh) dan M. Ikhwan (Ketua Seuramoe Moderasi Beragama).

Di satu sisi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mensupport lembaga FKUB dan berupaya mengimplementasikan program moderasi beragama sebagai amanah Pemerintah Pusat. Namun di sisi lain Pemerintah Daerah tidak mampu mereduksi otoritas dan dominasi kalangan Dayah yang tidak moderat,

atau bahkan melindungi dan memelihara kelompok Dayah demi melestarikan kekuasaan (yang didukung oleh kalangan Dayah sebagai mayoritas).

Namun terlepas dari sikap ambiguitas pemerintah daerah terhadap keberadaan FKUB, FKUB telah memainkan peran sebagai instrumen utama kerukunan umat beragama. FKUB memang didekasikan untuk kepentingan kerukunan hidup umat beragama dalam berbagai aspeknya.

Salah satu komponen pendukung utama FKUB adalah PTKIN sebagai produsen gagasan, teori, dan konsep-konsep akademik yang secara normatif dibutuhkan oleh FKUB. PTKIN seharusnya ikut berperan secara proaktif, bekerjasama dengan FKUB dan Lembaga lainnya, karena memiliki potensi dan sumberdaya yang konstruktif untuk perwujudan kerukunan umat beragama.

## Kesimpulan

Kerukunan beragama di Aceh relatif belum menggembirakan, belum sesuai dengan harapan, sebagaimana di Banda Aceh, Kota Langsa, dan Aceh Barat, kendati di wilayah-wilayah tersebut sudah terdapat FKUB dan PTKIN. Secara umum, kondisi kehidupan umat beragama di Aceh masih tergolong kondusif jika dilihat dari perspektif pemahaman kaum mayoritas (yang berbasis muslim tradisional) sebagai penghuni wilayah dengan jumlah populasi terbesar.

PTKIN di Aceh (UIN Ar-Raniry Banda Aceh; IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa; dan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh) memiliki potensi dan sumber daya yang besar untuk dapat mewujudkan kerukunan beragama di Aceh. Terdapat unit atau lembaga khusus "Rumah Moderasi Beragama" yang didedikasikan untuk mengentaskan problematika kehidupan umat beragama dan mewujudkan kerukunan dan moderasi beragama. Secara umum PTKIN di Aceh ((UIN Ar-Raniry Banda Aceh; IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa; dan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh) turut-serta, berpartisipasi dalam kancah perwujudan kerukunan umat beragama di Aceh, kendati masih dalam taraf yang belum maksimal. Keterlibatan PTKIN (secara formal dan kelembagaan) dalam kaitan tersebut masih sangat terbatas dan belum sebanding dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya Partisipasi PTKIN dalam hal ini bahkan tercermin dari peran eksponen atau elemen PTKIN (dosen, aktivis, civitas) yang secara individual terlibat aktif dalam kepengurusan FKUB, MPU, program-program pemerintah yang berorientasi pada perwujudan kerukunan umat beragama.

Secara kelembagaan PTKIN di Aceh (UIN Ar-Raniry Banda Aceh; IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa; dan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh) belum melakukan intervensi dalam proses tatakelola kerukunan umat beragama di Aceh. Hanya eksponen PTKIN (dosen, aktivis) yang berperan aktif dalam proses tatakelola kerukunan beragama di Aceh, yang secara individual memiliki intervensi dan memainkan peran dan keaktoranannya. .

## DAFTAR PUSTAKA

- Alo Liliweri, Gatra-Gatra Komunikasi Antar Budaya,(Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2001).
- Abu Tholhah,Kerukunan Antar Umat Beragama,(Semarang,IAIN Walisong,1980).
- Ari Ganjar Herdiansah, "Public Policy And Religious Conflict In Indonesia: The Case Of Ahmadiyah", Jurnal Wacana Politik, Vol. 1, No. 1, Maret 2016, p.p.79-90.
- A.T. Talib and Sarjit S. Gill, "Socio-Religious Tolerance: Exploring the Malaysian Experience", Global Journal of Human Social

- Science, Volume 12, Issue 8, Version 1.0 May 2012.
- Albert Hunter, "Role Theory", in *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*, 2nd Edition, 2015. (<https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/role-theory>).
- B. J. Biddle, "Recent Developments In Role Theory", *Annual Review of Sociology* Vol. 12:67-92, 1986. <https://doi.org/10.1146/annurev.so.12.080186.000435>
- Bashori A. Hakim , Penerbit: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI , Jakarta, 2013.
- Buku Panduan Akademik Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019/2020.
- Buku Pedoman Akademik STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Tahun 2018.
- Chris Wilson, *Ethno-religious Violence in Indonesia From Soil to God*, Routledge, New York, 2008.
- Conflict Management Strategies in Indonesia: Learning from the Poso Experience*, Workshop Report, Centre for Humanitarian Dialogue (HD Centre) and the Indonesian conflict management organisation, Institut Titian Perdamaian (ITP), 8 December 2009.
- Dewan Ensiklopedi Indonesia, *Ensiklopedia Indonesia* Jilid 6,(Van Hoeve,t,th).
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*,(Jakarta, Yayasan penyelenggara Penerjemah/penafsiran Al-Qur'an 1970).
- Depag RI, *Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama Di Indonesia*,(Jakarta:Badan Penelitian dan pengembangan Agama Proyek Peningkatan Kerukunan Umat Beragama di

- Indonesia,1997).
- Daud Ali, SH.DKK, Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum Sosial Dan Politik (Jakarta, Bulan Bintang, 1988).
- Endah Siswati, "Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci", Jurnal Translitera, Edisi 5/2017, p.p. 11-33.
- Faisal Ismail,M.A. Dinamika kerukunan Antar Umat Beragama ,(bandung, PT Remaja Rosdakarya,2014).
- Hamzah Tualeka Zn, Sosiologi Agama,(Surabaya:IAIN SA Press, 2011).
- Hanna Onyi Yusuf, "Promoting Peaceful Co-Existence and Religious Tolerance through Supplementary Readers and Reading Comprehension Passages in Basic Education Curriculum", International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 3 No. 8 [Special Issue – April 2013], p.p.224-232.
- Hasbullah Mursyid,DKK, Kompilasi Kebijakan Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Antar Umat Beragama(Jakarta, Puslitbang Kehidupan Beragama, 2008).
- Imam Syaukani, Komplikasi Kebijakan Dan Peraturan perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama,(Jakarta, Puslitbang, 2008).
- Ibnu Hasan Muchtar & Farhan Muntafa, Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama RI Jakarta, 2015, hal.73.
- J. Biddle, "Recent Developments In Role Theory", tAnnual Review of Sociology Vol. 12:67-92, 1986. t/doi.org/10.1146/annurev.so.12.080186.000435
- Jirhaduddin M. AG, Perbandingan Agama (Yogyakarta, Pustaka Pelajar,2010).
- Khotimah , "Religious Harmony and Government in Indonesia,



- Jurnal Ushuluddin, Vol. 23, No. 1, Juni 2015.
- Maarif Institute, Indeks Kota Islami Indonesia. Maarif Institute for Culture and Humanity, Jakarta.
- Marzuki, Konflik antar Umat Beragama di Indonesia dan Alternatif Pemecahannya, Makalah Disampaikan Pada Seminar tentang Revolusi Konflik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, Senin 20 November 2006.
- Marsudi Utoyo, "Akar Masalah Konflik Keagamaan di Indonesia", Jurnal Lex Librum, Vol.III, No.1, Desember 2016, p.p. 367-376.
- Musahadi HAM, Mediasi dan Konflik di Indonesia,(Semarang, WMC,2007).Ridwan Lubis , Cetak Biru Peran Agama,(Jakarta, Puslitbang,2005).
- Muhammad Anang Firdaus, "Eksistensi FKUB dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama di Indonesia", Kontekstualita, Vol. 29, No.1, 2014, p.p.63-84.
- Nur Syam, Peran PTKIN dalam Membangun Harmoni Sosial di Era Milenial, Makalah Disampaikan dalam diskusi di STAIN Sorong, 11-10-2018.
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, Nomor : 9 Tahun 2006, dan Nomor : 8 Tahun 2006, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2006, Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat.
- Rahmad Asri Pohan, Toleransi Inklusif,( Yogyakarta, Kaukaba Dipantara 2014).
- Retnowati, "Agama, Konflik, dan Integrasi Sosial (Integrasi Sosial

- Pasca Konflik Situbondo)", Jurnal "Analisa", Volume 21 Nomor 02 Desember 2014, p.p.189-200.
- Said agil munawar, Fikih Hubungan Antar Umat Beragama ,(Jakarta, Ciputat Press, 2003).
- Syamsul Hadi, Abdurrahman Wahid: Pemikiran tentang Kerukunan antar Umat Beragama di Indonesia, Tesis Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005.
- Syahrin Harahap, Katimin, Sahdin Hasibuan, "The Phenomenon of Social and And Social Science (IOSR-JHSS), Volume 22, Issue 8, Ver. VI (August. 2017), p.p. 31- 39.
- Setara Institute, Ringkasan Eksekutif Indeks Kota Toleran Tahun 2018. SETARA Institute for Democracy and Peace, Jakarta, 7 Desember 2018
- Sintha Wahjusaputri, "Religion Conflicts in Indonesia: Problems and Solutions, Sociology Study, December 2015, Vol. 5, No. 12, p.p. 931-936.
- Sudjangi, Profil Kerukunan Hidup Umat Beragama(Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Proyek Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama).
- Ulum, Raudhatul dan Budiyo, Survey Kerukungan Umat Beragama di Indonesia Tahun 2015. Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta, 2015.
- Umar Hasyim, Toleransi dan Kemerdekaan Beragama Dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Diaolog Dan Kerukunan Antar Umat Beragam(Surabaya, PT. Bina Ilmu,1979).
- Wahyuddin dkk, Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinngi ,(Jakarta PT. Gramedia Widiasarana Indonesia,2009).
- W.J.S Porwadarminta, kamus Umum Bahasa Indonesia(Jakarta, Balai Pustaka1986).

<https://staindirundeng.ac.id/2020/09/stain-meulaboh-bentuk-seuramoe-moderasi-beragama/>

<http://uin.ar-raniry.ac.id/index.php/id/pages/visi-dan-misi>.

[http://www.uin.ar-raniry.ac.id/index.php/id/posts/uin-ar-raniry-banda-aceh-laksanakan-workshop - moderasi-beragama](http://www.uin.ar-raniry.ac.id/index.php/id/posts/uin-ar-raniry-banda-aceh-laksanakan-workshop-moderasi-beragama).

<https://iainlangsa.ac.id/pages/visi-dan-misi>.

<https://fuad.iainlangsa.ac.id/pages/kurikulum>

<https://iainlangsa.ac.id/detailpost/menag-harap-maba-iainlangsa-mampu-menjadi-agen-moderasi-beragama>

<http://itjen.kemenag.go.id/web/wujudkan-moderasi-beragama-iain-langsa-dan-kankemenag-kota-palugunakan-langkah-strategis>

<https://staindirundeng.ac.id/2020/09/stain-meulaboh-bentuk-seuramoe-moderasi-beragama/>

<https://infopublik.id/kategori/nusantara/394094/tingkatkan-kerukunan-beragama-di-aceh-barat-kemenag-aceh-adakan-dialog-lintas-agama?show=>

<https://www.acehbaratkab.go.id/berita/kategori/berita/pemkab-aceh-barat-perkuat-fkub-antisipasi-potensi-konflik>.

WW. dengan Prof.Dr. A.Hamid Sarong (Guru Besar FSH UIN Ar-Raniry/Ketua FKUB Aceh).

WW. dengan Ketua FKUB Aceh Barat.

WW. dengan Jannatin Nisa, aktivis mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

WW. dengan Maysarah, aktivis Mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

WW. Maya Sartika, Ketua Dema STAIN STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

WW. dengan M. Ikhwan, Ketua Seuramoe Moderasi Beragama

STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.  
WW dengan Muhajir, Dosen STAIN Teungku Dirundeng  
Meulaboh.

# Sinopsis

Buku yang ada di tangan pembaca ini merupakan hasil penelitian bersama tim penelitian yang didanai oleh DIPA UIN Ar-raniry 2021. Tim Penulis dengan dibantu berbagai sumber bacaan dan hasil penelitian sebagai pendukung. Buku ini tim penulis beri judul Peran PTKIN dalam mewujudkan Kerukunan Umat Beragama Bab I Pendahuluan ; Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia, terdiri dari Definisi, Tujuan dan Faktor terwujud dan Faktor Penghambat Kerukunan Umat Beragama

Buku ini terdiri dari 4 Bab, yaitu Bab II Peran PTKIN Dan Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia terdiri dari Tantangan PTKIN dalam Pembentukan Kerukunan Umat Beragama dan Pelaksanaa Moderasi di PTKIN dan Kerukunan Umat Beragama Adapun Bab III Gambaran dan aspek Kerukunan Umat Beragama Di Aceh. Sementara pada Bab IV Peran Ptkin Dan Kerukunan Umat Beragama Di Aceh terdiri dari Masyarakat Aceh dan Kerukunan Umat Beragama, Potensi dan peran PTKIN Aceh dalam mewujudkan kerukunan beragama masyarakat Aceh.



Penerbit :

**Searfiqh Banda Aceh**

Jl. Tgk. Chik Pantekulu No. 13 Dusun Utara, Kopelma Darussalam Kota Banda Aceh, Indonesia  
08126950111  
penerbitsearfiqh@gmail.com  
penerbit@searfiqh.org